


MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

Dalam Melaksanakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Solok merupakan daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menerpakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sepuluh tahun berjalan, belum ada yang melakukan pengukuran tentang tingkat keberhasilan Kabupaten Solok dalam melaksanakan berbagai praktek *good governance* tersebut. Oleh karena itu pengukuran keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok sudah saatnya untuk dilakukan.

MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK



MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

**DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
2006


Komisi Pemberantasan Korupsi
Deputi Pencegahan
Direktorat Penelitian dan Pengembangan

**MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK
DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Tim Penyusun:

Aida Ratna Zulaiha
Niken Ariati

Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
Jakarta, Oktober 2006



www.kpk.go.id

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10110, Indonesia
Telp. (021) 352 2546-50
Fax. (021) 352 2625

Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah Studi tentang Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik telah dilaksanakan dengan baik. Studi ini dilakukan Tim peneliti Direktorat Litbang KPK dengan mengunjungi langsung ke Pemerintah Kabupaten Solok, untuk menjawab sinyalemen masyarakat bahwa pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di suatu wilayah belum tentu berdampak kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan studi dimulai pada September hingga akhir Oktober 2006.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang digunakan sebagai Indikator pengukuran tingkat keberhasilan, dengan mengevaluasi tingkat kemajuan faktor-faktor dimaksud, sebelum dan setelah dilaksanakannya *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Solok. indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dimaksud adalah meliputi: Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Peningkatan Human Development Index; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Peningkatan Transparansi; Peningkatan Akuntabilitas; Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Peningkatan Angka Kesempatan Kerja; dan Penurunan Angka Kemiskinan.

Hasil kajian dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan bagi daerah lain yang akan menerapkan prinsip *Good Governance*, agar dalam pengambilan kebijakan selalu berorientasi untuk mencapai peningkatan kualitas faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan tersebut, dan apabila terjadi suatu penyimpangan dari kebijakan awal yang telah ditetapkan, maka mudah bagi Pemerintah yang bersangkutan untuk segera melakukan perbaikan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan studi ini yakni para pejabat Pemerintah Kabupaten Solok yang telah meluangkan waktu dalam memberikan penjelasan atas pertanyaan kami berkaitan dengan substansi studi ini, serta berbagai pihak yang berada di lingkungan internal KPK.

Kami menyadari bahwa hasil studi ini masih banyak kekurangannya, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Terima kasih,

Jakarta, Nopember 2006

Direktur Penelitian dan Pengembangan

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi	4
II. Indikator Keberhasilan Praktek <i>Good Governance</i>	7
III. Gambaran Umum Kabupaten Solok Sebelum dan Sesudah Melaksanakan <i>Good Governance</i>	11
3.1 Kondisi Geografis dan Pemerintahan	11
3.2 Kependudukan dan Tenaga Kerja	13
3.3 Sosial	14
3.4 Industri	15
3.5 Keuangan Daerah	15
3.6 Hasil Pembangunan	16
IV. Sekilas Praktek-Praktek <i>Good Governance</i> di Kabupaten Solok	21
4.1 Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)	21
4.2. Pola Partisipatif	22
4.3. Revolving Fund	23
4.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	24
4.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)	24
4.6. Partisipasi Masyarakat	25
4.7. Pakta Integritas	26
4.8. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	26
4.9. Giro to Giro (G to G)	27
4.10. Performance Agreement	27
4.11. Anggaran Berbasis Kinerja	28
4.12. Tunjangan Daerah	33
V. Pencapaian <i>Good Governance</i> Kabupaten Solok berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan <i>Good Governance</i>	33
5.1. Jenis <i>Good Governance</i> dan Indikator Keberhasilan yang Dicapai	33
5.2. Tingkat Keberhasilan <i>Good Governance</i> Kabupaten Solok	73

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Contoh SPJ Pola Partisipatif	91
Lampiran 2.	Contoh Proposal Pola Partisipatif	96
Lampiran 3.	Contoh Rekomendasi Tim Teknis	108
Lampiran 4.	Contoh Proposal Revolving Fund	110
Lampiran 5.	Contoh Analisa Usaha Hasil Survey Tim Verifikasi Revolving Fund	128
Lampiran 6.	Contoh Rekomendasi Tim Verifikasi Revolving Fund kepada Bupati	131
Lampiran 7.	Keputusan Bupati Solok Nomor 204/Bup-2004	132
Lampiran 8.	Contoh Surat Perjanjian Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving	135
Lampiran 9.	Rencana Kinerja Pemkab Solok Tahun 2005, Tujuan, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pencapaiannya	139
Lampiran 10.	Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Supayang Perna No. 01 Tahun 2006	163
Lampiran 11.	Daftar Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Nagari Supayang	190
Lampiran 12.	Lembar Pakta Integritas Kabupaten Solok	196
Lampiran 13.	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum (Pasca Kualifikasi) Kabupaten Solok	197
Lampiran 14.	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Langsung Kabupaten Solok	200
Lampiran 15.	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kabupaten Solok	203
Lampiran 16.	Contoh Format Iklan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Solok	206
Lampiran 17.	Contoh Format Iklan Pengadaan Barang Kabupaten Solok	207
Lampiran 18.	Kesepakatan Kinerja Bupati Solok dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	208

Bab I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktek-praktek *good governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang bisa dilakukan dan dipelopori oleh pemerintah pusat maupun daerah. Didukung dengan ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK), maka pelaksanaan *good governance* merupakan salah satu kunci aksi yang akan dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pemkot/pemkab/pemprov telah memelopori pelaksanaan *good governance* di daerahnya. Praktek-praktek *good governance* yang dilaksanakan secara nyata menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntable, sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan bahkan di beberapa daerah mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Walaupun beberapa daerah sudah banyak yang melakukan praktek-praktek *good governance*, namun masih sangat jarang yang melakukan pengukuran mengenai tingkat keberhasilan praktek-praktek *good governance* yang mereka laksanakan.

Keberhasilan praktek-praktek *good governance* tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Apabila suatu daerah secara konsisten menerapkan praktek-praktek *good governance* secara terus menerus, maka hasil dan dampaknya akan diperoleh. Bahkan penerapan praktek-praktek *good governance* pada jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kab. Solok merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek *good governance*. Dibandingkan dengan daerah lain, Kab. Solok merupakan daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menerapkan praktek *good governance*. Olehkarena itu pengukuran keberhasilan pelaksanaan praktek-praktek *good governance* di Kab. Solok cukup layak untuk dilakukan.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui jenis-jenis *good governance* yang dilakukan di Kab. Solok dan hasil yang dicapai
2. Mengetahui tingkat keberhasilan setiap jenis praktek *good governance* berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan keseluruhan praktek *good governance* yang dilaksanakan

1.3. Metodologi

Penilaian tingkat keberhasilan praktek *good governance* di kab. Solok didasarkan atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk hasil wawancara dan foto diperoleh dari wawancara, tinjauan langsung ke obyek yang dinilai, dan pengamatan deskriptif. Pihak yang diwawancarai adalah para *stakeholders* yang terkait dengan pelaksanaan *good governance* di Kab. Solok yaitu penanggungjawab kegiatan dan sasaran kegiatan.

Data sekunder dalam bentuk data statistik kuantitatif dan laporan kegiatan diperoleh dari instansi terkait dan *browsing internet*. Selanjutnya data diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk report tertulis.

Bab II

INDIKATOR KEBERHASILAN PRAKTEK *GOOD GOVERNANCE*

II. INDIKATOR KEBERHASILAN PRAKTEK GOOD GOVERNANCE

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan praktek good governance di suatu daerah, yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya
2. Peningkatan Pelayanan Publik
3. Peningkatan *Human Development Index* (HDI)
4. Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan transparansi
6. Peningkatan akuntabilitas
7. Penurunan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
8. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja
9. Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* yang lebih mengarah kepada penghematan faktor input (masukan).

Peningkatan Pelayanan Publik merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar ditujukan kepada masyarakat.

Peningkatan HDI salah satu indikator keberhasilan *good governance* karena angka HDI menunjukkan kualitas hidup masyarakat, di mana masyarakat yang dimaksud merupakan sasaran dari program *good governance* ini.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan indikator keberhasilan *good governance* karena peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam keberhasilan suatu kegiatan/pembangunan, karena masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek.

Peningkatan Transparansi merupakan salah satu indikator keberhasilan *good governance* karena kegiatan yang transparan akan mengurangi terjadinya kecurangan maupun kesalahan.

Peningkatan Akuntabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan praktek *good governance* karena seluruh kegiatan *good governance* yang dilaksanakan harus dapat diukur pelaksanaannya dan outputnya

Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu indikator keberhasilan *good governance* karena program-program *good governance* tujuannya adalah mencegah tindak pidana korupsi secara dini.

Peningkatan Angka Kesempatan Kerja dan Penurunan Angka Kemiskinan merupakan salahsatu indikator keberhasilan *good governance* karena program-program *good governance* pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Untuk menilai praktek *good governance* berhasil atau gagal dilakukan oleh suatu daerah, ke sembilan indikator tersebut tidak harus seluruhnya bisa dicapai. Ketercapaian indikator keberhasilan tersebut sangat tergantung dari jenis-jenis praktek *good governance* yang dilaksanakan. Namun apabila suatu daerah menginginkan seluruh indikator keberhasilan tersebut bisa dicapai, maka sebaiknya daerah tersebut melakukan praktek-praktek *good governance* dalam jumlah yang banyak dan berlangsung terus menerus. Dengan cara tersebut, 9 indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* akan dapat dicapai.

Bab III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK SEBELUM DAN SESUDAH MELAKSANAKAN *GOOD GOVERNANCE*

III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK SEBELUM DAN SESUDAH MELAKSANAKAN GOOD GOVERNANCE


Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang memelopori penerapan *good governance*. Cukup banyak praktek tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan oleh kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini tingkat keberhasilannya belum pernah diukur.

Pelaksanaan praktek *good governance* di Kab. Solok berjalan bukan tanpa kendala. Saat pertama kali *good governance* dilakukan di daerah ini pada tahun 1997, terjadi peristiwa krisis ekonomi yang menimpa seluruh daerah di Indonesia. Dampak krisis ekonomi ini sangat luas dan komprehensif, sehingga nilai-nilai positif dari *good governance* yang diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat tidak dapat dicapai secara optimal.

Pada bagian ini akan ditunjukkan gambaran kabupaten Solok sebelum penerapan *good governance* (data 1997) dan setelah beberapa praktek *good governance* dilaksanakan (2004). Pada dasarnya cukup sulit mengukur keberhasilan praktek-praktek *good governance* Kab.Solok dengan membandingkan data-data kuantitatif yang relevan sebelum dan sesudah praktek *good governance* dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dan administratif kab. Solok telah berubah. Beberapa kecamatan sudah memekarkan diri menjadi Kab. Solok Selatan. Sementara kecamatan yang masih berada di wilayah Kab. Solok juga memekarkan diri menjadi kecamatan-kecamatan baru. Selain itu krisis ekonomi yang terjadi telah merusak tatanan perekonomian di Kab. Solok. Krisis ekonomi tersebut membuat hasil positif yang diharapkan dari pelaksanaan *good governance* yang mulai dicanangkan pada tahun 1997 menjadi kurang optimal.

3.1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Pada tahun 1997 Kecamatan di Kabupaten Solok berjumlah 14. Dengan berjalannya waktu, ke-14 kecamatan tersebut berkembang menjadi 19. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003, terbentuk kabupaten baru yaitu Solok Selatan hasil pemecahan dari Kabupaten Solok.



Dengan berubahnya wilayah Kabupaten Solok, maka luas wilayah dan batas-batas kabupaten juga berubah, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Deskripsi	Satuan	Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)	Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)
Kondisi Geografis			
1 Luas Wilayah	Km2	7.084,20	3.738,00
2 Batas Wilayah:			
- Utara		Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
- Selatan		Kab. Pesisir Selatan dan Prop. Jambi	Kab. Solok Selatan
- Barat		Kodya Padang dan Kab. Pesisir Selatan	Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- Timur		Kab. Sawahlunto/Sijunjung	Kab. Sawahlunto/Sijunjung

Perubahan-perubahan geografis yang terjadi di Kabupaten Solok antara tahun 1997 dan 2004 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan *good governance* yang dilakukan. Data ini hanya memberikan gambaran mengenai kondisi geografis saat ini dan 10 tahun yang lalu.

Perubahan wilayah geografis juga berakibat terjadinya perubahan struktur pemerintahan Kabupaten Solok. Penyebab lain yang mengakibatkan perubahan struktur pemerintahan kabupaten Solok adalah penerapan UU Otonomi Daerah. Sebagian instansi vertikal masuk ke dalam lingkungan pemerintah kabupaten, sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah instansi dan PNS, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Deskripsi	Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)	Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)
Pemerintahan		
1 Jumlah Kecamatan	13	14
- Jumlah Nagari	79	74
- jumlah Desa/Kelurahan	256	186
- Jumlah Desa Miskin	100	n.a
2 Jumlah Dinas/Kantor/Bagian	54	47
- Di Lingkungan Pemkab. Solok	36	40
- Di Luar Lingk. Pemkab. Solok	28	7
3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil		
- Di Lingkungan Pemkab. Solok	1.574	2.083
- Di Luar Lingk. Pemkab. Solok	6.054	659
4 Nama Bupati	Gamawan Fauzi, SH (1995-2005)	Gamawan Fauzi, SH (1995-2005) H. Gusmal (2005-2009)

Perubahan jumlah dinas/kantor dan PNS tahun 1997 dan 2004 merupakan wujud dari otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999. Pelaksanaan praktek-praktek *good governance* merupakan perwujudan dari otonomi daerah. Sebelum *good governance* mulai dilaksanakan, Pemkab. Solok melakukan efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan Pemkab. Solok. Beberapa instansi yang tupoksinya tumpang tindih digabung. Harapannya adalah, instansi yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3.2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Data-data kependudukan dan tenaga kerja di Kabupaten Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Deskripsi	Satuan	Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)	Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)
Kependudukan dan Tenaga Kerja			
1 Jumlah Penduduk		458.967	333.188
- Laki-laki	Persen	48,27	49,13
- Perempuan	Persen	51,73	50,87
2 Kepadatan Penduduk		64,79	89,14
3 Jumlah Penduduk berdasar Kelompok Umur		458.967	333.188
- 0 – 14 tahun	Persen	40,92	32,03
- 15 – 54 tahun	Persen	49,28	56,70
- 55 – 64 tahun	Persen	5,48	5,79
- 65 tahun +	Persen	4,31	5,48
4 Tenaga Kerja (Umur 10 tahun ke atas)		334.339	264.963
- Angkatan Kerja		217.759	130.510
1. Yang Bekerja	Persen	98,36	94,87
2. Mencari Pekerjaan	Persen	1,64	5,13
- Bukan Angkatan Kerja		116.580	134.453
1. Sekolah	Persen	50,67	39,59
2. Mengurus Rumah tangga	Persen	32,07	42,32
3. Lainnya	Persen	17,26	18,09
5 Lapangan Pekerjaan Utama			
- Pertanian	Persen	77,82	71,69
- Pertambangan dan Penggalian	Persen	1,44	0,36
- Industri	Persen	1,55	2,43
- Perdagangan dan Jasa	Persen	13,29	17,95
Lainnya (listrik, air, konstruksi, komunikasi, keuangan, lainnya)	Persen	5,90	7,57

Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah penduduk Kab. Solok berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Solok Selatan. Berdasarkan data persentase ditunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar tahun 2004 dibanding tahun 1997. Namun di tahun 2004 dari usia produktif tersebut, sebagian besar adalah bukan angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang ada, pada data terlihat bahwa terjadi peningkatan

pengangguran. Apabila pada tahun 1997 hanya 1,64 persen dari angkatan kerja yang menganggur, tetapi pada tahun 2004 persentasenya meningkat menjadi 5,13 persen. Krisis ekonomi yang berlarut-larut merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan angka pengangguran atau penurunan angka kesempatan kerja di Kab. Solok. Selain krisis ekonomi, pergeseran lapangan pekerjaan utama dari pertanian ke non pertanian, dalam hal ini industri, perdagangan dan jasa serta lainnya dapat menjelaskan penyebab naiknya angka pengangguran terbuka. Terlepas dari faktor krisis ekonomi dan pergeseran lapangan pekerjaan utama, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* adalah peningkatan angka kesempatan kerja. Artinya, pelaksanaan *good governance* di Kab. Solok belum berhasil meningkatkan angka kesempatan kerja seperti yang diharapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut ada di bab V.

Walaupun terjadi penurunan, lapangan pekerjaan utama masyarakat Kab. Solok tetap pada pertanian. Pada data terlihat bahwa prospek lapangan kerja di tahun-tahun mendatang di Kab. Solok lebih ke arah perdagangan, jasa dan industri.

3.3. Sosial

Gambaran perkembangan data-data statistik pendidikan dan kesehatan di Kab. Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

<i>Deskripsi</i>	<i>Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)</i>	<i>Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)</i>
Sosial		
1 Jumlah Sekolah	616	547
-TK	91	107
-SD	465	339
-SLTP	42	71
-SLTA	18	30
2 Rasio Murid dan Guru		
-TK	31,52	11,74
-SD	24,01	20,16
-SLTP	16,30	9,68
-SLTA	15,83	10,17
3 Jumlah Fasilitas Kesehatan	961	678
-Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	126	97
-Posyandu	835	581
4 Jumlah Tenaga Kesehatan	733	543
-Dokter	36	35
-Paramedis	526	403
-Lainnya	171	105
5 Jumlah Kematian		
-Kematian Bayi	94	82
-Kematian Ibu Melahirkan	22	11

Penurunan jumlah sekolah di Kab. Solok bukan disebabkan oleh menurunnya

kualitas pendidikan di Kab. Solok, tetapi disebabkan oleh berkurangnya wilayah kerja sekolah karena ada beberapa kecamatan yang keluar dari wilayah Kab. Solok. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh membaiknya rasio murid dan guru.

Seperti halnya pada pendidikan, penurunan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan juga disebabkan oleh terbentuknya kabupaten baru hasil pecahan dari Kab. Solok. Peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan oleh menurunnya jumlah kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

3.4. Industri

Industri yang berkembang di Kab. Solok adalah industri kecil/kerajinan. Data terkait dengan industri di Kab. Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Deskripsi	Satuan	Formal	Non Formal	Total
Industri				
Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)				
1 Jumlah Unit Usaha	Unit	283	2.139	2.422
- Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		142	1.155	1.297
- Industri Logam, Mesin, dan Kimia		115	358	473
- Industri Aneka		26	626	652
2 Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.643	8.655	10.298
- Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		794	4.086	4.880
- Industri Logam, Mesin, dan Kimia		659	1.094	1.753
- Industri Aneka		190	3.475	3.665
3 Nilai Investasi	000 rupiah	2.232.851	1.019.802	3.252.653
- Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		936.711	353.404	1.290.115
- Industri Logam, Mesin, dan Kimia		1.094.227	478.646	1.572.873
- Industri Aneka		201.913	187.752	389.665
Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)				
1 Jumlah Unit Usaha	Unit	308	2.145	2.453
- Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Kimia		213	1.310	1.523
- Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka		95	835	930
2 Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.810	9.348	11.158
- Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Kimia		1.234	4.401	5.635
- Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka		576	4.947	5.523
3 Nilai Investasi	000 rupiah	4.372.816	1.185.790	5.558.606
- Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Kimia		3.108.357	804.936	3.913.293
- Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka		1.264.459	380.854	1.645.313

Berdasarkan data terlihat bahwa secara umum tidak ada peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja di sektor industri kecil/kerajinan yang signifikan antara tahun 1997 dan 2004. Artinya, perkembangan investasi di Kab. Solok relatif lambat.

3.5. Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kab. Solok dapat dilihat dari Realisasi APBD. Bila

dibandingkan antara tahun 1997 dan 2004, di Kab. Solok terjadi peningkatan nilai APBD yang signifikan, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Deskripsi	Satuan	Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)	Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)
Kuangan Daerah			
1 Realisasi APBD			
- TOTAL PENERIMAAN	Juta Rp	53.516,05	264.695,30
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (1997)		773,03	-
2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.725,05	10.448,41
Pajak Daerah		392,45	2.264,30
Retribusi Daerah		845,02	3.083,56
Laba Perusahaan Daerah		33,22	1.874,79
Penerimaan lain-lain		454,36	3.225,76
3 Dana Perimbangan		46.614,05	231.963,92
Bagi Hasil Pajak		4.208,06	18.975,28
Bagi Hasil Bukan Pajak		782,84	1.754,64
Dana Alokasi Umum (Sumbangan=1997))		24.635,86	202.064,00
Dana Alokasi Khusus (Bantuan=1997))		16.987,29	9,17
4 Penerimaan lain yang sah		-	22,28
5 Urusan Kas dan Perhitungan (1997)		4.403,92	-
- TOTAL BELANJA	Juta Rp	52.467,31	279.023,68
1 Belanja Pegawai		23.697,80	164.371,75
2 Belanja Barang dan Jasa		1.636,04	27.483,29
3 Belanja Perjalanan Dinas		176,70	6.358,61
4 Belanja Pemeliharaan		447,40	11.620,74
5 Belanja Lain-lain		1.047,11	,00
6 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan		769,61	19.051,60
7 Belanja Tidak Tersangka (termasuk pengeluaran yang tidak masuk belanja lain-lain=1997)		702,79	1.566,75
8 Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga (1997)		35,25	-
9 Belanja Modal (2004)		-	48.571,66
10 Pengeluaran Pembangunan (1997)		19.550,69	-
11 Urusan Kas dan Perhitungan (1997)		4.403,92	-
2 APBD (Penerimaan)/Kapita	Rupiah	116.601,09	794.432,28
3 PAD/Kapita	Rupiah	3.758,55	31.358,90

Unsur penerimaan APBD Kab. Solok lebih dari 87 persen berasal dari dana perimbangan. Hanya sekitar 3 – 4 persen yang berasal dari PAD. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam kontribusi PAD dan dana perimbangan Kab. Solok terhadap APBD di tahun 1997 dan 2004. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam membiayai kegiatan pembangunannya, Kab. Solok masih bergantung kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah yang mulai berjalan sejak tahun 1999 belum mampu membuat daerah mandiri dalam hal keuangan.

Berdasarkan data perkapita terlihat bahwa rata-rata penduduk hanya mendapatkan jatah APBD per tahun kurang dari 1 juta pada tahun 2004, sedangkan PAD rata-rata per penduduk hanya Rp. 31 000,-

3.6. Hasil Pembangunan

Keberhasilan kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditunjukkan oleh angka HDI, PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan persentase keluarga miskin, seperti terlihat pada tabel berikut.

Deskripsi	Satuan	Sebelum Melaksanakan Good Governance (1997)	Setelah Melaksanakan Good Governance (2004)
Hasil Pembangunan			
1	Indeks Pembangunan Manusia (HDI/IPM)	64,00	68,75
2	PDRB	Juta Rp 798.996,65	2.016.989,50
3	Pendapatan/Kapita	Rupiah 1.673.641,91	5.595.074,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen 4,80	5,53
5	Keluarga Miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera I)	Persen 30,50	37,03

Salah satu indikator keberhasilan *good governance* adalah terjadinya peningkatan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen IPM adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup. Bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pelaksanaan *good governance*, di Kab. Solok terjadi peningkatan HDI (IPM) walaupun angka kenaikannya kurang signifikan. Demikian juga dengan PDRB. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Namun kenaikan tersebut tidak terlepas dari faktor inflasi. Bila dilihat secara perkapita, pada tahun 2004 pendapatan masyarakat kab. Solok masih berada di bawah Rp. 500 000 per bulannya.

Walaupun tidak terlalu signifikan, pertumbuhan ekonomi Kab. Solok juga mengalami kenaikan. Namun demikian yang memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin. Cukup banyak faktor penyebab jumlah keluarga miskin di Kab. Solok meningkat. Krisis ekonomi yang dianggap belum pulih ditambah dengan kenaikan harga BBM yang terus menerus mengakibatkan jumlah keluarga miskin meningkat. Namun di luar faktor tersebut, salah satu indikator keberhasilan *good governance* adalah penurunan angka kemiskinan. Artinya, program *good governance* di Kab. Solok belum berhasil menurunkan angka kemiskinan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pada bab V.

Bab IV

SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN SOLOK

IV. SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SOLOK

Pemerintah Kabupaten Solok mulai melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik sejak tahun 1997. Sebagian besar kegiatan-kegiatan *good governance* di kab. Solok ditujukan dalam rangka pembenahan aparatur pemerintahan Kab. Solok. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pendirian Pos Pelayanan Satu Pintu.

No	Nama good governance	Tahun Mulai
1.	Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)	1997
2.	Pola Partisipatif	1997
3.	Revolving Fund	1997
4.	LAKIP	2001
5.	Dana Alokasi Umum Nagari/Desa (DAUN)	2001
6.	Partisipasi Masyarakat	2002
7.	Pakta Integritas	2003
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2003
9.	Giro to Giro	2003
10.	Performance Agreement	2003
11.	Anggaran Berbasis Kinerja	2004
12.	Tunjangan Daerah	2004

4.1. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)

Posyantu adalah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui sistem 1 pintu. Artinya, untuk mengurus segala jenis perijinan dan non perijinan di bawah kewenangan Pemkab Solok, masyarakat cukup datang di satu lokasi (pintu). Pengambilan surat perijinan juga di lokasi yang sama. Tujuan Posyantu adalah untuk memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat secara transparan dalam hal waktu, biaya dan prosedur. Dalam perkembangannya Posyantu berkembang menjadi Posyantu Plus. Dalam Posyantu Plus masyarakat di daerah terpencil tidak perlu mengurus perijinan di loket Posyantu, tetapi cukup dengan metoda surat-menyurat. Pemohon mengirim persyaratan pengurusan perijinan melalui surat dan menerima surat perijinan dari Posyantu Plus juga melalui surat.

Hasil yang diperoleh oleh Pemkab Solok setelah melaksanakan Posyantu Plus adalah:

- 1) Proses perijinan dan non perijinan di bawah tanggungjawab Pemkab. Solok terlaksana secara transparan, jelas biaya, waktu penyelesaian, syarat dan prosedur
- 2) Masyarakat terlayani dengan baik
- 3) Akses masyarakat (termasuk masyarakat terpencil) terhadap perijinan/non perijinan menjadi lebih baik
- 4) Proses pendataan catatan sipil kab. Solok menjadi lebih rapi (karena masyarakat memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan sipil sebagai kelanjutan dari akses yang baik)
- 5) Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurus perijinan kepada petugas menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada
- 6) Meningkatkan kedisiplinan pengurus perijinan (masyarakat) dan petugas, karena segalanya harus mengikuti sistem
- 7) Efisiensi sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) karena setiap jenis perijinan/non perijinan yang masuk/keluar hanya melalui satu pintu

4.2. Pola Partisipatif

Pola partisipatif adalah salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan mengikutsertakan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan (perbaikan) fisik, sarana dan prasarana umum, khusus sektor pekerjaan umum (irigasi, jalan, air bersih, dan penyehatan lingkungan), pendidikan (sekolah TK, SD, SLTP,SLTA negeri maupun swasta) dan kesehatan (Puskel,posyandu). Tujuan Pola Partisipatif adalah membantu masyarakat dan Pemkab dalam menjaga aset-aset fisik PU, pendidikan dan kesehatan di tingkat nagari. Dana disediakan oleh Pemkab Solok bekerjasama dengan masyarakat nagari. Dana disediakan dalam bentuk mengambang dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pembangunan Nagari/masyarakat yang dananya tidak tertampung dalam kegiatan lain pada APBD Kabupaten Solok. Dengan kata lain dana tersebut disediakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan segera yang dihadapi dalam tahun berjalan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek *good governance* Pola Partisipatif adalah:

- 1) Asset sarana dan prasarana Pemkab. Solok di tingkat nagari menjadi lebih terawat
- 2) Mengurangi pekerjaan pemkab dalam pemeliharaan asset fisik di nagari
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam perbaikan dan perawatan asset pemkab di nagari (tenaga dan dana)
- 4) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam penggunaan asset pemkab yang ada di nagari
- 5) Penghematan anggaran pemkab (APBD) dalam pembangunan fisik sarana dan prasarana di tingkat nagari

4.3. Revolving Fund

Revolving Fund adalah sistem pembiayaan usaha yang diberikan oleh Pemkab. Solok kepada usaha kecil melalui sistem pinjaman dengan bunga yang sangat kecil (6%/tahun). Kegiatan pembiayaan ini dilakukan secara berlanjut (dengan terus memutar modal) sehingga jumlah usaha kecil yang dibiayai terus bertambah. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat mengatasi masalah permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha yang sudah ada sekaligus mendidik masyarakat disiplin dalam mengatur keuangan. Tujuan lebih luas adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek *good governance Revolving Fund* adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha
- 2) Menghidupkan dan mengembangkan usaha rumahtangga dan usaha kecil
- 3) Meningkatkan PAD Kab. Solok, karena pendapatan dari bunga pinjaman revolving fund dimasukkan dalam PAD
- 4) Meningkatkan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan akibat kegiatan usaha yang berkembang
- 5) Mulai tumbuh lembaga keuangan baru (BPR) di tingkat kecamatan sebagai akibat kegairahan ekonomi yang mulai tercipta
- 6) Tumbuh usaha-usaha baru yang komplemen dengan usaha yang dibiayai oleh revolving fund.

4.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan. LAKIP di Kab. Solok memiliki 2 fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemkab. Solok untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kab. Solok sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Hasil yang diperoleh Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek good governance LAKIP adalah:

- 1) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat diukur
- 2) Pelaksanaan program kerja Pemkab Solok transparan
- 3) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat dievaluasi
- 4) Efisiensi dalam pelaksanaan program kerja

4.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

DAUN adalah pemberian dana yang bersumber dari APBD dalam bentuk *block grant* kepada nagari dalam rangka memberdayakan nagari. Penggunaan DAUN adalah untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pemerintah nagari; pembuatan monografi nagari; musyawarah nagari; serta menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas umum lainnya. Dengan nilai antara 75 sampai 150 juta per nagari, dana DAUN digunakan untuk biaya rutin 60 persen dan biaya pembangunan nagari 40 persen.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek *good governance* DAUN adalah:

- 1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakatnya
- 2) sarana dan prasarana sosial, ekonomi, agama, adat serta fasilitas umum lainnya di tingkat nagari dapat terpelihara dengan baik

4.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu sistem yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Wadah partisipasi masyarakat yang sudah berjalan di Kab. Solok adalah *Duduk Basamo*, *Musyawarah Pembangunan Nagari*, *Musrembang Kecamatan* dan *Tim Sinergi*. Seluruh wadah tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya masing-masing saling berkaitan. *Duduk Basamo* adalah pola partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 5 tahunan. Kegiatan dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, ditambah dengan Evaluasi Tengah 5 tahunan (pertengahan 5 tahun). *Musyawarah Pembangunan Nagari* adalah pola partisipasi masyarakat tingkat nagari dalam perencanaan pembangunan nagari maupun daerah (kabupaten) sekaligus ikut melaksanakan program pembangunan (yang berada di nagari nya) dan melakukan monitoring dan evaluasi dari pembangunan yang dilaksanakan. *Musyawarah Pembangunan Nagari* merupakan kegiatan tahunan. *Musrembang Kecamatan* adalah pola partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan lintas nagari maupun daerah (kabupaten). *Musrembang Kecamatan* merupakan kegiatan tahunan. *Tim Sinergi* adalah pola partisipasi masyarakat tingkat kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah (kabupaten), yang pembentukannya didasarkan pada SK Bupati. *Tim Sinergi* melakukan kegiatan secara tahunan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek *good governance* Partisipasi Masyarakat adalah:

- 1) Masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- 2) Program pembangunan yang dilakukan efektif karena direncanakan dan diinginkan oleh masyarakat
- 3) Penyimpangan pelaksanaan pembangunan dapat diminimalisir karena diawasi oleh masyarakat

4.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah pernyataan untuk tidak menerima dan memberi dalam bentuk apapun secara ilegal dalam kaitan pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah: 1) mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur KKN; 2) mewujudkan kesepakatan dan kejujuran bersama bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghindari terjadinya praktek-praktek KKN; 3) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima (*best excellent*); 4) menuju birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, tanggap dan bertanggungjawab.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan Pakta Integritas adalah:

- 1) Berkurangnya secara drastis praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terutama korupsi di lingkungan birokrat dan dunia usaha yang terkait dengan Pemkab;
- 2) Timbulnya perasaan tenang dalam diri aparat Pemkab Solok walaupun diawasi oleh banyak pengawas independen, karena semua yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sesuai dengan prosedur (sebagai dampak pakta integritas yang diterapkan)
- 3). Meningkatnya kinerja pegawai

4.8. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Solok dimasukkan dalam praktek *good governance* tujuannya adalah agar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lingkungan Pemkab Solok dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil kepada semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan *good governance* Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- 1) terjadi transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa
- 2) barang dan jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai

- 3) memberikan peningkatan kepercayaan sektor swasta kepada sektor pemerintah, karena adanya proses tender yang transparan
- 4) Mencegah dan mengurangi praktek-praktek korupsi dan kolusi yang biasanya sering terjadi dalam praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah

4.9. Giro to Giro (G to G)

Giro to Giro merupakan perkembangan dari POSYANTU Plus. Apabila dalam POSYANTU Plus yang mendapatkan pelayanan adalah masyarakat, maka dalam G to G pelayanan prima diberikan kepada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Pelayanan G to G diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kepada Unit Kerja pengguna anggaran/pihak ketiga melalui Loker Satu Pintu pada BPKD. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan Unit kerja Pengguna Anggaran dalam pengurusan uang; memberikan kepastian waktu pelayanan kepada Pemegang Kas; menghindarkan terjadinya praktek memberi dan menerima dalam pengurusan/penerbitan SPMU pada BPKD; dan mengurangi resiko terjadinya kehilangan uang bagi pemegang kas.

Hasil yang didapatkan Kab. Solok dengan menerapkan praktek *good governance* giro to giro adalah:

- 1) Unit Kerja/Pihak Ketiga terlayani dengan baik
- 2) Sistem pencairan dana lebih efektif dan efisien karena tidak dalam bentuk uang tunai.
- 3) Petugas BPKD bisa bekerja lebih fokus karena tidak ada unit kerja/pihak ketiga yang minta didahulukan pencairan dana nya dengan berusaha menyuap.
- 4) Efektifitas pekerjaan karena adanya pendelegasian wewenang
- 5) Pengawasan kepada staff lebih baik

4.10. Performance Agreement

Performance Agreement adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama 1 tahun yang akan dipertanggungjawabkan oleh Pihak I kepada Pihak II pada

akhir tahun. Di Kabupaten Solok, *performance agreement* yang dilakukan adalah antara Bupati Solok (Pihak I) dengan DPRD Solok (Pihak II) dan antara Kepala SKPD Solok (Pihak I) dengan Bupati Solok (Pihak II).

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan menerapkan praktek good governance *Performance Agreement* adalah:

- 1) Pengawasan pimpinan ke anak buah (pegawai) menjadi lebih baik
- 2) Program kerja di unit teknis berjalan dengan baik
- 3) Output yang dihasilkan oleh unit teknis optimal dan sesuai dengan rencana kerja tahunan
- 4) Pegawai menjadi lebih disiplin dalam penyelesaian tugas

4.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penyusunan anggaran unit kerja yang berdasarkan kinerja (program kerja) selama tahun yang bersangkutan. Kabupaten Solok menciptakan sistem dan prosedur penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Latar belakang penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah adanya kebutuhan transparansi dalam pembiayaan program kerja pada setiap unit kerja. Diharapkan anggaran yang diajukan selalu berdasarkan program kerja yang direncanakan, bukan sebaliknya program kerja yang mengikuti anggaran yang tersedia.

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan mempraktekkan *good governance* Anggaran Berbasis Kinerja adalah:

- 1) Kegiatan/program kerja yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
- 2) Masyarakat merasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Hasil kegiatan mudah dipertanggungjawabkan (oleh kepala unit kerja ke bupati maupun oleh bupati kepada DPRD)
- 4) Dana yang dipakai terukur
- 5) Efisiensi dana, karena dana yang keluar sesuai dengan output yang dihasilkan.

4.12. Tunjangan Daerah

Tunjangan daerah adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok, termasuk guru dan tenaga honorer yang diberikan setiap akhir bulan. Tujuan diberikannya tunjangan daerah di Kabupaten Solok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemkab Solok sekaligus menghilangkan istilah meja 'mata air' dan meja 'air mata'. Dalam pelaksanaannya, pemberian tunjangan daerah tidak membebani anggaran APBD, karena sumberdana tunjangan daerah diperoleh dari pergeseran dana honorarium proyek-proyek yang telah dianggarkan di APBD. Dengan diberlakukannya tunjangan daerah, honor-honor proyek di lingkungan Pemkab. Solok secara resmi dihapuskan.

Hasil yang dicapai Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek *good governance* Tunjangan Daerah adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan pegawai di bawah eselon III dan menurunkan rata-rata pendapatan pegawai di atas Eselon III
- 2) Meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena pemberian tunjangan daerah dikaitkan dengan absensi
- 3) Mengurangi dan menghilangkan rasa iri di antara pegawai karena penggantian honor menjadi tunjangan daerah
- 4) Menghilangkan istilah "meja mata air" dan "meja air mata"

Bab V

PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* KAB. SOLOK BERDASARKAN INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*

V. PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE KAB. SOLOK BERDASARKAN INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

5.1. Jenis *Good Governance* dan Indikator Keberhasilan yang Dicapai

Dalam jangka panjang, pelaksanaan *good governance* yang konsisten akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, pelayanan publik, HDI, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kesempatan kerja, serta akan menurunkan angka KKN dan angka kemiskinan. Hasil tersebut merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* di daerah. Namun demikian tidak seluruh indikator tersebut harus bisa dicapai, tergantung dari jenis-jenis *good governance* yang dilaksanakan. Tabel berikut menunjukkan praktek *good governance* yang dilakukan di Kabupaten Solok dan indikator keberhasilan yang dicapainya.

No	Nama Good Governance	Indikator Keberhasilan
1	Pos Pelayanan Satu Pintu +	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya 2 Peningkatan Pelayanan Publik 3 Peningkatan Transparansi 4 Penurunan Angka KKN
2	Pola Partisipatif	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Pelayanan Publik 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4 Peningkatan Transparansi 5 Penurunan Angka KKN
3	Revolving Fund	1 Peningkatan Pelayanan Publik 2 Peningkatan HDI 3 Peningkatan akuntabilitas 4 Peningkatan Transparansi 5 Peningkatan Angka Kesempatan Kerja 6 Penurunan Angka Kemiskinan
4	LAKIP	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Transparansi 3 Peningkatan akuntabilitas
5	Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Transparansi 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4 Peningkatan Pelayanan Publik
6	Partisipasi Masyarakat	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan HDI 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4 Peningkatan Transparansi 5 Penurunan Angka Kemiskinan
7	Pakta Integritas	1 Peningkatan Transparansi 2 Penurunan Angka KKN

No	Nama Good Governance	Indikator Keberhasilan
8	Pengadaan Barang dan Jasa	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3 Peningkatan Transparansi 4 Penurunan Angka KKN
9	Giro to Giro	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Transparansi 3 Penurunan Angka KKN
10	Performance Agreement	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Transparansi 3 Peningkatan akuntabilitas
11	Anggaran Berbasis Kinerja	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3 Peningkatan Transparansi 4 Peningkatan akuntabilitas 5 Penurunan Angka KKN
12	Tunjangan Daerah	1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 2 Penurunan Angka KKN 3 Peningkatan Transparansi

Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) merupakan praktek *good governance* yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Solok. Satu tahun berjalan, dilakukan pengembangan menjadi Posyantu +. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan melibatkan pos dan giro dalam pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat. Fungsinya adalah, masyarakat (terutama masyarakat terpencil) bisa mengurus perijinan dan non perijinan hanya melalui kantor pos terdekat, tanpa harus datang ke Posyantu yang lokasinya berada di ibukota kabupaten.

Indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* Posyantu + adalah terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan penurunan KKN, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan	Data yang menunjukkan keberhasilan
1 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya	a) Penederhanaan proses pengurusan perijinan dan non perijinan bagi masyarakat b) Tercipta standarisasi proses perijinan dan non perijinan yang memudahkan unit kerja teknis dan masyarakat (pengurus perijinan) c) Efisiensi SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan proses perijinan sebagai hasil dari standarisasi proses perijinan d) Efisiensi waktu pengurusan perijinan e) Efisiensi Biaya Pengurusan Perijinan
2 Peningkatan Pelayanan Publik	a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan, terlebih setelah ada Posyantu + b) Memperluas jangkauan layanan
3 Peningkatan Transparansi	a) Transparansi waktu b) Transparansi biaya c) Transparansi proses pengurusan
4 Penurunan Angka KKN	a) Tidak ada suap dari masyarakat kepada petugas dalam usaha mendapatkan pelayanan yang lebih cepat (karena sudah ada standar waktu) b) Berkurangnya (tidak adanya) peluang bagi pengelola perijinan/non perijinan untuk meminta tambahan biaya (sebagai dampak dari sitem posyantu) c) Proses pengurusan perijinan dan non perijinan berdasarkan prosedur standar

Pelaksanaan *good governance* Posyantu + mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh data-data berikut:

a). Penyederhanaan proses pengurusan perijinan dan non perijinan bagi masyarakat.


Dengan adanya Posyantu, masyarakat cukup datang di satu lokasi (Posyantu) untuk mengurus perijinan/non perijinan yang dibutuhkan. Frekuensi kedatangan cukup 2 kali, yaitu pada saat mengajukan permohonan dan mengambil hasil perijinan/non perijinan yang diajukan tersebut. Dengan sistem tersebut, terjadi efisiensi waktu dan tenaga masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mendatangi langsung unit teknis pengelola perijinan/non perijinan yang dibutuhkan, tidak perlu berkali-kali datang untuk memastikan perijinan yang diajukan sudah selesai/belum, dan tidak perlu melakukan kontak langsung dengan pengelola perijinan di unit kerja teknis yang biasanya akan membuka peluang kolusi/suap. Sebagai contoh untuk melakukan pengurusan IMB, sebelum ada Posyantu masyarakat harus datang berulang kali ke instansi yang mengurus IMB untuk mengetahui status penyelesaian dari IMB yang diurusnya. Hal tersebut dikarenakan instansi yang bersangkutan tidak menjelaskan secara pasti waktu penyelesaian dari IMB yang dilakukan.

Penyederhanaan proses pengurusan perijinan lebih terasa lagi bagi masyarakat setelah dibuka layanan perijinan/non perijinan melalui kantor pos atau yang biasa disebut Posyantu +. Melalui kantor pos, masyarakat bisa mengajukan permohonan perijinan/non perijinan beserta persyaratannya ke posyantu dan selanjutnya menerima hasilnya melalui pos.


b) tercipta Standarisasi proses perijinan dan non perijinan yang memudahkan unit kerja teknis dan masyarakat (pengurus perijinan)

Pelayanan perijinan dan non perijinan melalui satu pintu yang dilakukan oleh Pemkab. Solok efektif dan efisien berjalan karena proses perijinan yang berjalan sudah dibakukan dan berlaku standar untuk semua jenis perijinan dan non perijinan yang diurus. Proses tersebut harus diikuti oleh seluruh pihak yang terkait dengan proses perijinan. Berikut adalah proses pengurusan perijinan dan non perijinan di Posyantu +.

a. Proses pengurusan di Posyantu +



b. Proses registrasi surat perijinan/non perijinan



c) Efisiensi SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan

Keberadaan Posyantu + secara signifikan mampu mengurangi jumlah SDM yang terlibat secara langsung dalam proses perijinan dan non perijinan. Sebelum Posyantu + dibentuk, setiap unit kerja teknis perijinan/non perijinan harus menyediakan petugas administrasi dan/atau *front office* yang mengurus perijinan di luar petugas teknis (lapang). Dengan adanya Posyantu +, pengurusan administrasi dan *front office* untuk seluruh jenis perijinan dan non perijinan dilakukan oleh petugas Posyantu + yang jumlahnya 4 orang dengan 1 koordinator. Unit Kerja teknis cukup menyiapkan petugas teknis (lapang).

Sarana dan prasarana yang disediakan juga relatif efisien, karena semua kegiatan administrasi dan *front office* untuk seluruh jenis perijinan dan non

perijinan terpusat di Posyantu. Posyantu memiliki 1 ruangan yang lokasinya menempel (merupakan bagian dari) Bagian Pemerintahan Pemkab. Solok, yang di dalamnya terdapat ruang dan kursi tunggu, ruang administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan dengan 3 loket, serta 1 ruang administrasi catatan sipil. Unit Kerja Teknis tidak perlu menyiapkan ruang khusus untuk melayani masyarakat dalam pengurusan perijinan/non perijinan yang mereka tangani karena masyarakat hanya berhubungan dengan posyantu, bukan unit kerja teknis.

d) Efisiensi waktu pengurusan perijinan dan non perijinan

Melalui Posyantu, waktu pengurusan perijinan menjadi lebih efisien. Hal tersebut dikarenakan unit kerja teknis hanya mengurus dan mengerjakan pekerjaan yang bersifat teknis, sedangkan urusan administrasi yang biasanya cukup menyita waktu dilakukan secara profesional oleh Posyantu. Dengan pembagian pekerjaan yang jelas tersebut, pada akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan/non perijinan menjadi lebih efisien. Berikut adalah contoh waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan beberapa jenis perijinan sebelum dan sesudah ada Posyantu +.

No.	Jenis Perijinan/Non Perijinan	Lama Pengurusan	
		Ada Posyantu	Belum ada Posyantu
1.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	9 hari	tidak ada kejelasan waktu
2.	Ijin Gangguan (HO)	5 hari	tidak ada kejelasan waktu
3.	Ijin Lokasi	12 hari	14 hari
4.	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	12 hari	12 hari
5.	Ijin Reklame	5 hari	-
6.	Ijin Penelitian	1 hari	lebih dari 1 hari
7.	Ijin Usaha Angkutan Bermotor	7 hari	?
8.	Ijin Trayek Baru	6 hari	?
9.	Kartu Kontrol (KK) Ijin Usaha	1 hari	lebih dari 1 hari
10.	Ijin Insidentil	1 hari	lebih dari 1 hari
11.	Kartu Pengawasan (KP) Ijin Trayek	1 hari	lebih dari 1 hari
12.	Penyewaan Kekayaan Daerah	1 - 3 hari	tidak terorganisir
13.	Akte Catatan Sipil	1 - 3 hari	3 hari
	Akte Kelahiran	1 - 3 hari	3 hari
	Akte Perkawinan	1 - 3 hari	3 hari
	Akte Kematian	3 hari	3 hari
	Akte Pengangkatan Anak	3 hari	3 hari
14.	Ijin pengumpulan uang sumbangan/ sosial dengan mencetak karcis	6 hari	-
15.	Pendirian Apotik		?
16.	Pendirian Toko Obat	2 hari	
17.	Ijin Praktek Dokter	3 hari	tidak ada
18.	Ijin Praktek Bidan	3 hari	tidak ada

No.	Jenis Perijinan/Non Perijinan	Lama Pengurusan	
		Ada Posyantu	Belum ada Posyantu
19.	Ijin Pendirian Lembaga Swasta	3 hari	
20.	Penerbitan Badan Hukum Koperasi	3 hari	
21.	Tanda Daftar Usaha Perdagangan	7 hari	
22.	Wajib daftar Perusahaan (WDP)	1 hari	
23.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari	
24.	Tanda Daftar Industri (TDI)/Ijin Usaha Industri (IUI)	5 hari	tidak jelas
25.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari	tidak jelas

e) Efisiensi Biaya Pengurusan Perijinan

Sistem pengurusan perijinan dan non perijinan melalui Posyantu menciptakan efisiensi dalam hal biaya. Efisiensi biaya tersebut dirasakan oleh masyarakat yang mengurus perijinan dan Pemkab. Solok sebagai pengelola perijinan. Efisiensi biaya dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat dari awal sudah tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan sudah dipastikan tidak akan ada tambahan biaya lagi di luar biaya resmi tersebut. Biaya transportasi dari rumah ke posyantu pun sudah bisa diperkirakan sejak awal karena sudah dipastikan bahwa masyarakat hanya akan datang ke posyantu maksimal 2 kali, yaitu pada saat mendaftar dan saat mengambil perijinan yang diurus.

Efisiensi biaya dalam pengurusan perijinan dan non perijinan juga dirasakan oleh unit kerja teknis. Hal tersebut merupakan keuntungan dari sistem administrasi dan *front office* yang terpusat di posyantu. Pekerjaan teknis (misalnya peninjauan lokasi, pengukuran tanah, dll) banyak yang bisa dilakukan oleh unit kerja secara kolektif dalam satu waktu sehingga cukup menghemat biaya.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Data-data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* Posyantu di Kab. Solok mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik adalah:

a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan

Pemkab. Solok mendirikan Posyantu dengan tujuan untuk memudahkan dan melayani masyarakat dalam pelayanan perijinan dan non perijinan yang berada di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Solok. Kemudahan-kemudahan

dan kepastian-kepastian dalam pengurusan perijinan dan non perijinan melalui posyantu mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ini. Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengurus perijinan melalui posyantu selalu meningkat dari tahun ke tahun.

No	Jenis Perjanjian/ Non Perjanjian	Tahun							
		1999 ¹	2000 ²	2001	2002 ³	2003	2004	2005	2006 ⁴
1.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	11		11	12	10	12	24	
2.	Ijin Gangguan (HO)	62	341	282	172	224	179	184	255
3.	Ijin Reklame	1	6	7	1	3	1		
4.	Ijin Penelitian	16	84	128	72				
5.	Ijin Usaha Angkutan Bermotor	85	1	3	5	10		6	7
6.	Ijin Trayek Baru	20	280	1290					
7.	Kartu Pengawasan (KP) Ijin Trayek								55
8.	Penyewaan Kekayaan Daerah	1	26	29	47	69	48	43	
9.	Akta Kelahiran	564	2669	3069	6966	6489	7853	5932	3639
10.	Ijin Praktek Dokter				1	13	5	12	33
11.	Ijin Praktek Bidan				3	11	9	34	16
12.	Penerbitan Badan Hukum Koperasi					1	2		7
13.	Wajib daft ar Perusahaan (WDP)				483	551	308	85	305
14.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				64	152	189	165	142
15.	Tanda Daftar Industri (TDI)/ Ijin Usaha Industri (IUI)				24	22	23	45	11
16.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				114	224	234	184	150
17.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)						225	129	

Keterangan:

- ¹ data hanya bulan Juli dan Agustus
- ² data hanya bulan April sampai Desember
- ³ data hanya bulan Mei sampai Desember
- ⁴ data sampai bulan Juni 2006

Akses masyarakat terhadap Posyantu semakin meningkat dengan adanya pengembangan Posyantu menjadi Posyantu +. Pembentukan Posyantu + ditujukan untuk melayani masyarakat yang terpencil dan jauh dari pusat kabupaten. Supaya tetap bisa mendapatkan pelayanan perijinan dan non perijinan, masyarakat terpencil bisa mengurus perijinan di posyantu melalui pos dan giro (kecamatan) yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Caranya, cukup mengirimkan persyaratan sesuai dengan perijinan/non perijinan yang akan diurus melalui pos, selanjutnya hasilnya akan dikirim oleh Posyantu melalui pos. Berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa sekitar 10 persen dari perijinan yang dikeluarkan adalah perijinan yang diurus melalui pos dan giro.

Sebagian besar masyarakat yang mengurus perijinan dan non perijinan melalui

pos dan giro adalah masyarakat terpencil yang berasal dari Kab. Solok bagian selatan. Akibatnya trend pengurusan perijinan dan non perijinan melalui pos dan giro pada tahun-tahun terakhir menurun karena wilayah Solok Selatan membentuk kabupaten baru, yaitu Kab. Solok Selatan.

b) Memperluas jangkauan layanan

Pada konsepnya, Posyantu dibentuk untuk memberikan kemudahan layanan perijinan dan non perijinan yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok kepada masyarakat Kabupaten Solok. Pada prakteknya, ada beberapa perijinan/non perijinan (terutama non perijinan, contoh: akte kelahiran) yang pengurusannya bisa dilakukan di kabupaten/kota mana saja yang bukan domisili dari masyarakat yang bersangkutan.

Kemudahan-kemudahan dan kepastian-kepastian yang ditawarkan oleh Posyantu dalam mengurus perijinan dan non perijinan ternyata mampu menarik masyarakat di luar wilayah kab. Solok untuk mengurus perijinan/non perijinan (terutama yang tidak didasarkan pada domisili) di Posyantu Kab. Solok. Seorang pengurus perijinan yang sedang mengurus akte kelahiran anaknya menyatakan bahwa dia lebih suka mengurus akte kelahiran di Posyantu Kab. Solok walaupun tempat tinggalnya di kabupaten lain (dengan jarak 3 jam naik kendaraan umum) karena di posyantu biaya pengurusan jelas dan waktu penyelesaiannya juga pasti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara disebutkan bahwa masyarakat dari luar kab. Solok biasanya mengurus akte kelahiran. Ada 3 kab/kota yang masyarakatnya banyak mengurus akte kelahiran di Kab. Solok. Dari jumlah keseluruhan Akte Kelahiran yang diurus di Posyantu, lebih kurang 25 persen pengurus akte kelahiran berasal dari ketiga daerah tersebut.

3. Peningkatan Transparansi

Salah satu indikator keberhasilan dan keunggulan pelaksanaan *good governance* Posyantu adalah terciptanya transparansi waktu, biaya dan prosedur.

a) Transparansi Waktu

Waktu penyelesaian setiap jenis perijinan/non perijinan dijelaskan secara transparan di Posyantu. Penjelasan tersebut dicantumkan dalam brosur yang ditempatkan di loket. Selain pada brosur, pada setiap formulir pendaftaran juga dicantumkan waktu penyelesaian perijinan/non perijinan. Penjelasan

mengenai jangka waktu penyelesaian dikuatkan melalui keterangan lisan dari petugas *front office* (loket 1) yang bertugas menyampaikan informasi dan menerima formulir pendaftaran.




b) Transparansi Biaya

Seperti halnya pada waktu penyelesaian, biaya setiap jenis perijinan/non perijinan juga dijelaskan secara transparan dalam brosur yang disediakan di loket. Pada formulir pendaftaran, biaya tersebut juga dicantumkan. Selanjutnya petugas *front office* di loket 3 juga menjelaskan kembali mengenai biaya dari perijinan/non perijinan yang diurus oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat bisa membayar biaya tersebut sekaligus di loket 3 pada saat mengajukan perijinan/non perijinan atau saat perijinan/non perijinan tersebut selesai, tergantung dari jenis perijinan/non perijinan yang diurus. Untuk jenis perijinan yang memerlukan hitungan berdasar koefisien-koefisien yang nilainya tergantung pada objek perijinan, pembayaran biasanya dilakukan setelah surat ijin selesai, sedangkan jenis perijinan/non perijinan yang penetapan biayanya tidak ditetapkan berdasarkan koefisien-koefisien, pembayaran biasanya dilakukan pada saat pendaftaran.



c) Transparansi Prosedur

Prosedur pengurusan perijinan dijelaskan secara transparan dan komunikatif dalam bentuk bagan yang ditempel di dinding dekat loket. Apabila pemohon belum memahami prosedur yang ditempel di dinding, bisa minta penjelasan kepada *front office*. Transparansi prosedur (bisnis proses) tersebut cukup efektif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jalannya proses perijinan tanpa harus menjelaskan secara detail.



4. Penurunan Angka KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)

Sistem yang diterapkan pada Posyantu secara signifikan mampu mengurangi (bahkan menghilangkan) budaya suap dan kolusi dalam penyelesaian perijinan dan non perijinan yang sebelumnya biasa terjadi. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh:

a) Tidak ada suap yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas dalam rangka mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

Standar waktu yang telah ditetapkan di Posyantu menutup peluang bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih cepat dengan cara menyuap. Dengan cara ini, proses penyelesaian perijinan/non perijinan menjadi lebih tertib.

b) Tidak adanya peluang bagi pengelola perijinan/non perijinan untuk meminta tambahan biaya pengurusan perijinan/non perijinan

Dengan adanya Posyantu, pengelola perijinan/non perijinan di unit kerja teknis tidak akan pernah berhubungan dengan masyarakat yang mengurus perijinan/non perijinan sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk meminta tambahan biaya kepada masyarakat misalnya dengan dalih biaya survey, dsb.

Selain dari itu, penjelasan biaya yang transparan juga menutup kemungkinan bagi petugas di posyantu untuk meminta tambahan biaya kepada masyarakat yang mengurus perijinan/non perijinan. Terlebih, seluruh petugas di Posyantu sebelumnya pernah menandatangani pakta integritas yang isinya diantaranya adalah tidak boleh menerima/meminta suap terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Apabila dilanggar, mereka akan dikenakan sanksi.

Untuk menjamin bahwa petugas jujur dan transparan, di ruang tunggu dan loket disediakan kotak pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan protes bila tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Posyantu.



5.1.2. Pola Partisipatif

Good governance Pola Partisipatif diciptakan untuk dapat memfasilitasi

kebutuhan pembangunan nagari/masyarakat melalui kerjasama antara Pemkab. Solok dengan masyarakat di tingkat nagari. Bentuk kerjasama dari masyarakat nagari minimal dalam bentuk tenaga (gotong royong) dalam pekerjaan yang dibiayai oleh pemkab. tersebut.

Indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* Pola Partisipatif adalah terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan penurunan KKN, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya	a)	Penghematan anggaran (APBD) Kab. Solok dalam pembangunan dan pemeliharaan asset fisik sarana dan prasarana di tingkat nagari
		b)	Asset sarana dan prasarana nagari memberikan manfaat sosial dan ekonomi lebih lama
		c)	Mengurangi pekerjaan Pemkab dalam perbaikan dan pembangunan fisik
2	Peningkatan Pelayanan Publik	a)	Menyediakan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari secara layak
		b)	Menjamin sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat nagari
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a)	Mengandalkan partisipasi masyarakat nagari dalam perbaikan dan perawatan asset pemkab Solok di nagari
		b)	Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam pemanfaatan asset pemkab Solok yang ada di nagari
4	Peningkatan Transparansi	a)	Transparansi biaya dan pemanfaatan dana
		b)	Transparansi kegiatan
5	Penurunan Angka KKN	a)	Tidak ada peluang penggelapan dana oleh panitia kegiatan
		b)	Tidak ada/sangat kecil peluang nepotisme antara nagari dan pemkab dalam pemberian dana pola partisipatif

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan *good governance* Pola Partisipatif mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan ditunjukkan oleh data berikut:

a) Penghematan anggaran (APBD) dalam pembangunan dan pemeliharaan asset fisik Pemkab. Solok di tingkat nagari

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari dengan sistem pola partisipatif secara umum mampu menghemat APBD Kab. Solok. Hal tersebut dikarenakan:

- 1). Terjadi penghematan biaya, karena biaya ditanggung bersama antara nagari dan pemkab;

- 2). Terjadi penghematan biaya pemeliharaan, karena masyarakat nagari merasa memiliki sehingga bersedia memelihara dengan baik asset tersebut.

Nilai maksimal dana pola partisipatif yang diberikan kepada nagari oleh Pemkab adalah 20 juta rupiah. Berdasarkan wawancara didapat informasi bahwa melalui sistem pola partisipatif, output yang diperoleh mencapai 300 persen atau lebih dari output seharusnya yang dikerjakan dengan sistem proyek. Contohnya adalah untuk membuka jalan desa bila dengan sistem proyek dana yang dibutuhkan adalah 80-100 juta/km. Namun dengan sistem pola partisipatif, Pemkab hanya memberikan dana 20 juta rupiah. Hasilnya, jalan yang berhasil dibuka mencapai 3 km. Output ekstra yang berhasil didapatkan dalam program pola partisipatif tidak terlepas dari keperdulian dan keterlibatan masyarakat terhadap pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana fisik di nagari nya. Sehingga mereka bersedia menyumbang dana dan tenaga demi terlaksananya kegiatan tersebut.

Data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menunjukkan bahwa pada tahun 2004, hanya dengan bantuan dana Pemkab Rp. 892.360.000, berhasil dibangun, direhabilitasi dan diperbaiki 86 jenis sarana dan prasarana yang tersebar di 48 nagari dan 13 kecamatan. Nilai total kegiatan tersebut setelah digabung dengan partisipasi masyarakat adalah Rp 3,171 Miliar. Lihat tabel berikut.

<i>Uraian</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Biaya Bantuan Pemkab, melalui pola partisipatif (Rupiah)	892.360.000	447.650.000	758.725.000
Biaya total kegiatan (Rupiah)	3.170.509.802	1.136.450.000	?
Persentase partisipasi/swadaya masyarakat (termasuk tenaga kerja, melalui gotong royong)	71,81	67,71	?
Jumlah Kecamatan	13	14	?
Jumlah Nagari	48	44	?
Paket Kegiatan	86	53	60
Jenis Kegiatan	1. Jalan (pembukaan, pengerasan, cor, trotoar) 2. Sekolah dan Pondok Pesantren (rehab,meubelair, pembangunan kelas, laboratorium, WC,lapangan Olahraga, pengecatan) 3. Irigasi (perbaikan,pembangunan) 4. Jembatan (pembangunan,beton) 5. Sumur Galil Nagari 6. Pasar (rehab,pembangunan los)	1. Jalan (pembukaan, trotoar, pengerasan, cor, pelebaran) 2. Sekolah dan Pongpes (rehab, pembangunan kelas,wc, lap. OR,meubelair) 3. Irigasi (Perbaikan) 4. Jembatan (perbaikan, pembangunan) 5. Sumur Gal Nagari 6. Air Bersih	?

Berdasarkan data terlihat bahwa persentase swadaya masyarakat dalam sistem pola partisipatif sangat besar. Artinya, cukup besar dana APBD yang dapat dihemat dengan menerapkan sistem ini. Pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan pembangunan melalui pola partisipatif ini sangat prospektif untuk terus dikembangkan. Namun data juga menunjukkan bahwa dana yang disediakan Pemkab. untuk pola partisipatif menurun pada tahun 2005, dan kembali meningkat pada tahun 2006. Sementara berdasarkan pengamatan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, jumlah proposal dari nagari masih cukup banyak dan menumpuk. Keterbatasan dana dan tenaga Tim Teknis mengakibatkan tidak seluruh proposal dapat dipenuhi oleh Pemkab.

b) Asset sarana dan prasarana nagari memberikan manfaat ekonomi dan sosial lebih lama

Sarana dan prasarana nagari yang berupa sarana/prasarana irigasi, jalan, pemukiman, air bersih, sekolah, dan kesehatan apabila mendapatkan pemeliharaan yang baik, akan memiliki umur yang lebih lama. Terlebih bila pemeliharaan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana umum tersebut.

Sebagai contoh jembatan gantung di Nagari Sungai Abu. Bila tidak dilakukan perbaikan, jembatan gantung tersebut dalam waktu dekat akan rusak dan tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat nagari Sungai Abu. Akibatnya kegiatan ekonomi juga akan terganggu. Dengan bantuan pola partisipatif dari Pemkab (55% dari total biaya), jembatan tersebut bisa kembali berfungsi dengan baik dan diperkirakan dalam 5 tahun mendatang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nagari.

c) Mengurangi pekerjaan Pemkab dalam pembangunan dan perbaikan fisik

Pola pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana nagari melalui sistem pola partisipatif akan mengurangi pekerjaan pemkab dalam pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik di tingkat nagari. Dengan pola ini pemkab telah melimpahkan sebagian program pembangunan dan



perbaikan fisik di tingkat nagari kepada masyarakat nagari. Hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan pemkab, karena pemkab lebih bisa berkonsentrasi pada pekerjaan lain yang juga memerlukan perhatian yang besar.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Bentuk dari pelayanan publik pada good governance pola partisipatif adalah:

a) menyediakan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari secara layak

Dengan sistem pola partisipatif, beberapa sarana dan prasarana di tingkat nagari dibangun dan diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Berikut contoh 5 nagari dan jenis sarana dan prasarana yang dibangun/ direhab/diperbaiki untuk tahun 2004 dan 2005 saja.

No		Jenis Kegiatan		
1.	Nagari Koto Baru	1. Pembukaan jalan baru	4. Rehab MIS/MDA	7. Perbaikan tali Bandar Nagari
		2. Penceran jalan baru	5. Rehab TK DW	
		3. Rehab TK Nagari	6. Penceran jalan simp. Sawah Balik	
2.	Nagari Cupak	1. Pengkrekelan jalan Ponpes	4. Rehab & meubelair SD 5 dan 14 Cupak	
		2. Tambahan meubelair TK	5. Rehab MAN Amal Cupak	
		3. Rehab SD 3 & MIS Cupak		
3.	Nagari Saning Bakar	1. Pembukaan jalan baru	3. Sarana air bersih nagari	5. Rehab MDA Darul Ulum
		2. Meubelair MDA Darul Ulum	4. Penceran Jalan Kucai	
4.	Nagari Pianggu	1. Pembangunan sumur gali	2. Pemb. Jembatan SMP	3. Pengecoran jalan
5.	Nagari Muaro Paneh	1. Cor jalan lingk nagari	4. Pembuatan trotoar	6. Pembangunan SD 10 Muaro Paneh
		2. Meubelair SD 18 & SMP 1	5. Pembangunan laboratorium SMA 1	
		3. Peningkatan TK		

b) menjamin sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat nagari

Sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara bersama oleh masyarakat nagari akan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata masyarakat dibanding bila dibangun dan diserahkan dengan sistem proyek. Dengan pemeliharaan yang baik dan rasa tanggungjawab bersama di antara anggota masyarakat nagari, asset pemerintah kabupaten yang ada di nagari tersebut akan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Wujud partisipasi masyarakat dalam good governance pola partisipatif adalah:

a) Partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan, perbaikan dan perawatan asset Pemkab yang ada di nagari

Partisipasi tersebut ditunjukkan dalam bentuk tenaga dan dana. Sebagai contoh, untuk pembukaan jalan baru di Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti pada tahun 2004, diperlukan dana total Rp 166.500.000. Dana yang tersedia dan berhasil dikumpulkan oleh nagari dan masyarakatnya adalah Rp. 150.000.000. Sisanya, disediakan oleh Pemkab dalam bentuk pola partisipatif sebesar Rp. 16.500.000. Selain dari itu masyarakat juga menyumbang tenagakerja dalam bentuk gotong royong (goro).



b) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam pemanfaatan asset sarana dan prasarana Pemkab yang ada di nagari

Dengan adanya asset Pemkab yang dibangun dan diperbaiki secara bersama-sama oleh masyarakat nagari, timbul rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kelestarian asset tersebut sehingga secara sukarela mereka berpartisipasi dalam pemeliharannya.



4. Peningkatan Transparansi

Praktek good governance Pola Partisipatif juga memberikan pelajaran kepada masyarakat dan pemkab mengenai pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan:

a) Transparansi dalam biaya dan pemanfaatan dana

Besar biaya dan alokasi penggunaan dana per kegiatan pola partisipatif secara transparan diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada bupati. Sebelumnya, alokasi dana sudah dicantumkan dalam penyusunan proposal kegiatan yang diajukan ke bupati. Selanjutnya pencairan dana dilakukan di hadapan seluruh masyarakat nagari sehingga kontrol bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung.



Pada tahap pemanfaatan dana, pelaporan tetap harus dilakukan oleh penerima bantuan dan pada akhir kegiatan harus menyerahkan surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kepada bupati cq. Pimpinan Kegiatan. Bentuk surat pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat pada [lampiran 1](#).

b) Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan

Pada pola partisipatif, pelaksanaan kegiatan per tahap juga dilakukan secara transparan. Dari awal saat proposal mulai diajukan oleh nagari, transparansi sudah mulai ditunjukkan. Tim Teknis Kegiatan yang dibentuk oleh bupati akan memeriksa proposal yang diajukan. Selanjutnya Tim akan turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa kegiatan yang diajukan di proposal benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nagari dan masyarakat nagari sudah siap bergotongroyong untuk mengerjakan kegiatan yang diajukan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat secara langsung bisa memantau apabila terjadi penyimpangan. Pada akhir kegiatan, penerima bantuan harus memberikan laporan mengenai kegiatan yang dilakukan kepada bupati cq. Pimpinan Kegiatan. Selain dari itu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala oleh Tim Teknis, Pimpinan Kegiatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Contoh pengajuan proposal di [lampiran 2](#). Contoh rekomendasi dari Tim Teknis di [lampiran 3](#).

5. Penurunan Angka KKN

Pembiayaan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana di tingkat nagari dengan pola partisipatif cukup mampu memberi pelajaran kejujuran kepada masyarakat, aparat nagari maupun pemkab sendiri. Hal tersebut ditunjukkan oleh:

a) Tidak ada peluang penggelapan dana oleh panitia kegiatan

Adanya transparansi dalam penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban menutup peluang bagi panitia kegiatan untuk melakukan penggelapan dana pola partisipatif. Pengawasan yang ketat, terutama oleh masyarakat nagari sendiri mampu mengatur jalannya pemanfaatan dana sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal. Selain dari itu sistem pelaporan keuangan yang diwajibkan kepada panitia kegiatan/penerima bantuan akan mencegah terjadinya penggelapan dana.

b) Tidak ada/sangat kecil peluang nepotisme antara nagari dan pemkab dalam pemberian dana pola partisipatif

Dalam proses pengajuan proposal, peninjauan lapangan, pemberian rekomendasi dan pengambilan keputusan ditolak/diterimanya proposal pola partisipatif suatu nagari, tidak diperlukan pendekatan khusus atau nepotisme. Semuanya berdasarkan fakta di lapangan hasil penilaian tim teknis yang kemudian direkomendasikan kepada bupati. Keputusan akhir mengenai diterima atau ditolaknya proposal pola partisipatif suatu nagari berada di tangan bupati.

5.1.3. Revolving Fund

Program *Revolving fund* diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut sehingga lebih menguntungkan dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam lingkup yang lebih luas, *revolving fund* diharapkan mampu mengembangkan aktivitas ekonomi suatu daerah.

Keberhasilan program *good governance revolving fund* di Kabupaten Solok ditunjukkan oleh indikator-indikator yang dapat dicapai, yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan HDI, peningkatan akuntabilitas, peningkatan

transparansi, peningkatan angka kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan	Data yang menunjukkan keberhasilan
1 Peningkatan Pelayanan Publik	a) Memberi fasilitas pinjaman berbunga sangat rendah kepada masyarakat yang memiliki usaha
2 Peningkatan HDI	a) Angka HDI meningkat
3 Peningkatan akuntabilitas	a) Pengusaha memiliki laporan keuangan
4 Peningkatan Transparansi	a) Pemkab membuka peluang yang sama kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk ikut dalam program revolving fund
	b) Transparansi dalam penentuan penerima revolving fund dan prosedur pengembalian/cicilan
5 Peningkatan Angka Kesempatan Kerja	a) Peningkatan kebutuhan tenaga kerja bagi pengusaha penerima revolving fund
	b) Membuka kesempatan kerja di sektor usaha lain yang komplementer dengan usaha yang dibiayai revolving fund
6 Penurunan Angka Kemiskinan	a) Penurunan angka ketergantungan pengusaha terhadap tengkulak
	b) Peningkatan pendapatan pengusaha yang mendapatkan revolving fund
	c) Peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat nagari dan kecamatan sebagai akibat dari berjalannya usaha-usaha yang dibiayai revolving fund dan usaha-usaha komplementernya

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Good governance revolving fund merupakan bentuk pelayanan Pemkab. Solok kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang kurang berkembang karena keterbatasan modal. Jenis pelayanan tersebut adalah memberikan fasilitas pinjaman modal usaha dengan bunga yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan oleh bank dan tengkulak. Selama ini sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha tetapi kurang berkembang tersebut mengandalkan tengkulak dalam memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga bukannya usahanya yang berkembang tetapi justru hutang yang semakin menumpuk.

Sejak tahun 2003 sampai Mei 2006, jumlah masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang sudah dibantu oleh Pemkab. Solok adalah 130. Angka tersebut belum termasuk dengan penerima revolving fund Tahun 1997- 2003. Pada

awal program *revolving fund* berjalan tahun 1997, Pemkab. Solok menanamkan modal sebesar 600 juta rupiah. Hampir setiap tahun modal pokok tersebut ditambah, kecuali 2 tahun terakhir. Saat ini modal *revolving fund* yang berputar berkisar 2,2 Miliar rupiah. Lihat tabel berikut.

Sektor (i)	2003			2004			2005			2006		
	Jumlah penjamin (ii)	Jumlah Pinjaman (Rp.) (iii)	% Tunggak an (iv)	Jumlah penjamin ** (ii)	Jumlah Pinjaman (Rp.) (iii)	% Tunggak an (iv)	Jumlah penjamin (ii)	Jumlah Pinjaman (Rp.) (iii)	% Tunggak an (iv)	Jumlah penjamin (ii)	Jumlah Pinjaman (Rp.) (iii)	% Tunggak an (iv)
KPN kantor bupati	1	1.000.000.000	2,08	1	1.000.000.000	2,08	1	1.000.000.000	2,08	1	1.000.000.000	2,08
Pariwisata	-	-	-	5	23.750.000	17,56	5	23.750.000	27,39	5	23.750.000	27,39
Pertanian	61	720.000.000	41,3	102	420.000.000	20,08	62	720.000.000	41,3	62	720.000.000	39,72
Perkebunan	3	85.000.000	66,73	n.a	n.a	n.a	3	85.000.000	66,73	3	85.000.000	66,73
KOPERINDAG	60	312.230.000	34,3	93	255.000.000	10,45	60	312.230.000	34,37	60	312.230.000	37,78
Jumlah	124	2.117.230.000	22,77	200	1.698.750.000	8,00	130	2.140.980.000	34,37	130	2.140.980.000	34,74

Keterangan :

Kolom (i) Banyaknya jumlah individu/kelompok yang memanfaatkan revolving fund

Kolom (iii) Total dana yang disalurkan sebagai dana pinjaman

Kolom (iv) Total dana yg belum dikembalikan/total dana yang disalurkan

Kolom (v) % dana yang dikembalikan tidak sesuai perjanjian

Sektor Pertanian : Terdiri dari sub sektor Perikanan, Peternakan, Holtikultura dan Tanaman Pangan

Sektor Koperindag : Terdiri dari sub sektor Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

**Merupakan data tahun 2003 dan data tambahan baru

2. Peningkatan HDI

Angka Human Development Index (HDI) yang terdiri dari unsur-unsur usia harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata durasi sekolah dan tingkat pengeluaran riil/kapita, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya memang tidak secara langsung menunjukkan bahwa keberhasilan program *revolving fund* akan meningkatkan HDI Kab. Solok, karena unsur-unsur HDI terkait dengan program-program *good governance* lain (yang tidak seluruhnya dilakukan di Kab. Solok), yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, paling tidak program pemberdayaan ekonomi, dalam hal ini adalah revolving fund dianggap merupakan salah satu program *good governance* yang mampu meningkatkan nilai HDI suatu daerah.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Bandingkan dengan nilai HDI Kab. Solok sebelum program *good governance* dilaksanakan (1996) yang hanya mencapai 64.0. Perkembangan nilai HDI yang baik tersebut (walaupun sempat menurun di tahun 1999 akibat krisis ekonomi) menunjukkan bahwa program revolving fund dianggap cukup berhasil di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Sebelum mendapat *revolving fund*, masyarakat pengusaha biasanya kurang

memperhatikan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan usaha mereka masih bersifat konvensional dan tidak ada yang mengajari mereka mengenai pembukuan keuangan. Melalui program *revolving fund*, masyarakat dipaksa untuk bisa menyusun proposal dan membuat laporan keuangan. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat untuk mengatur kegiatan usaha mereka, terlebih apabila dana *revolving fund* sudah mulai cair. Mereka akan lebih mudah mengatur keuangan dan menjadwalkan pengembalian pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh proposal revolving fund dapat dilihat di [lampiran 4](#).

4. Peningkatan Transparansi

Program revolving fund dilakukan secara transparan oleh Pemkab. Solok kepada masyarakat Kabupaten Solok, ditunjukkan oleh:

a) Pemkab. Solok membuka peluang yang sama kepada seluruh masyarakat yang memiliki usaha untuk ikut dalam program revolving fund

Pemkab. Solok memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang telah memiliki usaha tetapi membutuhkan tambahan modal, mengajukan proposal untuk mengikuti program *revolving fund*. Secara transparan, Pemkab. Solok melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) mengumumkan program revolving fund dengan cara mengirimkan surat melalui Camat. Selanjutnya Camat yang sudah dibekali buku petunjuk teknis oleh KPM mengumumkan secara terbuka kepada masyarakatnya.

b) Transparansi dalam penentuan penerima revolving fund dan prosedur pengembalian/cicilan

Penetapan penerima *revolving fund* didasarkan pada proposal yang dibuat oleh masyarakat pengusaha kepada KPM. Untuk menilai proposal tersebut, di tingkat kabupaten dibentuk Tim Verifikasi, yang juga bertugas meninjau langsung lokasi usaha masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari peninjauan lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk Analisa Usaha Hasil Survey, yang ditunjukkan pada [Lampiran 5](#). Analisa usaha hasil survey tersebut dijadikan dasar bagi Tim Verifikasi dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati. [Lampiran 6](#) menunjukkan contoh rekomendasi Tim Verifikasi kepada Bupati dalam penentuan keputusan diterima/ditolaknya proposal *revolving fund*.

Setelah ditetapkan siapa yang berhak menerima *revolving fund*, Bupati melalui Keputusan Bupati Solok mengumumkan secara transparan kepada masyarakat siapa yang berhak menerima revolving fund (Lampiran 7). KPM secara transparan juga menyampaikan kepada masyarakat penerima mengenai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh penerima *revolving fund* dan pemkab (KPM) serta sanksi-sanksi apabila melanggarnya. Persetujuan bersama mengenai hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama. Bentuk surat perjanjian dapat dilihat pada Lampiran 8.

5. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

Masyarakat yang mendapatkan dana dari *Revolving Fund* dan berhasil mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha, akan meningkat skala usahanya. Kondisi tersebut terkait dengan peningkatan angka kesempatan kerja di daerah tersebut yang ditunjukkan oleh:

a) Peningkatan kebutuhan tenaga kerja bagi pengusaha yang menerima *revolving fund*

Dengan meningkatnya skala usaha, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja baru di daerah tersebut. Secara teori, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Kab. Solok.

b) Membuka kesempatan kerja di sektor usaha lain yang komplemen dengan usaha yang dibiayai oleh *revolving fund*

Berkembangnya usaha-usaha yang dibiayai *revolving fund* ternyata mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang komplemen. Contohnya adalah adanya beberapa usaha peternakan sapi di suatu kecamatan yang dibiayai *revolving fund*, menumbuhkan usaha baru tanaman hias. Usaha baru tanaman hias dapat memanfaatkan kotoran sapi untuk kegiatan usahanya. Dengan adanya usaha baru tersebut, kesempatan kerja menjadi lebih terbuka di daerah tersebut.

Pelaksanaan *Revolving Fund* dalam jangka waktu yang panjang seharusnya memang meningkatkan angka kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran. Namun berdasarkan data statistik terlihat bahwa angka pengangguran di Kab. Solok di tahun 2004 mencapai 5,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun 1997 yang hanya 1,64%. Faktor utama kenaikan angka pengangguran adalah dampak krisis ekonomi yang berlarut-larut. Di Kab. Solok,

Revolving Fund memang mampu meningkatkan angka kesempatan kerja, namun peningkatan tersebut masih jauh lebih rendah dibanding dengan dampak krisis ekonomi yang berakibat pada banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan besar. Selain dari itu, jangka waktu pelaksanaan *revolving fund* yang belum terlalu lama mengakibatkan sebagian besar dana masih berputar di kelompok-kelompok (perorangan) penerima pendahulu, baru sedikit yang berputar ke kelompok-kelompok (perorangan) lain yang juga membutuhkan. Nilai dana yang diputar juga tidak pernah ditambah, sehingga tujuan *revolving fund* untuk memperluas jangkauan penerima menjadi terhambat.

Indikator keberhasilan peningkatan kesempatan kerja masih optimis dapat dicapai oleh program *good governance revolving fund*, dengan syarat:

- Jumlah dana pokok yang diputar ditambah dan/ bunga *revolving fund* diputar kembali dijadikan modal (untuk sementara bunga tidak jadi sumber PAD)
- Tidak menaikkan suku bunga
- Meminimalkan jumlah kredit macet
- Memperluas jangkauan pelayanan *revolving fund* terhadap sektor-sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
- Rajin menciptakan inovasi baru dalam program *revolving fund*

6. Penurunan Angka Kemiskinan

Jumlah keluarga miskin di Kab. Solok tahun 2004 adalah 37,03 persen, menurun dari tahun 2001 yang 38,91 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 1997 pada saat *good governance* baru akan dipraktekkan di daerah ini, jumlah keluarga miskin lebih kecil yaitu 30,50 persen. Persentase keluarga miskin yang meningkat setelah tahun 1997 sebenarnya disebabkan oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut.

Dalam tataran ideal, pelaksanaan *good governance revolving fund* sebenarnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok. *Revolving fund* memang tidak secara otomatis menurunkan angka kemiskinan, karena dana yang berputar dan jumlah orang/kelompok sasaran *revolving fund* di Kab. Solok terlalu sedikit untuk dapat memacu penurunan angka kemiskinan secara langsung. Secara umum program *good governance revolving fund* memiliki tujuan-tujuan yang relatif lebih mikro, namun dalam skala makro dapat

diartikan sebagai penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh:

a) Penurunan angka ketergantungan ekonomi pengusaha (biasanya terkait dengan modal) terhadap tengkulak

Sebelum pola *revolving fund* berjalan, para pengusaha kecil dan rumahtangga menggantungkan bantuan ekonomi, terutama dalam hal modal usaha kepada tengkulak. Alasannya adalah prosedur nya lebih mudah dan tidak memerlukan agunan. Daya jangkau masyarakat kepada bank saat itu masih sangat rendah karena selain keberadaan bank tidak selalu dekat dengan tempat tinggal masyarakat, persyaratan kredit melalui bank sangat sulit dan memerlukan agunan yang nilainya cukup besar. Keterlibatan masyarakat dengan tengkulak akhirnya menjerat masyarakat sendiri. Hutang terus bertambah, sementara kegiatan usaha tidak pernah bisa berkembang, sehingga kondisi ekonomi dari hari ke hari semakin menurun.

Program *revolving fund* sangat membantu masyarakat melepaskan diri dari jeratan tengkulak. Masyarakat menjadi lebih leluasa dalam mengelola usahanya karena bunga yang dibebankan sangat kecil. Sedikit demi sedikit kondisi ekonomi mulai membaik dan meningkat.

Bila dilihat dari jumlahnya, dari tahun 2003 sampai Mei tahun 2006 sebanyak 130 orang (kelompok) sudah dibantu Pemkab. Solok dalam bentuk *revolving fund*. Artinya, terdapat sekitar 130 orang (kelompok) yang terselamatkan dari kemungkinan ketergantungan terhadap tengkulak. Bila dianalogikan jumlah orang yang mendapatkan dana *revolving fund* mewakili keluarga, maka terdapat 0,16 persen dari jumlah keluarga di Kab. Solok yang terselamatkan dari jurang kemiskinan. Data tersebut hanya terbatas dari tahun 2003 sampai 2006, tidak termasuk data penerima *revolving fund* sebelum tahun 2003.

b) Peningkatan pendapatan pengusaha yang mendapatkan *revolving fund*

Masyarakat pengusaha yang mendapatkan dana dari *revolving fund* pada awalnya sebagian besar adalah masyarakat yang bisa dianggap miskin karena usahanya kurang berkembang. Dengan kucuran dana dari *revolving fund*, terjadi peningkatan skala usaha sehingga pendapatan dan taraf hidup menjadi meningkat.

Sebagai contoh Pengusaha A dari Kecamatan Kubung. Sebelumnya hanya

memiliki 1 kolam lele yang tidak bisa berkembang. Dengan mendapatkan suntikan dana dari *revolving fund* senilai Rp. 5 juta, saat ini kolam lele nya sudah bertambah 2, sehingga total menjadi 3 kolam. Hasil Dari ketiga kolam tersebut oleh A dikelompokkan menjadi kolam untuk membayar hutang, kolam untuk membiayai hidup dan kolam untuk tabungan. Hasilnya, Pengusaha A sudah berhasil membangun rumah baru hasil dari kolam lelenya.

c) Peningkatan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan sebagai akibat dari berjalannya usaha-usaha yang dibiayai oleh *revolving fund* dan usaha-usaha komplementernya

Kegiatan usaha yang dibiayai *revolving fund* dan usaha-usaha komplementernya yang berjalan dengan baik dan kontinyu di suatu daerah, memacu peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Saat ini, di Kabupaten Solok pada tahun 2005 saja sudah tumbuh empat BPR baru sebagai respon dari kegairahan ekonomi yang mulai tercipta sampai pada level kecamatan dan nagari. Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan sehingga pada jangka panjang akan menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Solok.

5.1.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance* penyusunan LAKIP di Kabupaten Solok adalah terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan transparansi dan peningkatan akuntabilitas, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Isi LAKIP menggambarkan kinerja kegiatan yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja)
2	Peningkatan Transparansi	a)	Pemkab. Solok transparan dalam melaporkan kegiatan selama 1 tahun dan pencapaiannya
3	Peningkatan akuntabilitas	a)	Kegiatan yang dilakukan bisa diukur tingkat keberhasilannya

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Materi LAKIP adalah penjabaran rencana kerja (Renja) tahunan Pemkab. Solok dalam bentuk pencapaian tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sumberdaya kinerja dan dana. Dengan

adanya pelaporan melalui sistem LAKIP, seluruh unit kerja akan berusaha melaksanakan program kerjanya secara baik sehingga sasaran pemkab dalam Renja bisa dicapai. Unit Kerja akan bekerja secara efektif dan efisien dalam hal pengelolaan sumberdaya manusia dan dana karena penggunaannya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya akan berakibat kepada tidak tercapainya sasaran yang dimaksud sehingga kinerja unit kerja yang bersangkutan akan dinilai rendah atau buruk oleh Bupati dan DPRD.

2. Peningkatan Transparansi

Pelaporan LAKIP yang berisi materi analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun bersangkutan, merupakan media pertanggungjawaban kinerja Pemkab. Solok kepada seluruh stakeholders, terutama DPRD dan masyarakat. Secara transparan dijelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan dan pencapaiannya, sehingga DPRD dan masyarakat bisa mengkritisinya. Pada tahap sebelum LAKIP dibentuk, terjadi pula transparansi dari setiap unit kerja yang menyampaikan LAKIP unit kerja terpusat ke bagian Organisasi Pemkab. LAKIP Unit Kerja tersebut merupakan bahan bagi Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kab. Solok sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. *Good governance* LAKIP di Solok mencerminkan akuntabilitas karena kinerja Pemkab Solok yang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dan performance agreement, membuat output LAKIP bisa diukur. Dengan demikian kinerja yang dilakukan selama satu tahun tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Rencana Kinerja Pemkab Solok Tahun 2005, Tujuan, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pencapaiannya ditunjukkan oleh [Lampiran 9](#).

5.1.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

DAUN merupakan salah satu program *good governance* Pemkab. Solok yang tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan pencapaian dari indikator-indikator peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan

transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Lihat penjelasan pada tabel berikut.

<i>Indikator Keberhasilan</i>		<i>Data yang menunjukkan keberhasilan</i>	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Pemberdayaan nagari dalam pelaksanaan program Pemkab. Solok
2	Peningkatan Transparansi	a)	Transparansi dari Pemkab kepada Nagari mengenai kriteria penilaian DAUN yang akan disalurkan ke tiap nagari, nilai DAUN, dan alokasi penggunaannya
		b)	Transparansi dari Nagari kepada masyarakatnya dalam penyusunan dan penggunaan DAUN
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a)	Kegiatan yang dilakukan bisa diukur tingkat keberhasilannya
4	Peningkatan Pelayanan Publik	a)	Menyediakan dana block grant untuk tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat nagari
		b)	Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas umum lainnya di tingkat nagari

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Program DAUN yang diberikan Pemkab. Solok kepada nagari merupakan realisasi dari program pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari. Ada 105 kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan nagari terkait realisasi program Pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari ini. Dengan pelimpahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian DAUN, unsur nagari menjadi lebih diberdayakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat nagari. Pemberdayaan unsur nagari diwujudkan dalam bentuk tanggungjawab yang besar dalam penyusunan rencana anggaran DAUN, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban DAUN. Pemberdayaan unsur nagari sebagai input dan pelaksana pembangunan di tingkat nagari tersebut merupakan wujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya nagari untuk kepentingan yang lebih besar yaitu pembangunan Kab. Solok.

2. Peningkatan Transparansi

Transparansi merupakan unsur yang ditonjolkan dalam pemberian DAUN dari Pemkab kepada nagari, seperti ditunjukkan dalam penjelasan berikut.

a) Transparansi dari pemkab kepada nagari mengenai kriteria penilaian DAUN yang disalurkan ke tiap nagari, jumlah dana yang diberikan dan alokasi penggunaannya

Secara transparan Pemkab. Solok menyampaikan kepada setiap nagari bahwa dana DAUN yang akan disalurkan ke tiap nagari berasal dari APBD dengan nilai berkisar antara Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 150 juta. Nilai aktual yang diterima tiap nagari didasarkan kepada nilai indeks nagari yang cara penghitungannya menggunakan kriteria penilaian (bobot nilai) yang terdiri dari unsur luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, SDA (PDRB/kapita), SDM (angkatan kerja), PBB dan perhubungan. Rumus DAUN yang diterima oleh setiap nagari adalah, $DAUN = 75.000.000 + (\text{Indeks Nagari} \times \text{Total Daun Kabupaten})$. Nilai dari rumus tersebut adalah nilai DAUN yang diterima oleh setiap nagari. Apabila ada nilai DAUN nagari yang dihitung berdasarkan rumus diperoleh hasil kurang dari 75 juta atau lebih dari 150 juta, maka nilai akhirnya dijadikan 75 juta atau 150 juta. Nilai akhir DAUN yang diterima tiap nagari diumumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Solok. Secara transparan juga diberitahukan kepada nagari bahwa alokasi DAUN harus digunakan untuk biaya rutin 60% dan biaya pembangunan 40%. Tabel berikut menunjukkan nilai DAUN tiap nagari di Kab. Solok tahun anggaran 2006.

No	Kecamatan & Nagari	Nilai (Rp)		Kecamatan & Nagari	Nilai (Rp)
1	Kubung	898.946.071	2	Gunung Talang	880.049.932
	1 Koto Hilalang	99.987.876		1 Talang	122.779.127
	2 Selayo	137.085.764		2 Sungai Jernih	97.740.945
	3 Gaung	103.054.765		3 Koto Gadang Guguk	108.201.785
	4 Panyakalan	100.098.876		4 Jawi-jawi	99.714.946
	5 Saok Laweh	105.075.675		5 Koto Gaek Guguk	99.530.712
	6 Tanjung Bingkuang	100.576.453		6 Cupak	137.990.018
	7 Gantung Ciri	102.080.987		7 Batang Barus	115.046.745
	8 Koto Baru	150.985.675		8 Aia Batumbuk	99.045.654
3	Koto Diatas	896.842.468	4	Koto Sel. Lasi	869.404.556
	1 Tanjung Balik	98.098.765		1 Pianggu	101.998.765
	2 Sult Air	123.750.678		2 Guguk Sarai	96.986.576
	3 Katialo	98.345.654		3 Koto Laweh	97.014.253
	4 Labuh Panjang	93.345.657		4 Indudur	96.986.576
	5 Paninjauan	101.078.765		5 Sungai Durian	93.096.051
	6 Bukik Kandung	96.098.765		6 Taruang-ruang	97.968.765
	7 Pasilihan	95.545.654		7 Siaro-aro	98.068.754
	8 Sibarambang	96.988.765		8 Bukit Bais	93.197.162
	9 Kuncir	93.589.765		9 Sungai Jambur	94.087.654
5	Koto Singkarak	848.969.573	6	Lembayung Jaya	642.940.078
	1 Singkarak	102.908.987		1 Koto Anau	120.514.597
	2 Tikalak	95.987.675		2 Batu Banyak	98.852.371
	3 Kacang	102.456.753		3 Limau Lunggo	102.084.835
	4 Tanjung Alai	97.805.876		4 Koto Laweh	109.773.972
	5 Aripan	104.908.765		5 Bukik Sileh/Selayo Tanang	108.783.694
	6 Sumani	107.086.765		6 Batu Bajanjang Lembang Jaya	102.930.609
	7 Koto Sani	119.905.765			
	8 Saning Bakar	117.908.987			
7	Jujung Sirih	220.857.341	8	Pantai Cermin	253.773.308
	1 Muaro Pingai	98.056.765		1 Surian	138.485.664
	2 Paninggahan	122.800.576		2 Lolo	115.287.644
9	Bukit Sundi	519.288.712	10	Tigo Lurah	541.442.581
	1 Muara Paneh	126.545.675		1 Rang kian Luluhi	108.645.003
	2 Bbukit Tandang	94.065.743		2 Batu Banjanjang	109.647.484
	3 Kinari	102.997.875		3 Tanjung Balik Sumiso	110.345.652
	4 Parambahan	94.653.765		4 Garabak Data	111.351.567
	5 Dilam	101.025.654		5 Simanau	101.452.875
11	Lembah Gumanti	513.887.682	12	Hiliran Gumanti	475.137.111
	1 Alahan Panjang	140.485.664		1 Talang Babungo	131.886.708
	2 Sungai Nanam	143.013.914		2 Sariak Alahan Tigo	117.852.503
	3 Salimpat	117.534.352		3 Sungai Abu	112.698.950
	4 Aie Dingin	112.853.752		4 Sungai Abu	112.698.950
13	Payung Sekaki	307.094.908	14	Danau Kembar	236.978.120
	1 Sirukam	108.789.827		1 Kampung Batu Dalam	121.875.770
	2 Supayang	97.465.001		2 Simpang TJ Nan IV	115.102.350
	3 Aia Luo	100.840.080			
TOTAL					8.105.612.441

b) Transparansi dari Nagari kepada masyarakatnya dalam penyusunan dan penggunaan DAUN

Transparansi DAUN dari pemerintahan nagari kepada masyarakat nagari dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai jumlah DAUN yang diterima, rencana penggunaannya serta pos-pos belanjanya. Informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat nagari dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang disahkan dalam bentuk Peraturan Nagari. Informasi detail mengenai penggunaan DAUN dapat dilihat dalam Daftar Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN). Contoh APBN dan DIKNA DAUN dapat dilihat di [Lampiran 10](#) dan [Lampiran 11](#).

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan good governance DAUN adalah terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat nagari. Dengan adanya DAUN, masyarakat nagari menjadi terlibat dalam musyawarah-musyawarah nagari untuk melahirkan keputusan-keputusan pemerintah nagari, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan nagari serta terlibat dalam pengawasan pembangunan. Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana DAUN, perwakilan masyarakat juga dilibatkan oleh pemerintahan nagari. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat nagari semakin mudah dilakukan karena adanya sistem pelaporan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari) yang transparan dan rutin dilakukan setiap tahun.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Dana DAUN yang diberikan Pemkab Solok kepada Nagari merupakan media peningkatan pelayanan publik. Bentuknya adalah:

a) Menyediakan dana block grant untuk tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat nagari

Dana *block grant* digunakan oleh aparat/petugas desa untuk tugas pelayanan kepada masyarakat nagari, memberikan fasilitas tertentu untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Tabel berikut menggambarkan penggunaan DAUN untuk pos belanja rutin dan belanja pembangunan di Nagari Supayang Kec. Payung Sekaki Kab. Solok Tahun 2006.

RINCIAN BELANJA	NILAI (Rp)
BELANJA RUTIN	77.972.000
Pos Belanja Badan Perwakilan Nagari (BPN)	19.493.000
Belanja Pegawai	16.680.000
Belanja Barang	1.213.000
Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000
Pos Belanja Pemerintahan Nagari	58.479.000
Belanja Pegawai	55.290.000
Belanja Barang	80.000
Belanja Pemeliharaan	- (dari sumber lain, yaitu pendapatan asli nagari/PAN)
Belanja Perjalanan Dinas	1.920.000
Belanja Operasional	- (dari sumber lain, yaitu pendapatan asli nagari/PAN)
Belanja Lain - lain (pos:biaya sidang tahunan)	1.189.000
BELANJA PEMBANGUNAN	19.493.000
Belanja Pembangunan sarana pemerintah nagari	-
Belanja sarana produksi	(dari sumber lain, yaitu PAN)
Belanja sarana perhubungan dan pariwisata	-
Belanja sarana pemasaran koperasi	7.293.000
Pembangunan kios dan los pasar	7.293.000
Belanja pembangunan prasarana sosial budaya	7.500.000
Pembangunan TPA TPSA	1.700.000
Peningkatan seni budaya dan olahraga anak nagari	2.000.000
Pembangunan posyandu dan kesehatan nagari	1.800.000
Pembinaan program PKK	2.000.000
Belanja pembangunan lain-lain	4.700.000
Belanja operasional KAN	1.200.000
Biaya pemilihan dan pelantikan BPN	1.000.000
Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari	2.500.000
TOTAL BELANJA DAUN	97.465.000

b) Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas umum lainnya

Empat puluh persen dana DAUN digunakan untuk belanja pembangunan nagari. Sebagian dari belanja pembangunan tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ditingkat nagari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah: sarana pemerintah nagari; sarana produksi (tanah nagari, badan usaha nagari, irigasi, DAM, kolam/kebun, dsb); sarana perhubungan (jalan nagari, rambu-rambu jalan, gorong-gorong, dll); sarana pariwisata (tempat parkir pariwisata, tempat wisata, pemandian nagari, dll); sarana koperasi (prasarana pasar, los/kios, dll); prasarana sosial budaya (sarana ibadah, TPA TPSA, cagar budaya dan olahraga, posyandu dan puskesmas, PKK, sarana dan prasarana sosial&budaya lain); dan lain-lain. Dengan terpeliharanya sarana dan prasarana umum, masyarakat nagari bisa merasakan kemanfaatan dari sarana dan prasarana tersebut.

5.1.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu praktek *good governance* yang berjalan dengan baik di Kabupaten Solok. Kunci keberhasilan dari keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah adalah diberikannya wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemkab dan keterbukaan pemkab dalam menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat tersebut.

Indikator keberhasilan *good governance* partisipasi masyarakat di kabupaten Solok adalah: peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan HDI, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan penurunan angka kemiskinan. Lihat tabel berikut.

Indikator Keberhasilan	Data yang menunjukkan keberhasilan
1 Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a) Pemberdayaan seluruh unsur SDM di kabupaten Solok dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan Kab. Solok
	b) Penjaringan aspirasi dari seluruh unsur masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan kab. Solok
	c) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan karena adanya pengawasan masyarakat
2 Peningkatan HDI	a) Peningkatan HDI
3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
	b) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pembangunan
4 Peningkatan Transparansi	a) Transparansi dari pemkab kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan
5 Penurunan Angka Kemiskinan	a) Pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan *good governance* partisipasi masyarakat di Kab. Solok mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, yang ditunjukkan oleh:

a) Pemberdayaan seluruh unsur SDM di Kab. Solok dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kab. Solok

Kegiatan pembangunan di Kab. Solok dalam perencanaannya melibatkan seluruh unsur masyarakat dari tingkat nagari sampai kabupaten, yaitu:

1) Kelompok masyarakat nagari (pemuda, pendidik, wanita, kesehatan, agama, dll); 2) Unsur pemerintah daerah (nagari dan kecamatan); 3) perwakilan eksekutif; 4) Perwakilan legislatif; 5) Tokoh masyarakat; 6) LSM; 7) Perguruan Tinggi; 8) Tokoh Adat; 9) Bundo Kandung; 10) Organisasi Profesi; 11) Perantau; 12) Unsur lain yang dianggap penting.

Pemberdayaan seluruh unsur masyarakat tersebut cukup efektif dan efisien membantu perencanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah dan berdayaguna.

b) Penjaringan aspirasi oleh seluruh unsur masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan Kab. Solok

Program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Solok merupakan hasil dari penjaringan aspirasi seluruh unsur masyarakat yang dipadukan dengan usulan unit kerja/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang bersangkutan. Media yang dipakai Pemkab Solok dalam menjaring aspirasi dari masyarakat adalah: Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses DPRD, Survey Program, Input Langsung, dan Tim Sinergi.

Penjaringan aspirasi dari masyarakat secara langsung untuk kepentingan kegiatan pembangunan tersebut merupakan wujud dari efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Karena masyarakat merupakan sumberdaya sekaligus obyek dari kegiatan pembangunan. Penjaringan aspirasi masyarakat akan menciptakan kegiatan pembangunan yang terarah serta dibutuhkan oleh masyarakat.

c) Efektifitas dan efisiensi pembangunan Kab. Solok karena adanya pengawasan masyarakat

Unsur masyarakat di Kabupaten Solok juga dilibatkan dalam pengawasan kegiatan pembangunan. Peluang untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan pembangunan ini menciptakan kegiatan pembangunan di Solok menjadi lebih efektif dan efisien dengan tingkat kebocoran dan kegagalan yang relatif lebih kecil.

2. Peningkatan HDI

Partisipasi masyarakat di Kab. Solok diarahkan kepada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga diharapkan kegiatan

pembangunan di Kab. Solok lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap selanjutnya kegiatan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Solok, yang ditunjukkan oleh peningkatan HDI.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Perkembangan nilai HDI yang baik tersebut menunjukkan bahwa program partisipasi masyarakat dianggap berjalan dengan baik di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam *good governance* partisipasi masyarakat adalah:

a) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui Duduk Basamo yang dilakukan tiap 5 tahun sekali, Musyawarah Pembangunan Nagari yang merupakan kegiatan tahunan, Musrembang Kecamatan yang dilaksanakan tiap tahun sekali dan Tim Sinergi yang juga merupakan kegiatan tahunan. Partisipasi masyarakat tersebut dalam wujud penyampaian usul/ide program pembangunan, mengkritisi program-program pembangunan yang diajukan unit kerja/instansi teknis, membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan dan bersama dengan seluruh peserta memutuskan jenis program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

b) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pembangunan

Keterlibatan dalam pengawasan pembangunan dilakukan oleh perwakilan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi program-program pembangunan melalui kegiatan Duduk Basamo, Musbang Nagari, Musrembang Kecamatan dan Tim Sinergi. Monitoring dan evaluasi juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum melalui kotak pengaduan atau sms langsung ke bupati. Di luar masyarakat, LSM yang cukup banyak tersebar di wilayah ini juga bisa

mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok.

4. Peningkatan Transparansi

Indikator keberhasilan peningkatan transparansi pada *good governance* partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh keterbukaan Pemkab. Solok dalam penyampaian rencana program-program pembangunan setiap tahunnya. Masyarakat tidak hanya ditunjukkan mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, namun juga diajak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai program-program pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh Kab. Solok pada tahun tersebut.

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Solok. Sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang program partisipasi masyarakat diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok.

Persentase keluarga miskin di Kabupaten Solok tahun 2004 adalah 37,03 persen, menurun dari tahun 2001 yang sebesar 38,91 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 1997 pada saat *good governance* baru akan dipraktekkan di daerah ini, jumlah keluarga miskin pada tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 30,50 persen. Persentase keluarga miskin yang meningkat setelah tahun 1997 sebenarnya lebih disebabkan oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut.

Pada dasarnya program partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan apabila terus menerus dilaksanakan dalam jangka panjang diyakini tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Solok. Artinya, walaupun saat ini angka kemiskinan belum bisa turun secara signifikan, namun sebaiknya program partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terus dilaksanakan karena hasilnya yang positif.

5.1.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan praktek *good governance* di Kab. Solok yang cukup berhasil menciptakan kedisiplinan di kalangan aparatur Pemkab. Solok. Keberhasilan praktek *good governance* ini tidak terlepas dari keterlibatan LSM dalam memandu pelaksanaannya dan keikutsertaannya dalam pengawasan.

Indikator keberhasilan pakta integritas adalah terjadinya peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Transparansi	a)	Keterbukaan bagi aparatur Pemkab mengenai hal-hal tidak boleh dilakukan, terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya
		b)	Keterbukaan kepada masyarakat bahwa aparatur daerah telah menandatangani fakta integritas yang akan diberlakukan sanksi jika mereka melanggarnya
2	Penurunan Angka KKN	a)	Menurunkan angka KKN karena ada sanksi yang diterapkan

1. Peningkatan Transparansi

Penerapan pakta integritas di lingkungan Pemkab. Solok merupakan wujud dari:

a) Keterbukaan bagi aparatur Pemkab mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya

Dengan menandatangani pakta integritas, aparatur mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka emban. Mereka juga memahami bahwa dengan menandatangani pakta integritas sanksi siap mereka terima bila melanggar isi dari pakta integritas tersebut. Isi pakta integritas ditunjukkan pada [lampiran 12](#).

b) Keterbukaan kepada masyarakat bahwa aparatur daerah telah menandatangani pakta integritas yang akan diberlakukan sanksi bila mereka melanggarnya

Penandatanganan pakta integritas oleh aparatur pemerintah Kabupaten Solok diinformasikan kepada masyarakat dan LSM sehingga mereka bisa ikut mengawasi dalam pelaksanaannya. Bahkan masyarakat juga diberi kesempatan melaporkan aparatur daerah yang melanggar pakta integritas dan dijamin akan ditindaklanjuti oleh Pemkab. Solok

2. Penurunan Angka KKN

Penandatanganan pakta integritas memang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkab. Solok. Pakta Integritas juga membatasi perilaku PNS supaya tetap pada garis tugas dan tanggungjawabnya. Hasil akhirnya, diharapkan menurunkan dan selanjutnya menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab. Solok. Di Kab Solok, Pakta Integritas berhasil menurunkan angka KKN karena pelanggaran terhadap pakta integritas akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran sampai dengan pemecatan. Sampai saat ini di Pemkab. Solok, sanksi paling berat yang sudah pernah diterapkan adalah penurunan pangkat.

5.1.8. Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada dasarnya sudah diatur secara nasional berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003, yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Namun demikian tidak seluruh daerah mampu melaksanakannya secara baik sesuai dengan Kepres dan Perpres yang berlaku. Kab. Solok merupakan salah satu daerah yang secara disiplin melaksanakan segala peraturan dalam Kepres dan Perpres tersebut tanpa memiliki hambatan yang berarti.

Keberhasilan Pemkab. Solok dalam melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa ditunjukkan oleh indikator keberhasilan terjadinya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN, seperti terlihat pada tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Standarisasi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keputusan bupati dan kepres
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a)	Masyarakat (pengusaha, kontraktor, konsultan) memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tender pengadaan barang dan jasa, asalkan syarat-syarat terpenuhi
		b)	Masyarakat dan LSM bisa mengawasi proses berjalannya Pengadaan Barang dan Jasa
3	Peningkatan Transparansi	a)	Transparansi dalam pembukaan tender melalui media massa dan pengumuman terbuka
		b)	Transparansi dalam proses pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa
4	Penurunan Angka KKN	a)	Tidak ada kolusi antara panitia Pengadaan barang dan jasa dan peserta tender karena sudah ada standarisasi dan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
		b)	Tidak ada korupsi yang bisa dilakukan oleh pemenang tender maupun panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena kegiatan dilakukan secara transparan
		c)	Tidak ada nepotisme, karena pemenang tender adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan dengan efisien dan efektif karena ada SK bupati yang menjadi standar/peraturan proses pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Solok didasarkan pada SK Bupati Solok No.28 Tahun 2005, yang sebagian besar mengacu kepada Kepres Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005.

Seluruh tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan SK Bupati, tidak boleh ada penyimpangan, penyederhanaan ataupun perpanjangan proses. Efisiensi dan efektifitas proses pengadaan akan terjadi bila seluruh proyek pengadaan mengikuti peraturan dalam SK Bupati ini. Prosedur pengadaan barang dan jasa pelelangan umum di Kab. Solok ditunjukkan dalam [lampiran 13](#), prosedur pengadaan barang dan jasa pemilihan langsung di [lampiran 14](#) prosedur pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung ditunjukkan dalam [lampiran 15](#)

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab. Solok mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, ditunjukkan oleh:

a) Masyarakat (pengusaha, kontraktor, konsultan) memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti thender pengadaan barang dan jasa, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan

Dengan SK Bupati yang ditetapkan, seluruh pengusaha, kontraktor dan konsultan yang memenuhi syarat bisa berpartisipasi dalam thender pengadaan barang dan jasa. SK Bupati ini memang membuka secara lebar peluang pengikut thender. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum SK Bupati Nomor 28 Tahun 2005 dan Kepres 80 tahun 2003 ada. Pada waktu itu sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok hanya diikuti oleh pengusaha, kontraktor dan konsultan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Pemenang thender pun seperti sistem arisan (bergilir) di seputar mereka saja.

b) Masyarakat dan LSM bisa ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok

Salah satu kunci ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kab. Solok adalah adanya keikutsertaan masyarakat dan LSM dalam mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dan LSM bisa memberi masukan, mengkritik serta mengadukan kegiatan kecurangan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa ini. Pengaduan tersebut dianggap merupakan salah satu bentuk kontrol yang akan langsung ditanggapi oleh Pemkab. Solok. Dalam SK Bupati Nomor 28 Tahun 2005 disebutkan bahwa, pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa dapat berfungsi:

- sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparaturnya pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa
- memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan pelaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa
- memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai *second opinion*) dalam pengadaan barang dan jasa

3. Peningkatan Transparansi

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan dengan cukup transparan, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) **Transparansi dalam pembukaan *thender* melalui media massa dan pengumuman terbuka**

Pengumuman mengenai rencana pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan tujuan semua memiliki kesempatan yang sama dalam mendaftar (mengikuti *thender*) pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok. Dengan memberikan pengumuman secara terbuka diharapkan Pemkab akan mendapatkan banyak kandidat sehingga setelah melalui proses seleksi akan diperoleh pengusaha, kontraktor atau konsultan yang paling berkualitas. Contoh format iklan pengadaan pekerjaan konstruksi ditunjukkan di [lampiran 16](#) dan contoh format iklan pengadaan barang ditunjukkan di [lampiran 17](#).

b) **Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa**

Setelah semua diberi kesempatan yang sama dalam mendaftar keikutsertaan *thender*, proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Tidak ada proses yang dilakukan di luar prosedur yang sudah ditetapkan. Setelah melalui seleksi, pengumuman mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah juga dilakukan secara terbuka. Lihat kembali [lampiran 13](#), [lampiran 14](#) dan [lampiran 15](#).

4. Penurunan Angka KKN

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur yang berlaku secara langsung akan menurunkan angka KKN, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) **Tidak ada kolusi antara panitia pengadaan barang dan jasa dan peserta *thender* karena sudah ada standarisasi dan peraturan pengadaan barang dan jasa**

Dengan SK Bupati tersebut, kolusi antara panitia dan peserta/calon peserta *thender* tidak dimungkinkan lagi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok. Peraturan yang dibuat sudah sangat ketat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi. Terlebih panitia

dan peserta *thender* juga sudah menandatangani pakta integritas.

b) Tidak ada korupsi yang bisa dilakukan oleh pemenang *thender* maupun panitia pengadaan barang dan jasa karena kegiatan dilakukan secara transparan

Celah untuk melakukan korupsi pada sistem pengadaan barang dan jasa di kab. Solok sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh panitia, perusahaan, kontraktor atau konsultan yang paling efisien lah yang akan menjadi pemenang dalam *thender* yang diadakan. Panitia tidak bisa bermain dalam penentuan pemenang *thender*, karena skor berikut item nya diumumkan secara transparan. Selain dari itu panitia *thender* juga telah menandatangani pakta integritas yang mengingatkan kepada mereka mengenai keharusan untuk berbuat jujur dalam melakukan tugas. Demikian juga untuk pemenang *thender* yang juga telah menandatangani pakta integritas.

c) Tidak ada nepotisme, karena pemenang *thender* adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi

Berdasarkan SK Bupati dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Solok tidak berlaku. Semua diberi kesempatan yang sama dalam mengikuti *thender*, termasuk pengusaha, kontraktor ataupun konsultan yang dekat dengan kekuasaan. Namun proses seleksi berlaku secara standar untuk seluruh peserta dan yang menjadi pemenang adalah peserta yang memiliki skor tertinggi. Proses yang dilakukan semua berjalan secara transparan dan diawasi oleh masyarakat dan LSM.

5.1.9. Giro to Giro

Praktek *good governance* giro to giro merupakan pengembangan dari praktek *good governance* Pos Pelayanan Satu Pintu yang sudah lebih dahulu dilaksanakan. Apabila dalam Posyantu yang dilayani masyarakat umum, maka dalam giro to giro konsentrasi pelayanan ditujukan kepada unit kerja, pemegang kas, atau pelaksana pekerjaan.

Keberhasilan pelaksanaan giro to giro di Kabupaten Solok ditunjukkan oleh indikator peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN. Tabel berikut menjelaskan secara rinci data yang menunjukkan kondisi tersebut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a) Proses pencairan SPMU lebih efisien dan efektif karena adanya prosedur yang baku
2	Peningkatan Transparansi	a) Transparansi dalam hal prosedur
		b) Transparansi dalam hal waktu penyelesaian
3	Penurunan Angka KKN	a) Tidak ada suap yang diberikan pemegang kas kepada petugas untuk mendapatkan pelayanan istimewa
		b) Tidak ada permintaan imbalan (suap) dari petugas kepada pemegang kas dalam rangka pemberian pelayanan lebih cepat

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya


Melalui sistem giro to giro, proses pengajuan SPP dan pencairan SPMU menjadi lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat prosedur yang baku dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan prosedur baku tersebut, proses bisa berjalan lebih tertib dan bisa diprediksi penyelesaiannya, termasuk hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi. Dengan prosedur yang baku, juga terjadi penghematan tenaga dan waktu unit kerja pengguna anggaran/ pihak ketiga, karena mereka tidak perlu berulang-ulang mendatangi loket G to G untuk mengetahui status SPP mereka.

2. Peningkatan Transparansi

good governance giro to giro berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi. Transparansi dalam proses giro to giro ditunjukkan oleh:

a) Transparansi prosedur

Prosedur giro to giro secara transparan dijelaskan di loket giro to giro dalam bentuk bagan yang cukup komunikatif. Dengan membaca prosedur tersebut, pemegang kas mendapatkan informasi yang berharga mengenai status SPP mereka. Dijamin tidak ada prosedur yang dilakukan di luar prosedur resmi yang diinformasikan tersebut.



b) Transparan dalam hal waktu penyelesaian

Salah satu tujuan praktek *good governance* giro to giro adalah menciptakan transparansi dalam hal waktu penyelesaian. Tujuan tersebut tercapai di giro to giro yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab. Solok. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk memproses SPP-PK menjadi SPMU adalah lebih kurang 6 hari kerja, sedangkan SPP-BT menjadi SPMU membutuhkan waktu lebih kurang 2 hari kerja.

3. Penurunan Angka KKN

Indikator penurunan angka KKN juga dapat dipenuhi dalam praktek *good governance* giro to giro, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut:

a) Tidak ada suap yang diberikan pemegang kas kepada petugas untuk mendapatkan pelayanan istimewa

Sebelum sistem giro to giro diberlakukan, pencairan SPMU dilakukan secara *cash* sehingga pemegang kas memegang uang dalam bentuk *cash*. Karena memegang uang *cash*, pada umumnya para pemegang kas akan meninggalkan uang kepada petugas. Nilai uang yang diberikan pemegang kas kepada petugas selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

petugas. Dengan adanya giro to giro, tidak ada lagi uang *cash* yang dipegang petugas maupun pemegang kas, sehingga tidak ada lagi peluang menyuap oleh pemegang kas untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat. Selain dari itu dengan jaminan transparansi prosedur dan waktu, pemberian suap tersebut memang sudah tidak diperlukan lagi.

b) Tidak ada permintaan imbalan (suap) dari petugas kepada pemegang kas dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih cepat

Dengan giro to giro, proses pencairan dana berlangsung secara tertib dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada peluang untuk mempercepat atau memperlambat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas juga tidak memiliki peluang untuk meminta imbalan kepada pemegang kas atas pelayanan yang diberikan. Karena selain pemegang kas memang tidak memegang uang *cash* yang bisa diberikan kepada petugas, petugas juga terikat pada pakta integritas yang telah mereka tandatangani.

5.1.10. Performance Agreement (Perjanjian Kinerja)

Praktek *good governance Performance Agreement* di lingkungan pemerintah kabupaten Solok memberikan pengaruh yang baik dalam hal pengawasan atasan kepada bawahan. Hal tersebut dikarenakan para atasan memiliki perjanjian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Perjanjian Kinerja tersebut adalah antara Kepala Unit Kerja kepada Bupati dan antara Bupati kepada DPRD.

Indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance performance agreement* adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan transparansi dan peningkatan akuntabilitas, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Kegiatan lebih terencana, dan dapat diukur kebutuhannya
2	Peningkatan Transparansi	a)	Program kegiatan unit teknis dan pemkab diinformasikan dan diketahui oleh stakeholder (masyarakat, DPRD, karyawan, bupati, DPRD)
3	Peningkatan akuntabilitas	a)	Kegiatan Pemkab dan Unit Kerja lebih terarah dan hasilnya terukur

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Perjanjian kinerja antara bupati dengan DPRD dan Kepala Unit Kerja (Dinas, Kantor, Sekretariat, Unit) dengan bupati bentuknya adalah kontrak kerja selama 1 tahun dan harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, kegiatan kerja selama 1 tahun lebih terencana sehingga kebutuhan sumberdayanya lebih dapat diukur. Kebutuhan sumberdaya yang terukur akan menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya tersebut. Dengan demikian tidak akan ada pemborosan sumberdaya, yang biasanya sering terjadi pada program-program kerja yang tidak didasarkan pada kinerja dan pertanggungjawaban hasil kerja.

2. Peningkatan Transparansi

Prinsip transparansi juga dikedepankan dalam pelaksanaan good governance performance agreement ini. Terjadi pertukaran informasi yang transparan antara para stakeholders (DPRD, bupati, kepala unit kerja, karyawan). Bahkan transparansi tersebut dikuatkan dalam bentuk kontrak kerja. Peningkatan transparansi tersebut memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masing-masing unit kerja teknis dan bupati serta DPRD mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masing-masing unit kerja selama 1 tahun dan bisa memperkirakan hasilnya. Transparansi kegiatan juga menciptakan pengawasan yang baik dalam hal pelaksanaan pekerjaan dari atasan kepada anak buahnya, karena keberhasilan kegiatan selama 1 tahun tersebut harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun kepada pihak yang terlibat dalam kontrak kerja. Contoh kesepakatan kinerja antara bupati dan kepala dinas/badan/ sekretariat ditunjukkan di [lampiran 18](#).

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Kegiatan lebih terencana, dan dapat diukur kebutuhan sumberdayanya
2	Peningkatan Transparansi	a)	Program kegiatan unit teknis dan pemkab diinformasikan dan diketahui oleh stakeholder (masyarakat, DPRD, karyawan, bupati, DPRD)
3	Peningkatan akuntabilitas	a)	Kegiatan Pemkab dan Unit Kerja lebih terarah dan hasilnya terukur

3. Peningkatan Akuntabilitas

Perjanjian kinerja menciptakan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja yang baik akan membuat kegiatan selama satu tahun lebih terarah dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan yang terukur menciptakan akuntabilitas kinerja sehingga indikator keberhasilan *good governance performance agreement* dapat dicapai.

Contoh bentuk kegiatan yang bisa diukur bisa dilihat lagi pada [lampiran 18](#) pada halaman 2 dan seterusnya.

5.1.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Good governance Anggaran Berbasis Kinerja merupakan tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan tahunan unit kerja di lingkungan Pemkab. Solok. Keberhasilan *good governance* anggaran berbasis kinerja menentukan pula tingkat keberhasilan Pemkab. dalam pembangunan Kab. Solok.

Indikator keberhasilan *good governance* Anggaran Berbasis Kinerja adalah terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas dan penurunan angka KKN. Lihat tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Efisiensi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan, karena anggaran ditetapkan berdasarkan kinerja yang akan dilakukan selama satu tahun
		b)	Efektifitas kegiatan pembangunan karena anggaran yang disiapkan sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a)	Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan dan penentuan anggarannya
3	Peningkatan Transparansi	b)	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan dan anggaran pembangunan yang berjalan
3	Peningkatan Transparansi	a)	Keterbukaan Pemkab kepada masyarakat mengenai nilai anggaran dan kegiatan yang dilakukan
4	Peningkatan akuntabilitas	a)	Anggaran yang Berbasis Kinerja akan menciptakan kegiatan yang akuntable dimana output yang didapatkannya akan lebih terukur
5	Penurunan Angka KKN	a)	Tidak ada korupsi anggaran karena anggaran yang ditetapkan berdasarkan kinerja

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya merupakan salah satu indikator keberhasilan *good governance* anggaran berbasis kinerja, yang ditunjukkan dengan:

a) Efisiensi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan, karena anggaran di tahun bersangkutan ditetapkan berdasarkan kinerja yang akan dilakukan dalam tahun tersebut

Di Kabupaten Solok, program kerja ditentukan lebih dahulu. Berdasarkan program kerja tersebut baru ditetapkan anggarannya. Dengan sistem yang demikian tidak akan ada pemborosan anggaran. Anggaran ditetapkan berdasarkan program kerja yang akan dilakukan. Contoh sederhana anggaran yang ditetapkan berdasarkan program kerja, dapat kembali dilihat di [lampiran 18](#), halaman kedua dan selanjutnya.

b) Efektifitas kegiatan pembangunan karena anggaran yang disiapkan sudah sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan

Program kerja yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja akan efektif berjalan dengan ketersediaan dana yang mencukupi. Dengan sistem ini, pada saat melakukan kegiatan, pelaksana kegiatan tidak perlu memikirkan cukup atau tidak cukup dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, jumlah dana yang disediakan dipastikan cukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan demikian kegiatan pembangunan akan berjalan dengan efektif.


2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan salah indikator keberhasilan *good governance* anggaran berbasis kinerja yang berhasil dicapai oleh Kab. Solok, seperti ditunjukkan oleh data berikut.

a) Keikutsertaan Masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan dan penentuan anggarannya

Kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditetapkan berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang ditampung dalam wadah Duduk Basamo, Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses DPRD, Survey Program, Input Langsung

dan Tim Sinergi. Tim Sinergi bahkan membantu menentukan anggaran dari program kerja yang telah ditetapkan tersebut. Gambar berikut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan program kerja dan anggaran pembangunan Kab. Solok.



b) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan dan anggaran pembangunan yang berjalan

Dalam anggaran berbasis kinerja, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pembangunan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui wadah-wadah Duduk Basamo, Musbang nagari, Rakorbang Kecamatan, Tim Sinergi dan pengaduan langsung. Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan dan tim Sinergi memiliki jadwal khusus untuk evaluasi kegiatan pembangunan, yang hasilnya akan disampaikan kepada Pemkab. Solok. Sedangkan pengaduan/kritik secara langsung dapat dilakukan kapan saja selama proses pembangunan berjalan. Dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini, kegiatan pembangunan diharapkan tetap berada pada koridor yang benar dan segera bisa diperbaiki apabila terjadi penyelewengan.

3. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi merupakan salah satu indikator yang juga berhasil dicapai oleh praktek *good governance* anggaran berbasis kinerja. Masyarakat bisa mengetahui program kerja yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan sekaligus anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Informasi tersebut bisa dilihat melalui Keputusan Bupati mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun bersangkutan. Selain dari itu, isi praktek *good governance Performance Agreement* unit kerja juga mencantumkan pro-

gram kerja tahunan beserta biaya dan output unit kerja yang bersangkutan. Transparansi program kerja dan nilai anggaran oleh Pemkab. Solok kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan masyarakat bisa terlibat langsung dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengawasannya, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

4. Peningkatan Akuntabilitas

Salah satu ciri dari anggaran berbasis kinerja adalah terciptanya akuntabilitas program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan anggaran berbasis kinerja, program kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah dan hasilnya dapat diukur (*akuntable*).

5. Penurunan Angka KKN

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, peluang untuk melakukan KKN menjadi sangat kecil, atau bahkan tertutup. Seluruh anggaran diciptakan berdasarkan kinerja yang akan dilakukan, sehingga tidak ada celah mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi/kelompok dari anggaran yang ada. Selain dari itu ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran berdasarkan kinerja yang sudah dilakukan.

5.1.12. Tunjangan Daerah

Tunjangan Daerah merupakan praktek *good governance* yang berpihak kepada aparatur pemkab dengan bentuk insentif. Tunjangan Daerah diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan aparatur daerah. Dengan meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan semangat kerja sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan tunjangan daerah di Kab. Solok ditunjukkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, penurunan KKN dan peningkatan transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Indikator Keberhasilan		Data yang menunjukkan keberhasilan	
1	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya	a)	Pengalokasian (pengalihan) anggaran 'honor' dalam APBD ke dalam bentuk 'tunjangan daerah' yang lebih efektif dan efisien
		b)	Efisien dalam pengeluaran anggaran terkait kegiatan proyek
		c)	Program kerja setiap tupoksi dapat berjalan dengan lancar karena adanya motivasi tambahan pendapatan
2	Penurunan Angka KKN	a)	Mengurangi angka korupsi karena sudah mendapatkan tambahan pendapatan yang sah
3	Peningkatan Transparansi	a)	Transparansi dalam hal nilai tunjangan yang diterima masing-masing pegawai
		b)	Transparansi dalam hal resiko dalam bentuk pemotongan tunjangan bila pegawai tidak disiplin

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Dengan menetapkan tunjangan daerah, terjadi efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, yang ditunjukkan oleh:

a) Pengalokasian (pengalihan) anggaran 'honor' dalam APBD ke dalam bentuk 'tunjangan daerah' yang lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatannya

Sumber dana tunjangan daerah yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab. Solok berasal dari honor proyek (yang sudah dialokasikan di APBD). Dengan demikian penetapan tunjangan daerah tidak menambah anggaran APBD. Bahkan dengan pengalihan dari honor proyek ke tunjangan daerah terjadi efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Sebelumnya hanya beberapa orang saja yang mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek, sekarang menjadi seluruh pegawai mendapatkannya, termasuk guru dan pegawai honorer. Jumlah anggaran honor yang dialihkan ke tunjangan daerah dan tercatat dalam APBD Solok adalah berkisar 14,5 Miliar rupiah.

b) Efisien dalam pengeluaran anggaran, terkait dengan kegiatan proyek

Dengan sistem tunjangan daerah, aparat yang terlibat dalam kegiatan proyek tidak lagi mendapatkan honor proyek. Tambahan pendapatan sudah diberikan dalam bentuk tunjangan daerah yang diberikan setiap bulan. Keterlibatan mereka dalam proyek dianggap merupakan bagian dari tupoksi. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran, karena tidak ada lagi pos untuk honor proyek yang harus dikeluarkan. Sistem penghapusan honor proyek tersebut

juga mengurangi rasa iri bagi pegawai yang tidak pernah mendapat bagian honor karena memang tidak pernah dilibatkan dalam proyek.

c) Program kerja setiap tupoksi dapat berjalan dengan lancar karena adanya tambahan pendapatan dalam bentuk tunjangan daerah

Sebelum tunjangan daerah diberlakukan, hanya tupoksi-tupoksi tertentu saja yang sering mengerjakan proyek dan memperoleh tambahan pendapatan. Melihat kondisi tersebut, tupoksi lain yang juga banyak mendapatkan beban pekerjaan tetapi tidak pernah terlibat dalam proyek menurun motivasinya dalam bekerja. Penetapan tunjangan daerah meningkatkan kembali motivasi bekerja dari tupoksi-tupoksi yang tidak pernah mendapatkan bagian proyek.

2. Penurunan Angka KKN

Penurunan KKN, terutama korupsi dan kolusi merupakan salah satu tujuan dari diberlakukannya tunjangan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan yang sah, diharapkan terjadi pengurangan tindakan korupsi oleh pegawai di lingkungan Pemkab. Solok. Kondisi tersebut dapat dicapai di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Transparansi

Penetapan tunjangan Daerah dilakukan secara transparan dan diumumkan dalam bentuk SK Bupati. Bentuk transparansi tersebut adalah:

a) Transparan dalam hal nilai tunjangan daerah yang diterima oleh masing-masing pegawai

Secara transparan dalam SK tersebut diumumkan mengenai jumlah/nilai tunjangan yang diterima oleh masing-masing kelompok pegawai. Dengan transparansi nilai tunjangan daerah tersebut diharapkan tidak terjadi saling iri antar pegawai terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakannya. Lihat tabel berikut.

No	Komponen	Nilai Penerimaan/bln (Rupiah)
1.	Bupati	4 500 000
2.	Wakil Bupati	3 750 000
3.	Eselon II/a	3 000 000
4.	Eselon II/b	2 500 000
5.	Eselon III/a	1 250 000
6.	Eselon IV/a	400 000
7.	Eselon IV/b	300 000
8.	Eselon V/a	200 000
9.	Kepala Sekolah SMK	325 000
10.	Kepala Sekolah SMA/SMP	250 000
11.	Kepala Sekolah SD	200 000
12.	Kepala TU UPTD Pendidikan Dasar	200 000
13.	Pengawas TK/SD/SMP/SMA dan Penilik	200 000
14.	Guru PNS	150 000
15.	Guru PTT dan Guru Bantu	100 000
16.	Staf Non eselon/Fungsional	150 000
17.	PTT	100 000
18.	Penjaga Sekolah	100 000
19.	Pimpinan Kegiatan/AL pada Kantor Kecamatan	600 000
20.	PK Dinas/Badan/Kantor	400 000
21.	PPK Dinas/Badan/Kantor	300 000
22.	PK/PPK Gaji SMP/SMA/SMK	35 000
23.	PK/PPK Gaji UPTD Pendidikan Dasar	60 000
24.	Pemegang Kas UPTD Puskesmas	60 000
25.	PPD Gaji SMP/SMA/SMK	15 000
26.	PPD Gaji UPTD Pendidikan Dasar	25 000
27.	PP Barang SMP/SMA/SMK dan UPTD Diksar	25 000
28.	Petugas Pelaksana Satu Pintu	300 000
29.	Ajudan Bupati,Wakil Bupati dan Setda	500 000
30.	Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Setda	300 000
31.	Operator Telepon Setda	300 000
32.	Auditor Bawasda:	
	a. Terampil (Gol. II/b sampai dengan III/b)	300 000
	b. Mahir (Gol. III/c sampai dengan III/d)	400 000
	c. Ahli Madya (Gol.IV/a sampai dengan IV/c)	600 00

b) Transparansi dalam hal resiko pemotongan tunjangan daerah apabila pegawai tidak disiplin

Dalam SK Bupati juga diumumkan secara transparan mengenai pemotongan-pemotongan tunjangan yang akan dilakukan apabila pegawai melanggar kedisiplinan. Lihat tabel berikut.

No	Komponen	Jumlah Potongan/hari
1.	Tidak ada kabar (TK)	4%
2.	Terlambat datang	2%
3.	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh
4.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti: mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusul kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh
5.	Cepat pulang	2%
6.	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan	Dibayar penuh
7.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh
8.	Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti: mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusul kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan	2%
9.	Izin untuk menghadiri undangan remi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, sekolah, dewan sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang	Dibayar penuh
10.	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh
11.	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	4%
12.	Sakit dilengkapi dengan surat dokter maksimal 14 hari	Dibayar penuh
13.	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK	4%
14.	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari), kelebihannya dianggap izin	2%
15.	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati)	Dibayar penuh
16.	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara), jika ada isteri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan (PP No.24/1976)	Dibayar penuh
17.	Tugas Belajar	50%
18.	Tugas belajar sudah habis waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayarkan
19.	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh


Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada setiap jenis praktek *good governance*, dapat dicatat bahwa tiap praktek *good governance* memiliki

indikator keberhasilan yang tidak selalu sama. Fakta yang lain menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator keberhasilan pada setiap praktek *good governance* selalu dapat dicapai di Kabupaten Solok. Namun demikian secara umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan setiap jenis praktek tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok melalui proses dan memberikan output sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

5.2. Tingkat Keberhasilan *Good Governance* Kabupaten Solok

Kabupaten Solok telah melaksanakan 12 jenis praktek *good governance*. Hasil kumulatif menunjukkan bahwa praktek *good governance* di Kab. Solok sangat berhasil dalam hal peningkatan transparansi, dan kurang berhasil dalam meningkatkan angka kesempatan kerja. Seluruh jenis praktek *good governance* di Kabupaten Solok mampu meningkatkan transparansi, namun hanya satu jenis praktek *good governance* yaitu *revolving fund* yang mampu meningkatkan angka kesempatan kerja. Lihat penjelasan dalam bentuk gambar berikut.

Indikator Keberhasilan Praktek Good Governance Kab. Solok



Pada gambar dijelaskan bahwa 12 praktek *good governance* mampu meningkatkan transparansi. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumberdaya mampu dicapai oleh 9 praktek *good governance*, penurunan KKN oleh 7 praktek *good governance*. Lima praktek *good governance* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, 4 praktek *good governance* meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Peningkatan HDI dan penurunan angka kemiskinan hanya mampu dicapai oleh 2 praktek *good governance* dan

Peringkat	Indikator Keberhasilan
Tingkat Ketercapaian Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan transparansi 2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 3. Penurunan Angka KKN 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Tingkat Ketercapaian Cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Publik 2. Peningkatan Akuntabilitas
Tingkat Ketercapaian Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan HDI 2. Penurunan Angka Kemiskinan 3. Peningkatan Kesempatan Kerja

Berdasarkan pengelompokan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan praktek *good governance* di Kabupaten Solok lebih terarah ke faktor input, proses dan sedikit ke output. Masih sangat sedikit yang mengarah ke outcome. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat ketercapaian yang kurang dari indikator keberhasilan peningkatan HDI, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja. Ketiga indikator keberhasilan tersebut ditambah dengan indikator penurunan angka KKN merupakan outcome yang diharapkan akan dicapai oleh daerah yang menerapkan praktek-praktek *good governance*.

Kekurang berhasilan Kab. Solok dalam mencapai ketiga jenis outcome tersebut bukan disebabkan oleh ketidakberhasilan praktek-praktek *good governance* (12 jenis) yang dilakukan, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Jenis-jenis praktek *good governance* yang dilakukan tingkat keberhasilannya tidak bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja, tetapi bisa diukur oleh indikator lain di luar ketiga indikator tersebut
2. Outcome belum terlihat dari praktek-praktek *good governance* yang baru dimulai di tahun 1997, 2001, 2002, 2003 dan 2004. Kemungkinan besar ada beberapa praktek *good governance* yang *outcome*-nya baru dirasakan setelah kegiatan berjalan di atas 10 tahun

Oleh karena itu apabila Kabupaten Solok menginginkan seluruh indikator keberhasilan praktek *good governance* tercapai, hal yang harus dilakukan adalah:

1. Terus melanjutkan kegiatan *good governance* yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan
2. Melakukan tambahan jenis praktek-praktek *good governance* yang tingkat keberhasilannya bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan

HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Kegiatan mengukur keberhasilan Kab. Solok dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik ini dilakukan oleh KPK untuk memberikan gambaran kepada Kabupaten Solok dan daerah-daerah lain yang telah melakukan berbagai macam praktek *good governance* mengenai tingkat keberhasilan yang telah dicapai dengan melaksanakan berbagai macam praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Selain dari itu daerah lain yang baru akan memulai praktek tata kelola pemerintahan yang baik juga bisa memanfaatkannya untuk memperkirakan hasil yang akan dicapai oleh daerahnya bila menerapkan beberapa praktek *good governance* yang sudah dilakukan di Kabupaten Solok.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh SPJ Pola Partisipatif



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
WALI NAGARI TARUANG TARUANG
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

Alamat : Balai Gadang Jorong Balai Okak

Kode Pos : 27388

Nomor	:410/106/PEM-2006	Taruang Taruang, 1 September 2006
Lampiran	: 1 (Satu) Rangkap	Kepada
Perihal	: SPJ Dana Partisipatif	Yth, Bapak Kepala Kantor Pemberdayaan
	Pencoran Jalan Ke Masjid	Masyarakat Kabupaten Solok
	Raya Taruang Taruang	Di
	Tahap I (Satu)	Aro Suka.

Dengan hormat,

Besama ini kami kirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana Partisipatif Tahap I (Satu) Pencoran Jalan Ke Masjid Raya Taruang Taruang.

Terlampir kami kirimkan :

1. SPJ Tahap I (Satu)
2. Laporan Partisipasi / Swadaya Masyarakat
3. Dokumentasi

Demikianlah agar Bapak maklum dan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Taruang Taruang

NURSAL SAIN PK MARAJO

Tembusan :

1. Yth, Bapak Camat IX Koto Sungai Lasi Di Sungai Lasi
2. Sdr, Ketua BPN Taruang Taruang di Taruang Taruang
3. Arip

DAFTAR : Kegiatan Pelaksanaan Penceran Jalan Ke Masjid Raya
: Taruang Taruang Dengan Bantuan Dana Partisipatif .

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	HOK	NILAI SATUAN	JUMLAH	KET
1	18-08-2006	Goro Membersihkan Jalan	20 HOK	20,000	400,000	
2	24-08-2006	Goro Membersihkan dan membuat keram Jalan	100 HOK	20,000	2,000,000	
3	31-08-2006	Goro Menor Jalan	125 HOK	20,000	2,500,000	
Bantuan Partisipatif Tahap I (Satu)			-	-	6,000,000	
Jumlah					10,900,000	

Taruang Taruang, 01 September 2006

Diketahui Oleh
 Wali Nagari Taruang Taruang

NURSAL SAIN PK MARAJO

Pengelola
 Kasi Pembangunan


MONSUHENDRA

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

NAGARI : TARUANG TARUANG
 DANA : Dana Partisipatif Tahun 2006
 JUMLAH DANA : Rp. 6.000.000,-

Tanggal	Uraian Penerimaan	No Bk Kas	Jumlah Rp	NO	Tanggal	Uraian Pengeluaran	No Bk Kas	Jumlah Rp
25-08-2006	Penerimaan Dana Partisipatif Tahap I (Satu)		6,000,000	1	26-08-2006	Pembelian 100 Zak Semen @ Rp. 38.000,-		3,800,000
				2	26-08-2006	Pembelian 6 Buah Polongan @Rp 60.000,-		360,000
				3	27-08-2006	Pembelian 12 M3 Pasir @ Rp. 47.500,-		570,000
				4	27-08-2006	Pembelian 6 M3 Batu @ Rp. 80.000,-		480,000
				5	28-08-2006	Pembelian 7 M3 Krekel		560,000
				6	28-08-2006	Pembayaran Ujap Mencor Jalan Tambahan Jam Kerja Gontong Royong Tanggal 24 Agustus 2006 Sebanyak 16 Orang. HOK		160,000
				7	28-08-2006	Beli 1 rol film dan biaya cetak		70,000
Jumlah			6,000,000	Jumlah				6,000,000
				Sisa				


Taruang Taruang, 28 Agustus 2006

Di ketahui Oleh

 WALI NAGARI TARUANG TARUANG

 NURSAL SAIN PK MARAJU

Atasannya langsung

 NURSAL SAIN PK MARAJU

Pengelela PAN

 MONSUHENDRA

KWITANSI

No. No. Rekening

Sudah terima dari : Bendaharawan, P.M. Ngari, Taruangs, Taruangs,

Jang sejumlah Rp. 3.500.000,- // Tiga juta delapan ratus mibi rupiah //

Sebab dari : Pembayaran beli 100 zak semen pada Toko Lona Mela @ Rp. 36.000,- untuk pencoran jalan ke Masjid Raya Taruangs, Taruangs, dengan bantuan Dena Partisipatif th 2006 tahap I.


Diterima	tgl. 26. 8. 2006
Dibayar	kepada
Dibukukan tgl.	26. 8. 06
No. folio buku kas	
barang barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock.	
No.	tgl.
Oleh :	

Saku bayar, Atsari Lingsung, Kuali Ngari Taruangs, 5000, Yana Tejima, NIP., Nama terang HAYATI KAYO, Lunas tgl., Puan Kas, NIP., Alamat terang SUADA TABAL

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
100 zak	Semen	3.8000,	3.800.000
			}

Tanda Terima 

Jumlah Rp. 3.800.000,

Hormat kami,

Lampiran 2. Contoh Proposal Pola Partisipatif

PROPOSAL PENCORAN JALAN KEMASJID RAYA

NAGARI TARUANG TARUANG

Pendahuluan.

Nagari Taruang Taruang dengan luas 52 Km yang berpenduduk 1167 Laki Laki an 1164 Perempuan, Jumlah 2331 jiwa. Terdapat 4 buah Masjid dan 4 buah urau/Mushallah.

Masjid Raya Taruang Taruang merupakan masjid yang tertua, terletak 150 m dari jalan Batang Pamo - Siaro aro dengan kondisi jalan masih jalan tanah.

Dasar Kegiatan

1. Musyawarah Nagari tanggal 18 Pebruari 2006
2. Jalan ini sudah dilakukan oendaman sepanjang 30 m dengan bantuan perantau sejumlah Rp 1.500.000,-
3. Jalan ini masih jalan tanah yang belum bisa di tempuh oleh kendaraan roda dua.
4. Bangunan Masjid permanen lantai satu sudah siap sekarang sudah di mulai bangunan lantai dua
5. Kondisi jalan tanjakanb perlu di lakuka pencoran guna kelancaran perhubungan bagi para jamaah.

Maksud dan tujuan.

Memperlancar arus lalu lintas bagi para jamaah dan juga bagi masyarakat, karena jalan ini jua sebagai sarana perhubungan masyarakat.

Sasaran dan Volume

1. Jalan ini persimpangan dari ruas jalan Batang Pamo Taruang Taruang ke Masjid raya Nagari Taruang Taruang sepanjang 150 m.
2. Volume.
 - Pencoran sepanjang 150 m dan Lebar 1,5 m
 - Pembuatan gorong gorong / Polongan 2 Lokasi
 - Pembuatan Bandar (moter) sepanjang 150 m

V. Kondisi yang ada

1. Jalan tanah dengan kondisi tanjakan
2. Belum ada gorong gorong/ polongan yang permanen
3. Bandar /moter jalan masih sementara.

VI. Manfaat.

Meningkatkan kondisi jalan untuk menperlancar arus lalu lintas kendaraan roda dua.

VII. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Sumber Dana	Besarnya	Keterangan
1.	Swadaya Masyarakat (Goro)	Rp 3.650.000.-	Memperlebar, Mendatarkan. Peralatan Dan pekerja Pengecoran jalan dengan goro masyarakat.
2.	Sumbangan dari donatur.	Rp 507.000.-	
3.	Bantuan dari partisipatif	Rp 22.800.000.-	
Jumlah		Rp 26.957.000.-	

VIII. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bulan Mei dan Juni 2006 yang dikerjakan secara gontong royong.

IX. Pemeliharaan.

Pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinator Kepala Jorong Balai Okak dan Pengurus Masjid raya Taruang Taruang.

X. Penutup.


Kesimpulan:

1. Jalan ini merupakan jslsn kemasjid raya Taruang Taruang yang meupakan masjid yang tertua di Nagari Taruang Taruang.
2. Dengan dicornya jalan ini menperlancar hubungan lalu lintas bagi para jamaah dan masyarakat.
3. Mohon bantuan dana partisipatif untuk penconan sepanjang 150 m

Taruang Taruang, 20 Februari 2006

Diketahui Oleh:
Camat IX Koto, Sungai Lasi

Drs. M. U. S. F. I. A. N.
Nip. 010190906



Wali Nagari Taruang Taruang
13.02

NURZAL SAIN PK MARAJU

**REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG**

OPINSI : SUMATERA BARAT
 IBUPATEN : SOLOK
 CAMATAN : IX KOTO SUNGAI LASI
 GARI : TARUANG TARUANG
 NIS PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN
 KASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

0	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
I	BAHAN				
1	Pasir	M3	29	Rp 50,000	Rp 1,450,000
2	Krekel	M3	18	Rp 70,000	Rp 1,260,000
3	Semen	Zak	364	Rp 38,000	Rp 13,832,000
4	Batu	M3	38	Rp 70,000	Rp 2,660,000
5	Polongan 30 cm	Bual	4	Rp 80,000	Rp 320,000
Sub Total I					Rp 19,522,000
II	ALAT				
1	Ember cor	Buah	8	Rp 5,000	Rp 40,000
2	Keranjang	Buah	4	Rp 10,000	Rp 40,000
3	Skop	Buah	2	Rp 40,000	Rp 80,000
4	Gerobak	Buah	1	Rp 200,000	Rp 200,000
5	Cangkul	Buah	3	Rp 30,000	Rp 90,000
6	Linggi	Buah	1	Rp 25,000	Rp 25,000
Sub Total II					Rp 475,000
III	UPAH				
1	Mandor	Hari	67	Rp 30,000	Rp 2,010,000
2	Tukang	Hari	111	Rp 25,000	Rp 2,775,000
3	Pekerja	Hari	87	Rp 25,000	Rp 2,175,000
Sub Total III					Rp 6,960,000
IV	1 Swadaya Masyarakat (Pekerja)				Rp 3,650,000
	2 Sumbangan dari Donatur				Rp 507,000
	3 Dana Partisipatif				Rp 22,800,000
Total Biaya					Rp 26,957,000

Taruang Taruang,²⁰.....Februari 2006



Tim Teknis



SOLMIWARDI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG**

LOKASI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN : SOLOK
 KECAMATAN : IX KOTO SUNGAI LASI
 KELURAHAN : TARUANG TARUANG
 JENIS PEKERJAAN : Penceran
 LUAS : 22.5
 NAMA : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
I	BAHAN				
1	Pasir	M3	12	Rp 50,000	Rp 600,000
2	Krekel	M3	18	Rp 70,000	Rp 1,260,000
3	Semen	Zak	153	Rp 38,000	Rp 5,814,000
Sub Total I					Rp 7,674,000
II	ALAT				
1	Keranjang	Buah	4	Rp 10,000	Rp 40,000
2	Ember Cor	Buah	4	Rp 5,000	Rp 20,000
3	Skop	Buah	1	Rp 40,000	Rp 40,000
4	Gerobak	Buah	1	Rp 200,000	Rp 200,000
Sub Total II					Rp 300,000
III	UPAH				
1	Tukang	Hari	27	Rp 30,000	Rp 810,000
2	Pekerja	Hari	81	Rp 25,000	Rp 2,025,000
Sub Total III					Rp 2,835,000
Total Biaya					Rp 10,809,000

Taruang Taruang, ...20... Februari 2006



Tim Teknis

SOLMIWARDI


**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG**

LOKASI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN : SOLOK
 KECAMATAN : IX KOTO SUNGAI LASI
 WILAYAH : TARUANG TARUANG
 JENIS PEKERJAAN : PASANG BATU DAN BANDAR
 VOLUME : 30.75
 LOKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
I	BAHAN				
1	Pasir	M3	16	Rp 50,000	Rp 800,000
2	Batu	M3	37	Rp 70,000	Rp 2,590,000
3	Semen	Zak	209	Rp 38,000	Rp 7,942,000
Sub Total I					Rp 11,332,000
II	ALAT				
1	Ember Cor	Buah	4	Rp 5,000	Rp 20,000
2	Skop	Buah	1	Rp 40,000	Rp 40,000
3	Cangkul	Buah	2	Rp 30,000	Rp 60,000
Sub Total II					Rp 120,000
III	UPAH				
1	Tukang	Hari	37	Rp 30,000	Rp 1,110,000
2	Pekerja	Hari	111	Rp 25,000	Rp 2,775,000
Sub Total III					Rp 3,885,000
Total Biaya					Rp 15,337,000

Taruang Taruang, ²⁰.....Februari 2006

Mengetahui:



Tim Teknis

SOLMIWARDI

**REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG**


LOKASI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN : SOLOK
 KECAMATAN : IX KOTO SUNGAI LASI
 DESA : TARUANG TARUANG
 JENIS PEKERJAAN : PEMASANGAN POLONGAN
 VOLUME : 2 TITIK
 LOKASI : JALAN MASJID RAYA TARUANG TARUANG

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	2	Rp 38,000	Rp 76,000
2	Pasir	M3	1	Rp 50,000	Rp 50,000
3	Polongan 30 cm	Buah	4	Rp 80,000	Rp 320,000
4	Batu	M3	1	Rp 70,000	Rp 70,000
Sub Total I					Rp 516,000
II	ALAT				
1	Cangkul	Buah	1	Rp 30,000	Rp 30,000
2	Linggis	Buah	1	Rp 25,000	Rp 25,000
Sub Total II					Rp 55,000
III	UPAH				
1	Tukang	Hari	3	Rp 30,000	Rp 90,000
2	Pekerja	Hari	6	Rp 25,000	Rp 150,000
Sub Total III					Rp 240,000
Total Biaya					Rp 811,000

Taruang Taruang, ...²⁰.....Februari 2006

Mengetahui:
 Camat IX Koto Sungai Lasi

Drs. MUSEYAN
 Nip. 190380906

Wali Nagari Taruang Taruang

13.02
WALI NAGARI
TARUANG TARUANG
13.02
NIURSALAIN PK MATAJO

Tim Teknis

SOLMIWARDI



AFTAR HADIR

Musyawarah Pembangunan Nagari

ari
anggal


Sabtu
18 Februari 2006

NAMA	DARI UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
V. Dr. Basa	Milih manuk	Bukit Olah	1
MIRUDDIN HASAN	AUMELAMA	SOWAH BARUAH	2
Armonis SE-	Mbu Uluwa	Sawah Jantun	3
Litroni Ictina	Pemuda	Suk. Baruah	4
Drs. Technical	Alim Uluwa	Gg. Api. Api	5
Ali Amsar AMAF	CAPIAK PANJATI	Sawah Baruah	6
MIRUDDIN	IN-PAK. SOWAH	PERUMAHAN	7
Y. LINDA	DIKOH. MASYARAKAT	KOTA RUI	8
Raywan Amari	Pem. Nagari	Suk. Jantun	9
M. Rumi	Def. Jantun	Bukit Olah	10
Y. Ictina Amari	Pemuda	Bl. Gadang	11
Wiji Hanuti	Pemuda	Baruah II	12
Desli Wani, s.pd	Bukit Jantun	95. Panjai	13
MASRIAL	PEMUDA	KOTA RUI	14
Fauzan	"	G. Panjai	15
ALPA ENDRIAL	"	P. Kapiak	16
Alimmasir	Capial Pandai	P. Kapiak	17
Y. Ictina Amari	Def. Jantun	S. Baruah	18
MARBAS SARI	PEMUDA	Bl. D. K. K.	19
AOKI ANUK	Pemuda	P. Kapiak	20
Arkiol OTG	Ninik Mahak	Celbaab	21
YUN. DI. TANTO	Ninik manuk	Panglima Hicak	22
B. H. P. Mauli	"	Silauvel	23
R. Ictina	Alim Uluwa	S. Jantun	24
K. Ictina - S	Alim Uluwa	S. Jantun	25
W. Ictina	C. Pandai	S. Jantun	26
M. Ictina Hockin	Alim Uluwa	P. Kapiak	27
S. Ictina H. P. B.	Manuk. A. H.	S. Baruah	28
H. Ictina H. J. L.	"	B. Olah	29
H. Ictina H. J. L.	Perdik. Jantun	ITS	30


NAMA	DARI UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
Iskandar	Pemuda	Kt 700	31	
Muhammad	Pemuda	Sawah Baru	32	
Muhammad	Ban Paksi	Ket. Tulo	33	
Muhammad	-"-	Jawa Barat	34	
DEBITA	-"-	B. Baru.	35	
Muhammad	-"-	B. B. Mang.	36	
R. D. Panjang	Nimah Mamak	Sulawesi	37	
Basri M. Wati	Cerdik Tanti	S. B. Baru.	38	
Khairul	Shf. Cawat	S. Cabi	39	
ADRI	Sda.	S. Cabi	40	
			41	
				42
			43	
				44
			45	
				46
			47	
				48
			49	
				50
			51	
				52
			53	
				54
			55	
				56
			57	
				58
			59	
				60
			61	
				62
			63	
				64

SKETSA JALAN KEMASJID RAYA TARUANG-TARUANG


A. Pengecoran dan gorong-gorong (polongan)



B. Bandar



PETA SKET LOKASI JALAN



Lampiran 3. Contoh Rekomendasi Tim Teknis

- Kecamatan : IX Koto Sungai Lasi
- Nagari : Tarung-tarung
- Jenis / sasaran Kegiatan : Pencoran jalan

Telah dilaksanakan pembahasan dan peninjauan lapangan dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemohon : Wali Nagari Tarung-tarung

II. Hasil peninjauan lapangan dan Rekomendasi Tim :

1. Jalan yang diusulkan adalah jalan dari ruas Batang Pamo menuju Mesjid Raya Tarung-tarung sepanjang ± 150 M.
2. Kondisi jalan ini masih berupa jalan tanah sehingga mengganggu kelancaran aktifitas masyarakat yang akan melakukan ibadah ke mesjid terutama pada musim hujan karena sering becek dan licin.
3. Untuk peningkatan jalan tersebut masyarakat telah merencanakan untuk melakukan pengecoran yang membutuhkan biaya sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Dam pasangan Rp. 14.848.838,-
 - b. Pekerjaan polongan Rp. 1.323.684,-
 - c. Pekerjaan coran 50 M³ x Rp. 365.563,- Rp. 18.278.150,-

Jumlah Rp. 34.550.672,-
4. Disarankan dibantu sebesar :
 - a) Rp. 12.000.000,-
 - b) Rp. 13.000.000,-
 - c) Rp. 14.000.000,-

Ka KPM
12/10/06
[Signature]

Pertimbangan Sekda	Putusan Bupati
<p><i>Yth: Bp. PUP.</i> <i>Konfirmasi ke kantor Sekda</i> <i>untuk persetujuan Rp. 12.000.000,-</i></p>	<p><i>[Signature]</i> <i>19/10/06</i></p>

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk ~~diikut~~ menjadi bahan seperlunya dalam penetapan dalam pemberian bantuan kegiatan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik pola partisipatif tahun anggaran 2006

Kayu Aro, 2006
**Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana
 Pelayanan publik pola partisipatif Tahun 2006**

No.	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1.	Yonedi	Kasi PPM	
2.	Alfian	Staf KPM	
3.	Drs. Efriadi	Kasubag TU KPM	
4.	Welzinasdi, BE	Dinas PU Kab. Sik	
5.	Jhoni, S.Sos	Staf Bappeda Kab. Sik	
6.	Rusmin	Staf BPKD Kab. Sik	
7.	Suzumi Putra Zulzur, S.Sos .MT	Staf Bagian Pemb Sekda	
8.	Jasrinedi, SH	Staf Dinas Pendidikan Kab. Sik	
9.	Lawanus	Staf KPM	

[Signature] KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT
DRS. SUKARDI, B
 NIP. 410006267

PIMPINAN KEGIATAN

YONEDI,
 NIP. 410 008 665

DAFTAR: RAB NASARI TARUNG-TARUNG REC. 1X 14' SEI
LASI PEREDAH CORAN JLN KE MESJID
RAYA TARUNG-TARUNG.

I. PEK. DAM.

$$- \text{Pis. Bortu Kali} = \frac{0,80 + 0,20}{2} \times 1,20 \times 50 \text{ M}^3 \\ = 50 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 281.228 = \text{Rp. } 14.848.838$$

II. PEK. POLONGAN

$$- \text{Pis. Bt. Kali } 0,50 \times 0,50 \times 12 \text{ M} = 3 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 281.228 = 843.684 \\ - \text{Pis. Pol. } \phi 0,30 = 12 \text{ Bt} \times \frac{\text{Rp. } 40.000}{\text{Jumlah}} = 480.000 \\ \text{Jumlah} = 1.323.684$$

III. PEK. CORAN.

$$- \text{CORAN SPK } 1:3:5 = 0,10 \times 2,00 \text{ M} \times 250 \text{ M}^3 \\ = 50 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 365.563 = \text{Rp. } 18.278.150$$

REKAPITULASI BIAYA

I. PEK. DAM	:	Rp.	14.848.838
II. PEK. POLONGAN	:	Rp.	1.323.684
III. PEK. CORAN	:	Rp.	18.278.150
			<u>Jumlah Rp. 34.550.672</u>

ARD SUKA, 19 JUNI 2006

DIMANTUNG OLEH

ALFIAN

PROPOSAL
PENGEMBANGAN USAHA

Nama Usaha : " *INDUSTRI KACANG ARIFIN* "
Nama Pimpinan : H. ARIFIN
Bidang Usaha : Industri Kacang Rendang
Alamat Usaha : Nagari Surian Kec. Pantai Cermin
Kabupaten Solok

TAHUN 2004

INDUSTRI KACANG RENDANG A R I F I N

Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok

Nomor : 01/ AF/ IV - 2004
Lampiran : 2 (dua) buah Proposal
Isi : Permohonan Rekomendasi

Surian 15 April 2004

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Koperindag
Kabupaten Solok
Di
Koto Baru


Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pimpinan : H. ARIFIN
Nama Usaha : INDUSTRI KACANG ARIFIN
Bidang Usaha : INDUSTRI KACANG RENDANG
Alamat : Nagari Surian Kec. Pantari Cermin
Kabupaten Solok

Dengan surat ini kami mengajukan Permohonan Kredit Kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok, untuk menambah modal kerja.

Berkenaan dengan tersebut saya memohon kepada Bapak untuk memberi Rekomendasi Proposal saya ini kepada Kantor Pemberdayaan Kabupaten Solok tersebut

Demikian permohonan ini saya buah, atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Hormat saya

KABUPATEN SOLOK
INDUSRI KACANG ARIFIN

(H. A R I F I N)

**USAHA INDUSTRI KACANG RENDANG
A R I F I N**

**Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok**

Nomor : 02/ARIFIN/IV - 2004
Lampiran : 1 (satu) buah Proposal
Perihal : Permohonan Kredit

Surian, 15 April 2004

Kepada Yth
Bapak Bupati
Kabupaten Solok Solok
C/q. Kepala Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kab. Solok

Di
ARO SUKA

Dengan hormat

Dalam rangka meningkatkan usaha perkenankan kami mengajukan Permohonan Kredit lunak sebagaimana dalam Proposal terlampir

Adapun permohonan kami tersebut berupa modal usaha sebesar **Rp. 20.0000.000 (Dua Pulu h juta Rupiah)**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. **Proposal pengembangan Usaha**
3. Photo copy KTP Pimpinan
4. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO)
5. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan
6. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan

Demikian permohonan kami sampaikan atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami
Rintus H. ARIFIN
Kantor Usaha
SURIAN
JL. RAYA SUKSES MUARA LABUH
(H. ARIFIN)



Mengetahui
Wali Nagari Surian
**WALLI NAGARI SURIAN
(A. KH. DT. MHR. MALANO)**

BIO DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : *INDUSTRI KACANG "ARIFIN"*
2. Nama Pimpinan : H. ARIFIN
3. Alamat : Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
4. Bidang Usaha : Industri Makanan Kacang Rendang
5. Usahan yang diusulkan : **INDUSTRI KACANG RENDANG**
6. Izin yang dimiliki : Terlampir
 - a. SIUP : Terlampir
 - b. TDP : Terlampir
 - c. KTP
7. Bank Rekanan : -
8. Keadaan Usaha : Baik
9. Modal yang sudah ada : Rp. 20.000.000,-
10. Jumlah Permohonan Kredit : Rp. 30.000.000,-
11. Jangka Waktu Kredit : 3 tahun (36 bulan)
12. Mulai Usaha : 1985
13. Status Usaha : Milik Sendiri

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama untuk sektor Industri Agro yang bahan bakunya tersedia cukup memadai

Dikecamatan Pantai Cermin dimana kehidupan sebagian masyarakatnya tergantung dari usaha pertanian dan industri rumah tangga. Salah satunya hasil Pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kecil adalah Kacang Tanah yang diolah menjadi Kacang Goreng

Kegiatan usaha ini terus mengalami perkembangan yang cukup baik dengan jumlah produksi yang makin meningkat dimana semua usaha ini tidak terlepas dari binaan maupun bantuan pihak Dinas instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Dalam memenuhi permintaan pasar / konsumen pada masa yang akan datang, perlu pengelolaan usaha ini secara baik, hal ini membutuhkan persiapan dan perhatian yang sungguh – sungguh dari pihak pengusaha, sehingga usaha industri Kacang Goreng ini dapat membantu daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

Untuk tercapainya tujuan dimaksud dibutuhkan sekali bantuan dan bimbingan baik moril maupun materil demi perkembangan dan kemajuan sektor industri kecil / industri rumah tangga

Untuk itu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Program Kredit Usaha Kecil sebagai Mitra Usaha sangat besar manfaatnya guna memacu perkembangan usaha kecil khususnya industri Kacang Goreng ini kearah yang lebih baik.

SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN.

Di daerah Surian Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Solok tepatnya Desa Lincuran Tujuh telah berdiri usaha industri kecil / rumah tangga yakni "KACANG GORENG" yang mana usaha ini telah berdiri sejak tahun 1985

Dilihat dari keadaan kegiatan usaha ini pada waktu itu masih tergolong kecil, yang hanya bisa menampung permintaan lokal saja dengan jumlah produksi yang masih terbatas / sedikit

Dengan adanya bantuan pembinaan dari pihak dinas / instansi terkait seperti Dinas Koperindag Kabupaten Solok maka usaha ini sudah berkembang dengan jumlah produksi yang meningkat dengan mutu yang lebih baik, sejak beberapa tahun belakangan ini

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dari usaha Industri Kacang Goreng ARIPIIN telah mempunyai tenaga kerja sebanyak 30 orang sebagai tenaga kerja seperti yang tersebut pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA TENAGA KERJA	JABATAN	GAJI / BULAN (Rp)
1.	Aripin	Pimpinan	300.000,-
2.	sapri	Tenaga ADM	150.000,-
3.	Len	Tenaga Kerja	150.000,-
4.	Jang	Tenaga Kerja	150.000,-
5.	Emi	Tenaga Kerja	150.000,-
6.	Upuk	Tenaga Kerja	150.000,-
7.	Niroh	Tenaga Kerja	150.000,-
8.	Esi	Tenaga Kerja	150.000,-
9.	Rika	Tenaga Kerja	150.000,-
	JUMLAH		1.500.000,-

ASPEK PEMASARAN

Uaha Industri Kacang Goreng sudah berjalan begitu lama, sehingga telah cukup dikenal Masyarakat di Kabupaten Solok bahkan Masyarakat Propinsi Sumatera sudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Untuk itu diharapkan dimasa akan datang akan diupayakan menambah tenaga kerja dan peralatan yang lebih bagus sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai apa yang diinginkan

PERALATAN YANG ADA SAAT INI

NO	Jenis Peralatan	Banyak	H. Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Kancalt / Kualti	7 buah	500.000,-	3.500.000
2.	Sendok	2 buah	5.000,-	10.000
3.	Nyiru	3 buah	3.000,-	9.000
4.	Baskom	2 buah	10.000,-	20.000
5.	Alat Sablon	2 buah	30.000,-	60.000
6.	Liter	1 buah	5.000,-	5.000
7.	Meja Kerja	1 buah	15.000,-	15.000
8.	Bak Perendam	1 buah	50.000,-	50.000
	JUMLAH			369.000

BIAYA PRODUKSI PER BULAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1.	Kayu Bakar	750.000,-	
2.	Plastik	150.000,-	
3.	Cat Sablon	100.000,-	
4.	Inner	50.000,-	
	JUMLAH	1.050.000,-	

PUSUNAN TENAGA KERJA

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		WANITA	PRIA	
1.	Pimpinan	1	-	1
2.	Tenaga Kerja	-	8	8
	JUMLAH	1	8	9

ANALISA RUGI LABA PER BULAN

1. Pendapatan

Penjualan	Rp. 13.365.000,-	
Harga Pokok pembelian	<u>Rp. 8.100.000,-</u>	
2. Laba Kotor		Rp. 5.265.000,-
3. Biaya - biaya		
Gaji Karyawan	Rp. 1.500.000,-	
Biaya Produksi	<u>Rp. 1.050.000,-</u>	
4. Jumlah Biaya		<u>Rp. 2.550.000,-</u>
5. Jumlah Keuntungan Kotor		Rp. 2.715.000,-
6. Pajak		<u>Rp. 50.000,-</u>
7. Keuntungan Bersih		Rp. 2.665.000,-

NERACA AKHIR

Bidang Usaha : **INDUSTRI KECANG RENDANG**

Pertanggalan : 15 April 2004

AKTIVA	Nominal (Rp)	PASIVA	Nominal (Rp.)
i. Aktiva Lancar			
- K a s	4.500.000,-	Hutang Jk. Panjang	0,-
- Bank	0,-	Hutang Jk. Pendek	0,-
- Piutang	0,-		
- Persediaan barang	2.500.000,-	Total Hutang	0,-
-			
Jumlah Aktiva Lancar	7.000.000,-	Kekayaan bersih	
		Modal disetor	10.219.000,-
ii. Aktiva Tetap		Labah tahun berjalan	<u>3.300.000,-</u>
- Peralatan	369.000,-		
- Bangunan & Tanah	6.150.000,-	Jumlah Modal	13.519.000,-
Jumlah Aktiva Tetap	6.519.000,-		
JUMLAH	13.519.000	JUMLAH	13.519.000

KONDISI PERUSAHAAN YANG AKAN DATANG

Perkiraan Perkembangan Usaha Industri Kacang Goreng ARIFIN setelah menerima Kredit dari Pemerintah Kabupaten Solok C/q. Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kabupaten Solok dan Kredit yang diharapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

JENIS BANTUAN YANG DIHARAPKAN

NO	JENIS PENGGUNAAN BANTUAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Pembelian Bahan Baku	15.000.000,-
2	Pembelian bahan penolong	5.000.000,-
	JUMLAH	20.000.000,-

JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKU PER BULAN

NO	JENIS BAHAN BAKU	JUMLAH	H. SATUAN (Rp)	JML. HARGA (Rp)
1.	KACANG TANAH	350 Kaleng	30.000	10.500.000,-
	JUMLAH			10.500.000,-

UMLAH PRODUKSI PER BULAN

Setelah bahan baku (Kacang goreng mentah) disortir perkiraan kacang yang rusak sekitar 10 % dari bahan baku yang dibeli.

NO	JENIS BAHAN BAKU	JUMLAH	H. SATUAN (Rp)	JML. HARGA (Rp)
1.	KACANG GORENG RENDANG	315 Kaleng	55.000	17.325.000,-
	JUMLAH			17.325.000,-

BIAYA PRODUKSI PER BULAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1.	Kayu Bakar	1.200.000,-	
2.	Plastik	250.000,-	
3.	Cat Sablon	150.000,-	
4.	Tinner	75.000,-	
	JUMLAH	1.675.000,-	

SUSUNAN TENAGA KERJA

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		WANITA	PRIA	
1.	Pimpinan	1	-	1
2.	Tenaga Keja	-	11	11
	JUMLAH	1	11	12

ANALISA RUGI LABA PER BULAN

1. Pendapatan

Penjualan Rp. 17.325.000,-

Harga Pokok pembelian Rp. 10.500.000,-

2. Laba Kotor Rp. 6.825.000,-

3. Biaya - biaya

Gaji Karyawan Rp. 1.950.000,-

Biaya Produksi Rp. 1.675.000,-

4. Jumlah Biaya Rp. 3.625.000,-

5. Jumlah Keuntungan Kotor Rp. 3.200.000,-

6. Pajak Rp. 50.000,-

7. Keuntungan Bersih Rp. 3.150.000,-

KOMITMEN ANGSURAN

Jangka waktu Pengembalian	36 bulan	
Tenggang waktu pengembalian		
Bantuan modal pokok	Rp. 20.000.000,-	
Besar Bunga Pinjaman per bulan	Rp. 100.000,-	
Besar Angsuran pokok per bulan	Rp. 555.000,-	
Jumlah angsuran per bulan	Rp. 655.000,-	

PENUTUP

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak keadaan usaha kami dalam keadaan yang sedang berjalan / saat ini dan Perkiraan setelah dapat Kredit dari Bapak, semoga Bapak dapat mengabulkan Permohonan ini, atas pertimbangan dan perhatiannya diucapkan terima kasih

SURIAN, 15 April 2004

HORMAT KAMI

KABUPATEN Pimpinan
 SUR
 JL. PAKS SUR
 (H. ARIFIN)



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jln. Raya Koto Baru Solok Telp. (0755) 20888
S O L O K


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 503/59/KOPERINDAG/IV/2004

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | " KACANG H. ARTIPTI " |
| 2. Merek (milik sendiri / lisensi) | : | - |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | : | JORONG DALAM KOTO SURIAN |
| | : | KECAMATAN BANTAL CERMEN KAB. SOLOK |
| | : | No. Telp./Fax. |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | H. ARTIPTI |
| 5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : | JORONG DALAM KOTO SURIAN |
| | : | KECAMATAN BANTAL CERMEN KAB. SOLOK |
| | : | No. Telp./Fax. |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | |
| 7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan | : | Rp. 60.000.000,- |
| 8. Kegiatan Usaha | : | PERDAGANGAN BERANGKAS DAN JASA |
| 9. Kelembagaan | : | PEDAGANG BENGKONG |
| 10. Bidang Usaha | : | INDUSTRI PAKANAN TAMPIL |
| 11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama | : | KACANG GORENG |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di KOTO BARU SOLOK
 pada tanggal 6 APRIL 2004
 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok,

 D. JAYALUDDIN
 SOLOK Telp. 070020812



BUPATI SOLOK

KUTIPAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 57 /BUP - 2004
TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO) USAHA / PERUSAHAAN
"DADANG KACANG RENDANG"

BUPATI SOLOK

MEMBACA, MENIMBANG)
MENINGAT, MEMPERHATIKAN) dan sebagainya

MEMUTUSKAN

Mendapatkan :
Pertemuan : Memberi Izin Gangguan (HO) baru / perpanjangan dari Usaha Dadang kacang rendang kepada Sdr. H. Arifin Umur 75 Tahun, Suku Caniago Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jorong Dalam Koto dan usahanya terletak di Nagari Besa Kelurahan Surian Kecamatan Pantai Cermin

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Suku Melayu.
- Sebelah Selatan dengan : Batang Air.
- Sebelah Barat dengan : Batang Air.
- Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Surian - Muara Labuh.

Kecamatan : Kepada pemegang izin diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kebersihan tempat usaha dan segenap alat-alat harus terjaga dan tersusun rapi.
2. Bahwa untuk menjaga jangan sampai timbul bahaya kebakaran harus disediakan alat-alat pencegah kebakaran seperti racun api, kait-kait dan sebagainya.
3. Tenaga yang diperkerjakan harus terjamin dan baik kesehatannya.
4. Diwajibkan kepada pengusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Diwajibkan kepada pengusaha untuk mematuhi semua peraturan dan dalam melakukan kegiatan / usaha tidak dibenarkan sampai merugikan atau mendatangkan bahaya terhadap masyarakat / penduduk yang berada di sekitarnya.
6. Tidak dibenarkan memindah tangankan Izin Gangguan ini kepada siapapun tanpa seizin Bupati Solok.
7. Surat Izin Gangguan ini tidak berlaku pada tempat/lokasi lain selain yang telah ditetapkan dikutum pertama diatas dan usaha tersebut harus sudah beroperasi dalam waktu 300 (tiga ratus) hari berturut-turut sejak dikeluarkan izin ini.
8. Bahwa untuk terlaksananya syarat Nomor 1 s/d 7 diatas, pemegang izin harus mematuhi semua peraturan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari petugas Pemerintah Daerah/Kepolisian yang berwajib dan berwenang dalam wilayah yang bersangkutan.
9. Surat Keputusan Izin Gangguan ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan setiap tahunnya pengusahanya diwajibkan untuk mendaftarkan tentang kelanjutan Izin Gangguan ini kepada Bupati Solok Cq. Bagian Tata Pemerintahan dan Surat Keputusan ini harus diperbaharui kembali 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya izin ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini akan dicabut kembali jika salah satu dari syarat atau ketentuan diatas tersebut pada dikutum kedua tidak dipenuhi/dilanggar dan akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

TU: UNAN : Dan sebagainya
KUTIPAN : SK ini disampaikan kepada Sdr. H. Arifin untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



Sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMERINTAHAN
(Drs. H. SJAFRIL CHATIB)
NIP. 010190493

Ditetapkan di Solok / Kayu Aro - Sukarami
Pada Tanggal 1 April 2004

An. BUPATI SOLOK
SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs. H. SJAFRIL CHATIB
Pembina Utama Madya NIP. 410002432



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**


Selambat - lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/ denda.

0052474



Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang K.T.P.

Nomor KTP : 046/13.02.03.02-2003
 Nama Lengkap : H. Arifin No. KK : 773
 Jenis Kelamin/Suku : Lk / Cangiago Golongan Darah :
 Tempa/Tgl. Lahir : Surian, 1933
 Status Perkawinan : Duda Agama : Islam
 Pekerjaan : Dagang
 Alamat : Mesjid Lamo
 Jorong : Dalam Koto Surian, 20-01-03
 Nagari : Surian
 Kecamatan : Pantai Cermin
 Berlaku hingga : Dt. Mhb Malano



SEUMUR HIDUP

Lampiran 5. Contoh Analisa Usaha Hasil Survey Tim Verifikasi Revolving Fund

ANALISA USAHA HASIL SURVEY

1. Nama : **Yaswendi**
Alamat : Sungai Rotan Cupak
Jenis Usaha : Dagang beras
Jumlah permohonan : Rp.100.000.000,-
Analisa Usaha :
- Omset perbulan 3000 sukut gabah dengan modal pembelian petani Rp.3.300,-/sukat disawah = Rp.9.900.000,-
- Gabah 3000 sukut diolah setara dengan 2400 kg beras siap jual dengan total modal Rp.4.200,-/kg = Rp.10.080.000,-
- Penjualan beras eceran Rp.4.800,-/kg = Rp.11.520.000,-
- Total keuntungan perbulan **Rp.11.520.000,- - Rp.10.080.000,- = Rp.1.440.000,-**
- Berdasarkan wawancara dengan ybs.target pemenuhan pasar rata-rata perbulan ke Pekan Baru dan lokal sebanyak 6000 sukut padi setara 4.800 kg beras (total kebutuhan modal 4800 x Rp.4.200,- = Rp.20.160.000,-
- Selisih kekurangan modal untuk pengembangan usaha Rp.20.160.000,- - Rp.10.080.000,- = Rp.10.110.000,-
Rekomendasi : Sesuai komitmen ybs. untuk mengembangkan usaha layak direkomendasikan pinjaman maksimal sebesar Rp.10.000.000,-
2. Nama : **Suaidi Rajo Bungsu**
Alamat : Sumani
Jenis Usaha : Bengkel Motor
Jumlah permohonan : Rp.60.000.000,-
Analisa Usaha :
- Pokok pembelian suku cadang saat ini Rp.14.238.000,-
- Penjualan rata-rata perbulan Rp.16.568.600,- (Keuntungan = Rp.2.330.600,-)
- Pendapatan jasa perbengkelan rata perbulan Rp.2.800.000,-
- Rata-rata pendapatan perbulan = Penjualan barang + jasa bengkel = Rp.2.330.600,- + Rp.2.800.000,- = Rp.5.130.600,-
- Pengeluaran rata-rata perbulan (Gaji karyawan + ongkos produksi, dll = Rp.3.250.000,-)
- Total laba bersih perbulan = Rp.5.130.600,- - Rp.3.250.000,- = Rp.1.880.600,-
Rekomendasi : Berdasarkan analisa lapangan dan komitmen ybs. Untuk mengembangkan usaha direkomendasikan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-

3. Nama : **Junizal**
 Alamat : Aia Batumbuak Paninjauan
 Jenis Usaha : Warung dan Bengkel Motor
 Jumlah permohonan : Rp.10.000.000,-
 Analisa Usaha : - Pokok pembelian isi warung & suku cadang saat ini Rp.7.648.000,-
 - Penjualan rata-rata perbulan Rp.9.040.000,- (Keuntungan = Rp.1.392.000,-)
 - Pendapatan jasa perbengkelan rata-rata perbulan Rp.1.350.000,-
 - Rata-rata pendapatan perbulan = Penjualan barang + jasa bengkel = Rp.1.392.000,- + Rp.1.350.000,- = Rp.2.742.000,-
 - Pengeluaran rata-rata perbulan (Jasa karyawan + ongkos produksi, dll = Rp.1.275.000,-)
 Total laba bersih perbulan = Rp.2.742.000,- - Rp.1.275.000,- = 1.467.000,-
 Rekomendasi : Sesuai komitmen ybs. untuk pengembangan usaha layak difasilitasi pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-
4. Nama : **Zulkifli**
 Alamat : Data Bungo Arian
 Jenis Usaha : Batu Bata
 Jumlah permohonan : Rp.17.500.000,-
 Analisa Usaha : - Panen 3 x 2 bulan sebanyak 36.000 bata/ 3 tungku
 - Biaya investasi dan upah siap jual konsumen setiap 2 bulan = Rp.110,- /bata x 36.000 = Rp.3.960.000,- (untuk satu bulan = Rp.1.980.000,-)
 - Penjualan kekonsumen Rp.210,-/bata
 - Total penjualan dalam 2 bulan (3x panen) adalah 36.000 x Rp.210,- = Rp.7.560.000,-
 - Setiap bulan penjualan = Rp.3.780.000,-
 - Laba bersih setiap bulan = Rp.3.780.000,- - Rp.1.980.000,- = Rp.1.800.000,-
 Rekomendasi : ➢ Sesuai informasi Pemerintahan Nagari & dan masyarakat bahwa sebagian lokasi lahan saat ini sedang bersengketa dengan pihak lain
 ➢ Perlu pembahasan khusus dan lebih lanjut bersama tim teknis
5. Nama : **Firman Caniago**
 Alamat : Koto Panjang Muaro Paneh
 Jenis Usaha : Warung Minuman Kopi
 Jumlah permohonan : Rp.12.000.000,-
 Analisa Usaha : - Sesuai hasil survey lokasi dan informasi langsung dari isteri ybs. bahwa kegiatan jualan kopi dilaksanakan pada malam hari
 - Secara teknis usaha ybs. kurang prospek untuk dikembangkan
 Rekomendasi : Perlu pembahasan khusus dan lebih lanjut bersama tim teknis

6. Nama : **Alex Sandra**
Alamat : Pasar Sumani
Jenis Usaha : Dagang PMD
Jumlah permohonan : Rp.20.000.000,-
Analisa Usaha : - Modal investasi Rp.49.000.000,-
- Modal kerja/pembelian barang Rp.25.000.000,-
- Rata-rata penjualan/bulan Rp.27.500.000,-
- Laba kotor penjualan perbulan Rp.2.700.000,-
- Biaya produksi/upah perbulan Rp.950.000,-
- Laba bersih perbulan Rp.2.700.000,- - Rp.950.000,- = Rp.1.750.000,-
Rekomendasi : Sesuai komitmen ybs. untuk pengembangan usaha layak difasilitasi pinjaman sebesar Rp.6.000.000,-

Lampiran 6. Contoh Rekomendasi Tim Verifikasi Revolving Fund kepada Bupati

TELAAH STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Solok / Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
Dari : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok
Tanggal : 21 Mei 2004
Perihal : Permohonan penguatan modal usaha pola Revolving Sdr. H.Arifin dengan jenis usaha Industri Kacang Rendang di Surian Kecamatan Pantai Cermin.

ISI

Dengan Hormat

- I. Masalah : - Permohonan penguatan modal usaha ekonomi produktif polar Revolving Sdr.h.arifin tanggal 15 April 2004.
- Jumlah permohonan yang diajukan sebesar Rp.30.000.000,-
- Modal usaha yang sudah ada saat ini berupa tempat usaha dan modal usaha sebesar Rp.20.000.000,-
- II. Data / Fakta : Berdasarkan permohonan yang diajukan, maka Tim telah melakukan survey lapangan dan pembahasan kelayakan usaha tanggal 13 Mei 2004.
- III. Hasil Pembahasan : Dari hasil survey dan pembahasan Tim direkomendasikan bahwa permohonan Sdr.H.Arifin layak difasilitasi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Usaha yang dikelola yang bersangkutan cukup baik dan pemasaran cukup lancar.
 2. Disamping itu yang bersangkutan sudah cukup berpengalaman didalam mengelola usaha dan sudah cukup dikenali masyarakat.
 3. Yang bersangkutan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan, jika menyerahkan jaminan pinjaman.
- IV. Asumsi penghasilan perbulan saat ini
Total penjualan – total pengeluaran
Rp. 13.365.000,- - Rp.10.865.000,- = Rp.2.665.000,-
- V. Angsuran pinjaman sesuai juknis
- Lama Pinjaman 2 tahun
- Bunga 6%/tahun
- Masa tenggang tidak ada
- Pembayaran bunga dan pokok dibayar setiap bulan.
- VI. Rincian pembayaran cicilan perbulan terlampir

Demikian disampaikan pada Bapak, mohon putusan dan petunjuk lebih lanjut, terima kasih

KAPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Drs. IRSYAD,MM
NIP. 410011366



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

Nomor: 204 / Bup – 2004

T E N T A N G

PENERIMA DANA BERGULIR TAHAP PERTAMA PADA SEKTOR KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2004
DI KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Dana Bergulir Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004 telah dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi Proposal Program Dana Bergulir serta telah dapat ditentukan calon penerimanya;
- b. bahwa untuk kelancaran pencairan dana bergulir tersebut, maka calon penerimanya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 34 Tahun 2002 tentang Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004;
7. Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Bupati Solok Nomor 2/Bup-2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun 2004;
9. Keputusan Bupati Solok Nomor 103/Bup-2004 tentang Pembentukan Tim Seleksi Proposal Program Dana Bergulir Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan : Hasil seleksi Tim seleksi proposal program dana bergulir pola revolving sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tanggal 13 Mei 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menetapkan penerima dana bergulir pada sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahap Pertama tahun 2004 di Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Hak dan kewajiban penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud diktum pertama diatur dengan surat perjanjian kerjasama.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2004
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dalam Tahun 2004

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 19 - 6 - 2004

BUPATI SOLOK

GAMAWAN FAUZI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Solok di Koto Baru
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Solok di Kayu Aro
6. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Solok di Kayu Aro
7. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
8. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 24 /Bup-2004

TANGGAL : 19 - 6 - 2004

TENTANG : PENERIMA DANA BERGULIR TAHAP PERTAMA PADA SEKTOR KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2004

NO	N A M A	LOKASI USAHA	JENIS USAHA	JUMLAH DANA	KET
1.	M. Manti Bagindo Sati	Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Dagang P & D	10.000.000.-	
2.	Nilawati	Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Pangkalan Minyak Tanah	10.000.000.-	
3.	Punwasri	Selayo Kecamatan Kubung	Usaha Perabot	5.000.000.-	
4.	Arsis Sutan Bandaro Kayo (Rapi Perabot)	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Usaha Perabot	15.000.000.-	
5.	Yurlaini	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Dagang P & D	4.000.000.-	
6.	Marianti	Pasar Jum'at Tj. Bingkuang Kecamatan Kubung	Bengkel Mobil	10.000.000.-	
7.	Salmadias	Jr. Jambak Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya	Dagang Beras dan Huller	4.000.000.-	
8.	Hayatinur	Tengah Padang Cupak Kecamatan Gunung Talang	Dagang Kelontong	4.000.000.-	
9.	Wilson Rajo Malano	Cupak Kecamatan Gunung Talang	Dagang Beras / Huller	8.000.000.-	
10.	Afrizal	Simpang IV Aro Talang Kecamatan Gunung Talang	RMU / Dagang Beras	5.000.000.-	
11.	Admintoni	Jorong Koto Gaek Talang Kecamatan Gunung Talang	Dagang P & D	4.000.000.-	
12.	Yulizar	Aie Batumbuk Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas	Batu Bata	6.000.000.-	
13.	H. Arifin	Surian Kecamatan Pantai Cermin	Kacang Goreng	5.000.000.-	
14.	Basri Malintang Sutan	Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar	Dagang P & D	8.000.000.-	
15.	H. Gadis	Parumahan Paningahan Kecamatan Junjung Sirih	Dagang Beras / RMU	10.000.000.-	
16.	Asdi Marni	Simpang IV Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang	Dagang Beras	4.000.000.-	
	J u m l a h			112.000.000.-	

BUPATI SOLOK

CAMAWAN CAI 171

Lampiran 8. Contoh Surat Perjanjian Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving

SURAT PERJANJIAN PENGUATAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT POLA REVOLVING

Nomor : 500 /13 /KPM- 2004

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Juni Tahun Dua ribu empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ZAHARMAN, BA : Pimpinan Kegiatan Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 23.A/Bup/2004 tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 dalam hal ini bertindak dalam jabatan, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

H.ARFIN : Beralamat di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai penerima manfaat dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving tahun 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam rangka penguatan modal pengembangan usaha Kacang Goreng dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Pihak pertama menyerahkan dan penguatan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam bentuk pinjaman dana bergulir kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Kedua dengan ini mengaku telah meminjam dan sah berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Pihak Pertama menerima pengakuan hutang tersebut dari Pihak Kedua dengan jaminan/borgh berupa BPKB Mitsubishi No.Buku.9763809 F, Rangka T120SB-005067, Mesin 4G17C-166891, BA 1869 H an.Arifin Bin Sigap

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua akan mempergunakan pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Kacang Goreng yang berlokasi di Surian Kecamatan Pantai Cermin.

Pasal 4

Pengenaan bunga atas pinjaman Pihak Kedua adalah sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari besar pinjaman.

Pasal 5

Waktu pembayaran cicilan setiap bulannya paling lambat sebelum tanggal 28 (dua puluh delapan) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang berikut bunga maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 5/1000 (lima permil) dari besar cicilan setiap hari keterlambatan dan denda tersebut wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 6

- (1) Pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua disetorkan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok di Kayu Aro, atau melalui rekening Inner An.Dra.Dirse Novera, di Bank Nagari Cabang Solok dengan Nomor Rekening : 0601.0210.00072-5.
- (2) Perincian pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Pihak Kedua setiap bulannya kepada Pihak Pertama adalah sebagaimana daftar perincian terlampir yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 7

Pihak Kedua wajib melunasi pinjaman dalam jangka Waktu 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2004, sehingga dengan demikian pinjaman tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2006.

Pasal 8

- (1) Bahwa pinjaman yang diterima dari Pihak Pertama tersebut akan dipergunakan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini dan setiap waktu Pihak Pertama berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
- (2) Bilamana pinjaman digunakan untuk keperluan lain oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak seketika menarik pinjamannya dan Pihak Kedua diwajibkan membayar seluruh pinjamannya berupa seluruh/sisa utang pokok ditambah bunga dan denda keterlambatan.

Pasal 9

Apabila Pihak Kedua meninggal dunia, maka beban utang ini secara langsung menjadi kewajiban ahli waris Pihak Kedua.

Pasal 10

Pembinaan teknis pengembangan usaha dan pembinaan administrasi keuangan dilakukan oleh Petugas Dinas Teknis dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Pemanfaat dana bergulir diwajibkan melaporkan perkembangan pemakaian dana dan perkembangan usaha secara periodik pada Dinas teknis sesuai tugas pokok dan fungsi dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kegagalan usaha yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua / penerima manfaat maka pihak kedua mengganti seluruh pokok pinjaman ditambah bunga.
- (2) Kegagalan usaha harus dibuktikan dengan keterangan dari dinas teknis sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Koto Baru.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 15

Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Demikian surat pengakuan utang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dua diantaranya bermaterai Rp. 3.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kedua

(H.ARFIFIN)

Kayu Aro, tanggal tersebut diatas

Pihak Pertama

(ZAHARMAN, BA)
NIP. 410 006 711

Mengetahui dan disetujui oleh :
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SOLOK

(Drs. IRSYAD)
NIP. 410011366

**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA PENGUATAN MODAL
USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT
POLA REVOLVING**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua Bulan Juni Tahun Dua ribu empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ZAHARMAN, BA : Pimpinan Kegiatan Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 23.A/Bup/2004 tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pimpinan Kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 dalam hal ini bertindak dalam jabatan yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

H.ARIFIN : Beralamat di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai penerima pemanfaat dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving tahun 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan pihak kedua telah menerima dana tersebut yang digunakan untuk penguatan modal pengembangan usaha Kacang Goreng yang berlokasi di Surian Kecamatan Pantai Cermin sebagai tindak lanjut dari isi surat Perjanjian Kesepakatan Nomor 500/ 13 / KPM –2004 Tanggal 22 Juni 2004.


Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini penyerahan dana sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) yang diterima melalui cek nomor maka Pihak Pertama melepaskan hak atas pengelolaan dana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan selanjutnya Pihak Kedua diberi hak dan kewajiban mengelola dana dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan yang telah dibuat.

Demikian Berita Acara penyerahan dana penguatan modal usaha ekonomi produktif masyarakat pola revolving ini dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi.

Pihak Kedua


(H.ARIFIN)

Saksi-saksi

Pihak Pertama
Pimpinan Kegiatan ..

(ZAHARMAN, BA)
NIP. 410006711

(.....) (.....) (.....)

Diketahui dan disetujui oleh
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Drs. I R S Y A D, M M
NIP. 410011366

PERINCIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Bidang : Perindustrian
 Jenis Usaha : Kacang Goreng
 Pemohon : H. Arifin
 Jumlah Pinjaman : Rp. 5.000.000,-
 Bunga : 12 % / masa pinjaman (0.5%/bulan)

No	Bulan	Rokok	Bunga	Jumlah	Saldo Kredit
					5,000,000
1	Juli 2004	208,500	25,000	233,500	4,791,500
2	Agustus 2004	208,500	25,000	233,500	4,583,000
3	September 2004	208,500	25,000	233,500	4,374,500
4	Oktober 2004	208,500	25,000	233,500	4,166,000
5	Nopember 2004	208,500	25,000	233,500	3,957,500
6	Desember 2004	208,500	25,000	233,500	3,749,000
7	Januari 2005	208,500	25,000	233,500	3,540,500
8	Februari 2005	208,500	25,000	233,500	3,332,000
9	Maret 2005	208,500	25,000	233,500	3,123,500
10	April 2005	208,500	25,000	233,500	2,915,000
11	Mei 2005	208,500	25,000	233,500	2,706,500
12	Juni 2005	208,500	25,000	233,500	2,498,000
13	Juli 2005	208,500	25,000	233,500	2,289,500
14	Agustus 2005	208,500	25,000	233,500	2,081,000
15	September 2005	208,500	25,000	233,500	1,872,500
16	Oktober 2005	208,500	25,000	233,500	1,664,000
17	Nopember 2005	208,500	25,000	233,500	1,455,500
18	Desember 2005	208,500	25,000	233,500	1,247,000
19	Januari 2006	208,500	25,000	233,500	1,038,500
20	Februari 2006	208,500	25,000	233,500	830,000
21	Maret 2006	208,500	25,000	233,500	621,500
22	April 2006	208,500	25,000	233,500	413,000
23	Mei 2006	208,500	25,000	233,500	204,500
24	Juni 2006	204,500	25,000	229,500	0
	Jumlah	5,000,000	600,000	5,600,000	

Pihak Kedua


 (H. ARIFIN)

Pihak Pertama
 Pimpinan Kegiatan


 (ZAHARMAN, BA)

Diketahui
 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN SOLOK


 Drs. I R S Y A D
 NIP. 410011366

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan % Target 40 Realisasi 22,14
5 5,17

No 1. Peningkatan kemampuan kunjungan wisata
2. Peningkatan PDRB dari sektor pariwisata

NO	NOMOR PK.3	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi	PINANG JAWAB KEGIATAN	DINAS, BADAN MEMASUKI KEGIATAN
1	3	Pendidikan dan Pelatihan (P4) dan Promosi & Diseminasi (P&D) kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha (UM) Usaha Cerdas Bangkit Anak	Kab. Solok Kab. Solok Kab. Solok	5. Terakumulasi Peserta didik yang telah dan terakumulasi di Kabupaten Solok dan Kabupaten Cerdas Bangkit Anak Kabupaten Solok	6 Orang Orang Orang	7 8 10 11	8 10 10 11	9 7.900.000 4.200.000 1.800.000	10 7.615.900 9.076.250 0	Dipnabud Dipnabud Dipnabud	12 Kecamatan Kecamatan Dewan Kota Kabupaten Solok
4	004	Pendataan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	15	0	7.000.000	0	Dipnabud	Dewan Kota Kabupaten Solok
5	005	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	1	1	37.375.000	24.176.000	Dipnabud	Dipnabud
6	006	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	1	1	39.775.000	28.437.600	Dipnabud	Dipnabud
7	007	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	1	1	7.500.000	7.310.000	Dipnabud	Dipnabud
8	008	Sub Bawahan ke daerah yang lebih maju	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sub Bawahan ke daerah yang lebih maju	Kali	6	5	21.775.000	17.043.000	Dipnabud	Dipnabud
9	009	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
10	010	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
11	011	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
12	012	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
13	013	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
14	014	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
15	015	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
16	016	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
17	017	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
18	018	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
19	019	Pembinaan dan Penulisan Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kab. Solok	Terakumulasi dan Terakumulasi Sejarah, Adat dan Budaya, Festival Lain-lain	Kali	2	1	41.200.000	37.236.200	Dipnabud	Dipnabud
<p>332.825.000 211.476.270</p>											

NER 1011 W

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan pendapatan program/pengusaha kecil/koperasi	5,5	4,60
2	Persentase peningkatan pendapatan koperasi (data usaha)	7,1	7,33
3	Persentase kenaikan jumlah Produk Usaha Kecil/Koperasi level	7	12,33

No	PK-5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN		KINERJA		DANA		PENGJAWAB KEGIATAN	DINAS/BAGAN YANG MEMFASILITASI KEGIATAN	
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)					
1	1	1	Kab. Solok	5	6	8	6	8.495.000	7.845.000	10	11	Dinas Koperasi	12
2	2	2	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
3	3	3	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
4	4	4	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
5	5	5	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
6	6	6	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
7	7	7	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
8	8	8	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
9	9	9	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
10	10	10	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
11	11	11	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
12	12	12	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
13	13	13	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
14	14	14	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
15	15	15	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi
16	16	16	Kab. Solok	4	5	6	6	8.720.000	8.714.150	10	11	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

6	006	Terdapat mitra usaha pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya dengan investor	Kab. Solok	Terakannya temuduga mitra usaha pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya dengan investor	Kali	4	17.500.000	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
7		Melakukan intensifikasi tanaman kopi, kelapa sawit dan teh		Jumlah ton/ha tanaman kopi, sawit dan teh yang terdapat dan intensifikasi	ton	400	400	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Petani	
8		Mengusahakan lahan baru dengan komoditi perkebunan	Gn. Tawang P. Gemmin Kabung Mabung	Jumlah ha lahan idur yang didanai komoditi perkebunan	ha	100,50	100,50	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
9		Pelaksanaan tanaman perkebunan	Gn. Tawang P. Gemmin Kabung Mabung	Jumlah ha perluasan tanaman perkebunan	ha	400	400	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
10		Melakukan intensifikasi tanaman perkebunan	Gn. Tawang P. Gemmin Kabung Mabung	Jumlah ha intensifikasi tanaman perkebunan	ha	230	235	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
11		Menunmbukembangkan agribisnis perkebunan		Jumlah penangkar bibit tanaman perkebunan yang tumbuh dan berkembang	bt	2	2	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Pemangkar	
12		Pemecahan bibit unggul tanaman perkebunan	Gn. Tawang P. Gemmin Kabung Mabung	Jumlah batang bibit unggul tanaman perkebunan yang terdapat	batang	406.100	419.500	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Pemangkar	
13		Pemerjuaan tanaman kopi	P. Gemmin Gn. Tawang	Jumlah ha tanaman kopi yang telah ditanjatkan	ha	30	3	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
14		Pemecahan mutu produksi tanaman perkebunan melalui bimbingan teknologi pasca panen	P. Gemmin Kabung Mabung Kabung Mabung	Jumlah ha tanaman yang ditingkatkan mutu produksinya melalui bimbingan teknologi pasca panen	ha	61	61	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Dinas Hutan	
15		Melakukan pembakuan agen hayati (Beverna 50)	Singkurak Kabung Mabung	Jumlah petani yang melakukan pembakuan agen hayati	orang	2	-	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Petani	
16		Pembentukan POS (PAM) Agen Hayati	P. Gemmin Kabung	Jumlah POS (PAM) agen hayati yang terbentuk	orang	2	-	-	Dinas Hutan	Dinas Hutan	Ketompok 2 ani	
Sub-TOTAL										134.972.110	96.241.300	

NO	NOMOR PK.5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		DANA		PENANG. JAWAB KEGIATAN	DINAS/ BADAN PEMASPLIATASI KEGIATAN	
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	UAXY.1.001	Kelembagaan sistem teknologi tambang rakyat	Kec. Lemah Gemeng	5 Peningkatan kemampuan tambang rakyat dalam penerapan teknologi tepat guna pada kelompok Perambang Batu Kapur Iteah dan Iteah	6 Kelompok orang	7	8	9	10	11	12	
						10	10	11.000.000	11.300.000	Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
2	002	Metoda dan pemilihan penemuan tambang usaha perambangan batu Bih dan perambangan batu Bih	Kab. Sukoharjo	5 Diperakukannya tim bimbingan pertambangan, ABT/AP, Uteah dan Bih	Buah	10	10	9.999.120	9.964.600	Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
3		Pemrosesan dan deposit		5 Jumlah kecamatan yang sudah mempunyai data deposit bahan tambang						Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
4		Pembelajaran kelompok usaha tambang rakyat		5 Jumlah kelompok usaha tambang rakyat telah terbentuk						Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
5		Higasi perahu larah rawan dan daerah rawan bencana alam	Gn. Talang, U.G unmid, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	5 Jumlah kecamatan terlemba dan daerah rawan bencana alam yang dilaksanakan hasil pengabdian						Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
6		Sosialisai Perda Perambangan dan Lingkungan Hidup kepada masyarakat		5 Jumlah sosialisasi Perda Perambangan dan Lingkungan hidup kepada masyarakat keseluruhan	Orang	10	10	5.991.000	5.941.000	Dinas Perambangan dan LH	Dinas Perambangan dan LH	
SUB. TOTAL												
									26.996.120	26.905.600		

Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat yang tertata dengan baik
 Sasaran 6 : Tersedianya dukungan terhadap pembangunan daerah serta tercapainya komitmen untuk menjalin masyarakat sebagai subjek pembantuan dan tidak lagi sebagai objek pembantuan

No	Indikator Kinerja Saran	Sasaran		Dinas	Realisasi
		Target	%		
1	Pendatar penyuluhan, penyuluhan teknik dan saran kepada lembaga binaan	10	10	Dinas	10
2	Pendatar nilai partisipasi dan swadaya masyarakat	160	160	Dinas	160
3	Pendatar penyuluhan, pelaksanaan program dan pembinaan kepada masyarakat	20	20	Dinas	20
SUB. TOTAL					
					120
					14, 22
					40

NO	NOMOR PK.5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		DANA		PENANG. JAWAB KEGIATAN	DINAS/ BADAN PEMASPLIATASI KEGIATAN
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	Bimbingan sosial dasar	Kab. Sukoharjo	5 Terdapat prosedur sosial masyarakat binaan	6 Orang	7	8	9	10	11	12
						200	200	13.500.000,-	13.302.000,-	Din. Sosaker	Din. Sosaker
2	4	Pembinaan sosialisasi norma kerja dan penyelesaian PHK dan PHK	Kab. Sukoharjo	5 Pembinaan sosialisasi norma kerja dan penyelesaian PHK dan PHK	Orang	150	131	13.500.000,-	12.420.000,-	Din. Sosaker	Din. Sosaker
3	5	Bimbingan sosial I dan II	Ud. Jaya, U. K. S. Lali	5 Terdapatnya bimbingan sosial I dan II kepada kelompok Kube Pak. Hakti	Orang	194	160	12.327.000,-	11.513.000,-	Din. Sosaker	Din. Sosaker
4	6	Pembinaan, monitoring dan pembinaan Profil Tenaga Kerja	Kab. Sukoharjo	5 Pembinaan keabsahan bagi pengusaha dan tenaga kerja terampil dan kreatifitasnya	Perusahaan Binaan	50	46	16.200.000,-	7.480.000,-	Din. Sosaker	Din. Sosaker
						50	50			Din. Sosaker	Din. Sosaker

No	Kode	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Unit Kerja	Waktu	Volume	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
6		4 Monitoring dan evaluasi	Kab. Solok	Terakhirnya monitoring dan evaluasi	Kec	14	7	14.800.000	KPH	14.800.000	Kegiatan bag. baru
7		5 Kajian dan penelitian	Kab. Solok	Terakhirnya penelitian THRD ke-75 tahun 2025 di Kabupaten Solok	Jalan rumah	5	5,5	500.000.000,-	KPH	500.000.000,-	KPH
8		6 Pengujian sarana dan prasarana publik	Kab. Solok	Terakhirnya bantuan sarana dan prasarana publik	Paket	50	52	683.700.000,-	KPH	414.282.050	KPH
9	U.A.12.01	Pemasyarakatan Hasil-hasil Penelitian	Kab. Solok	Terakhirnya Sosialisasi Hasil-hasil penelitian	Nagari-kec	4	2 kali	18.500.000	Bupenda	15.098.350	Dinas Perikanan
10	P.C.V	Program Pengembangan Kecamatan	Pantai Gemendik, Cernan, Tigo Lurah, Dk. Kembang, Ld. Jaya, Ld. Jaya 7, Solok	Terakhirnya pengembangan pembangunan yang dilaksanakan program PKK untuk perbaikan dan usaha ekonomi produktif	Nagari	6	6	1.800.300.000	KPH	1.799.186.150	Masyarakat
11	P.C.113	Pengujian Kelayakan Pda Integratif	Kab. Solok	Terakhirnya Pda dan integrasi pengembangan kelayakan	Paket	1	1	41.800.000	Bupenda	28.571.000	KPH
12	P.D.003	Perbaikan Akses dan mutu pelayanan kesehatan, merajut sistem pembayaran, meningkatkan kemampuan serta memperkuat manajemen pelayanan pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok	Kab. Solok	Terakhirnya pendampingan program IEPA, Dure, ALP, TB Paru dan Haidra	Kecamatan	14	14	157.070.000	Dinas Kesehatan	147.122.500	Dinas Kesehatan
13	P.D.005	Predakabahan pelayanan kesehatan dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Kab. Solok	Terakhirnya pendampingan program pembinaan daerah terpendek	Nagari	5	5	120.614.350	Dinas Kesehatan	112.395.000	Dinas Kesehatan
14	P.C.V	Pencanangan Daerah Terintegrasi	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan	Hari-Dinar	2	2	43.470.000	Dinas Kesehatan	39.742.600	Dinas Kesehatan
15	P.C.V	Melakukan kegiatan Adat bagi anggota masyarakat (Gen. muda)	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Dokumen	1	1	50.070.000	Bupenda	49.875.000	PU
16	P.C.V	Melakukan kegiatan Adat bagi anggota masyarakat (Gen. muda)	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Orang	240 orang	240 orang	-	Bag. Perm. Nagari	-	KAN
17	P.C.V	Melakukan kegiatan Adat bagi anggota masyarakat (Gen. muda)	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Nagari	74 nagari	74 nagari	-	Bag. Perm. Nagari	-	KAN
18	P.C.V	Melakukan kegiatan Adat bagi anggota masyarakat (Gen. muda)	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Nagari	74 nagari	74 nagari	-	Bag. Perm. Nagari	-	KAN
19	P.C.V	Melakukan kegiatan Adat bagi anggota masyarakat (Gen. muda)	Kab. Solok	Terakhirnya sosialisasi program pengabdian dan rujukan perkesmas se Kabupaten Solok Tahun 2025	Nagari	74 nagari	74 nagari	-	Bag. Perm. Nagari	-	KAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja		Realisasi
			%	Nilai	
1	Penyediaan unit kerja 7 - 12 yang terakreditasi	90,31	%	90,31	90,31
2	Angka partisipasi murni SD/MI	90	%	90,50	90,50
3	Angka partisipasi kasar SD/MI	90,83	%	91,17	91,17
4	Angka partisipasi murni SMP/MTs	75,76	%	75,76	75,76
5	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	75,76	%	75,76	75,76

NO	NOMOR PK.5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Kinerja		Data		PENANG. JAWAB KEGIATAN	DINAS. BADA YANG MEMBANTU KEGIATAN	
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	P.C.III.18 Mengopir sarana informasi dan komunikasi (sistem informasi) dan layanan (pelayanan) dan layanan (pelayanan) dan layanan (pelayanan)	Kab. Solok	5	6 paket	7	8	9	10	11	12	
1	P.C.III.18	Mengopir sarana informasi dan komunikasi (sistem informasi) dan layanan (pelayanan) dan layanan (pelayanan)	Kab. Solok	Terwujudnya basis data pelayanan kependudukan	Paket	1	1	302.175.000,-	277.144.000,-	Kantor Batakum	Kantor Batakum	
2	P.D.XV.9	Pembinaan monitoring dan evaluasi PPT/AS melalui kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Paket	2.350	2.350	160.800.000,-	14.800.000,-	RPH	Dinas Pendidikan, TP	
3		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Orang	18	18	491.160.000,-	432.255.000,-	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
4		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Sekolah	7	7	123.507.491,-	122.318.491,-	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
5		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Sekolah	43	40	4.025.340.000,-	4.025.158.000,-	Dinas Pendidikan	PU	
6		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Labai	9	9	45.000.000,- (Dinas ASST)	44.917.000,-	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
7		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Paket	300	300	-	-	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
8		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Orang	290	290	-	-	BKD	BKD	
9		Melakukan kegiatan	Kab. Solok	Terwujudnya PPT/AS yang terakreditasi	Paket	4 paket	4 paket	-	-	Dinasotek	Dinasotek	
SUB. TOTAL											5.148.262.491	4.926.592.491

Tujuan 3 : Terwujudnya pemerintahan kabupaten yang otonom dan menjadi contoh (teladan bagi masyarakat)
 Sasaran 9 : Terwujudnya pemerintahan kabupaten secara rasional dan profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja		Realisasi
			%	Nilai	
1	Penyediaan jumlah Masyarakat yang terakreditasi	90,31	%	90,31	90,31
2	Angka partisipasi murni SD/MI	90	%	90,50	90,50
3	Angka partisipasi kasar SD/MI	90,83	%	91,17	91,17
4	Angka partisipasi murni SMP/MTs	75,76	%	75,76	75,76
5	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	75,76	%	75,76	75,76

NO	NOMOR PK.5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Kinerja		Data		PENANG. JAWAB KEGIATAN	DINAS. BADA YANG MEMBANTU KEGIATAN	
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	P.C.III.17 Meningkatkan pelayanan regulasi dan komunikasi	Kab. Solok	Terwujudnya pelayanan regulasi dan basis data kependudukan	Orang RPH	72	72	250.813.21	249.511.985	Barebas	Barebas	
2	P.C.III.7	Evaluasi dan pelaporan	Kab. Solok	Terwujudnya kegiatan evaluasi dan pelaporan berupa laporan dan laporan LUP, pelat pengendalian dan monitoring TUP	Orang	1	1	20.430.000,-	20.335.210	Barebas	Barebas	
3	P.D.IX.3	Peningkatan sarana dan prasarana	Arsitek	Terwujudnya sarana dan prasarana	Paket	7	7	1.075.000,-	1.042.000,-	KTW	EPM	
SUB. TOTAL											4.926.592.491	4.726.592.491

No	Kode	Uraian Kegiatan	Instansi	Detail Kegiatan	Unit	Jumlah	Volume	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya	Estimasi Biaya
62	P.C.III.8	Pengendalian Kualitas	Arsi Solo	Penyediaan alat kontrol	Paket	1	1	33.200.000,-	32.823.700	Bagian Umum	Bagian Umum	Dinas PU	Bagian Umum
63	P.C.III.2	Propaganda, sarana dan prasarana	Arsi Solo	Tersedianya komputer	Paket	1	1	51.000.000	49.550.000	Bagian Umum	Bagian Umum	Dinas PU	Bagian Umum
64	P.D.XIII.5	Propaganda, sarana dan prasarana	Arsi Solo	Tersedianya sarana	Paket	1	1	38.410.000		Bagian Umum	Bagian Umum	Dinas Kesehatan	Bagian Umum
65	P.D.XIV.8	Propaganda, sarana dan prasarana	Kab. Solo	Tersedianya perlengkapan	Dray	21	21	14.527.500	12.776.500	Bagian Umum	Bagian Umum	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Hari	2	2			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Kali	41	41			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
66	P.D.XIV.8	Pembinaan dan pembinaan	Kab. Solo	Tersedianya tenaga	Paket	1	2	1.875.996.800	1.841.421.600	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas PU	Dinas PU
					Unit	2	2			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas PU	Dinas PU
					Unit	20	20						
					Unit	4	4						
					Unit	20	20						
67	P.C.III.10	Pembinaan kegiatan	Arsi Solo	Tersedianya kegiatan	paket	1	1	55.000.000,-	50.195.450	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum
68	P.D.XIII.5	Propaganda, sarana dan prasarana	Arsi Solo	Tersedianya sarana dan prasarana	Paket	1	1	252.160.000,-	244.230.000	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum
69	P.C.III.10	Pembinaan kegiatan	Arsi Solo	Tersedianya kegiatan	Paket	15	15	605.500.000	605.800.000	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum	Bagian Umum
70	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Paket	1	6.427 buah	10.048.000	8.700.000	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
71	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Paket	1	1	13.749.000	4.015.000	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
72	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Unit					Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
73	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Rp					Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
74	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Drang	5,000	5,000			Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
75	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Drang	4	4			Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
76	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Unit	21	21			Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
77	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Btl	10	10	179.700.000	179.671.000	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
78	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	Jumlah	20	20	18.300.000	18.274.000	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
79	P.C.III.12	Pembinaan kegiatan	Kab. Solo	Tersedianya kegiatan	%	20	20			Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung	Bagian Tabung
SUB TOTAL										8.360.314.821	6.862.963.972		

No	Indikator Kinerja Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realisasi pengumpulan pendapatan asli daerah												
2	Realisasi PAD Tembakau/PTTD												

NO	NOMOR PKL5	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		DATA		PENANGG. JAWAB KEGIATAN	DINAS, BADAN YANG MEMASTIKAN KEGIATAN	
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	019	Pemeliharaan pemukiman sarana dan prasarana reklamasi dan peningkatan penyediaan potensi daerah	Kab. Solik	Tertahunnya pemukiman sarana prasarana reklamasi dan peningkatan penyediaan potensi daerah	Paket	2	187 buah	21.500.000	21.500.000	Bagian Perencanaan	EPAD	
2	P.C.K.1	Intensifikasi pemeliharaan Prondapan ASD Daerah	Aro Sukoharjo	Terdapat SKPD - Tersedia SKPD - Tersedia Kertas / buku - Tersedia Peng.	Buku Buku Buku	40 100 2.000	100 100 8.995	515.155.697	449.112.832	BPKD	BPKD	
3	P.B.VI.8	Awak dan penyempurnaan Prondapan PAD	Aro Sukoharjo	Konsep Rancangan Instruksi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Solik	Konsep	4	6	35.900.000	30.813.400	BPKD	BPKD	
4	P.C.K.1	Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan	Aro Sukoharjo	- Basis data PBB sesuai dengan Poa SISKOP - Tersedia dan terdapatnya data PBB yang akurat - Tersedia Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani Bupati	Negeri	3	2	108.410.000	106.512.200	BPKD	BPKD	
5	P.C.K.1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Aro Sukoharjo	Tersedia Rancangan Peraturan Daerah yang Sistematis	unit	1	1	150.000.000	141.596.000	BPKD	BPKD	
6	P.C.K.1	Penyempurnaan data induk dan daftar PAD	Aro Sukoharjo	Terdapat data Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2005	Jenis Pajak Jenis Retribusi	4 2	4 2	12.000.000	10.429.200	BPKD	BPKD	
7	P.C.K.2	Pelaksanaan petugas PBB Negeri	Aro Sukoharjo	Terdapat petugas pengelola PBB Negeri yang terampil dan jujur	Negeri Orang	5 25	5 25	9.805.000	9.356.600	BPKD	BPKD	
8	P.C.K.2	Pengalihan kearah Wa. 2 Pajak dan Retribusi Daerah	Aro Sukoharjo	Tersedianya Wa. 2 Pajak dan Retribusi Daerah	Orang	20	25	4.955.000	4.189.500	BPKD	BPKD	
9	P.C.L.6	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Aro Sukoharjo	Tersekolanya pemungutan/penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun Pajak 2005 dari 121.228 WP	%	115	114,56	544.598.731	500.195.197	BPKD	BPKD	
10	U.A.VI.001	Meningkatkan produksi pertambakan rakyat dan pengalihan PAD	Kab. Solik	- Fasilitas pemasaran pemasaran rakyat dan pemasaran pajak produk tambak - Tersedianya pos retribusi dan kendaraan dinas	Kecamatan	14	14	21.000.000	21.986.760	Dinas Perencanaan dan LH	BPKD	
11	005	Hemangan 2 (dua) buah pos retribusi e m pemukiman 2 (dua) buah kendaraan dinas motor dua	Kab. Solik	Jumlah wal. negeri dan bupati yang mendapat beasiswa	Unit dan Buah	2 dan 2	1 dan 2	40.000.000	26.275.000	Dinas Perencanaan dan LH	BPKD	
12		Rehabilitasi Pelebaran pada Wa 1 (satu) buah dan pengosok PBB	Kab. Solik	Jumlah wal. negeri dan bupati yang mendapat beasiswa	Orang	25	25	9.805.000	9.366.600	BPKD	BPKD	
13		Intensifikasi PAD	Kab. Solik	Jumlah PAD yang ditransfer/diakan	Rp	11.111.794.957	8.187.041.090	515.155.617	449.112.832	BPKD	BPKD	
14		Intensifikasi PBB	Kab. Solik	Jumlah PBB yang ditransfer/diakan	Rp	1.610.000.000	1.216.916.600	344.598.731	500.195.297	BPKD	BPKD	
15		Transfer modal bank negeri	Kab. Solik	Transfer modal pada bank negeri						BPKD	BPKD	
SUB. TOTAL											2.333.943.826	2.280.665.518

No	P.C.H.I.T	Penyusunan dan penetapan kementerian daerah	Alokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Dimas. JAHAB KEGIATAN	Dimas. BIDAN YANG MEMFASILITASI KEGIATAN
5	P.C.III.1	Penyusunan dan penetapan kementerian daerah	Alokasi	Realisasi kegiatan daerah dan kegiatan Bupati	100	1	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Sektor PP	Bagian hukum
6	P.C.III.8	Penetapan hukum, Perda dan Keputusan Kepala Daerah	Alokasi	Perencanaan kegiatan hukum, Perda dan Keputusan Kepala Daerah	Kali	1	1	100.000.000	94.868.000	94.868.000	Bagian Tata Pemerintahan	BPN
7	P.C.III.1	Penetapan Badan Kabupaten	Kali	Terwujudnya pengakuan dan penetapan badan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok sebagai kabupaten otonom dengan luas wilayah dan panjang 5 km	Daerah	2	2	-	-	-	B. Hukum	B. Hukum
8	P.C.III.2	Menyusun kualitas dan kuantitas peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Solok	Kali	Jumlah pembagian dan perubahan hukum yang telah dilaksanakan	Kali	8	8	-	-	-	B. Hukum	B. Hukum
9	P.C.III.3	Menyusun peraturan yang berlaku di Kabupaten Solok	Kali	Jumlah peraturan yang telah ditetapkan	Komunitas	6	6	10.000.000	9.973.000	9.973.000	Korp. Induk	Kepmendagri
SUB TOTAL											397.220.000	371.009.275

Saingan 13 : Terciptanya informasi pasar yang baik

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Dimas. JAHAB KEGIATAN	Dimas. BIDAN YANG MEMFASILITASI KEGIATAN
1	Terciptanya informasi pasar yang dapat diakses masyarakat/dunia usaha								
NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PEMANG JAHAB KEGIATAN	DIMAS. BIDAN YANG MEMFASILITASI KEGIATAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	014	Mendukung bagi dan penyusunan lembaga	5	5	11	11	11	11	11
2	015	Promosi lapangan dalam dan luar negeri	3	3	10	10	10	10	10
3	018	Peningkatan pengetahuan administrasi pasar	16	16	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4	017	Peningkatan pengetahuan promosi sistem pasar	1	1	20.500.000	17.568.370	17.568.370	17.568.370	17.568.370
5	Memperkuat kinerja dan tenaga informasi dan marketing	11 orang	11	11	-	-	-	-	-
6	Peningkatan manajemen program administrasi pasar	16	16	16	-	-	-	-	-
7	Memperkuat informasi dan pelayanan sistem	100	100	100	-	-	-	-	-
8	Memperkuat informasi tentang berbagai pelayanan yang berkaitan	100	100	100	-	-	-	-	-
9	Peningkatan pengetahuan dan marketing	10	10	0	-	-	-	-	-

5. April 14 : Terselenggaranya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	2014
1	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				2,34
2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				0
3	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				2,54
4	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				1/18.500
5	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator Kinerja Utama				1/4.000

No	KODE	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		DANA		PENANG. JAWAB KEGIATAN	DINAS, BIDANG PEMERINTAH DAERAH
						Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	Pembangunan Pakar di Kabupaten Solok	Kab. Solok	5	6	7	8	9	10	11	12
2	P.D.VI.1	Pembangunan Pakar di Kabupaten Solok	Kab. Solok	Terselenggaranya paket peng- rehabilitasian	Unit	3	3	804.500.000	856.250.000	Dinas PU	Dinas PU
3	P.D.VI.1.1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Kab. Solok	Peningkatan Panjang Jalan	Ruas	11	11	2.599.039.000	2.351.662.000	Dinas PU	Dinas PU
4	P.D.VI.1.2	Peningkatan Jalan Kabupaten	Kab. Solok	Pertambahan Panjang Jalan	Ruas	14	14	1.874.440.000	1.872.613.825	Dinas PU	Dinas PU
5	P.D.VI.1.3	Peningkatan Periode Jalan Kabupaten (DAU)	Kab. Solok	Pertambahan Umur Layanan Jalan	Ruas	5	5	1.910.419.000	1.910.419.000	Dinas PU	Dinas PU
6	P.D.VI.1.4	Peningkatan Periode Jalan Kabupaten (DAU)	Kab. Solok	Pertambahan Umur Layanan Jalan	Ruas	9	9	2.991.380.200	2.747.679.483	Dinas PU	Dinas PU
7	P.D.VI.1.5	Peningkatan Periode Jalan Kabupaten (DAU)	Kab. Solok	Pertambahan Umur Layanan Jalan	Ruas	13	13	530.274.000	530.618.000	Dinas PU	Dinas PU
8	P.D.VI.1.6	Peningkatan Periode Jalan Kabupaten (DAU)	Kab. Solok	Pertambahan Umur Layanan Jalan	Unit	8	8	781.986.000	777.028.010	Dinas PU	Dinas PU
9	P.C.II.15	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Araska	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Paket	1	1	331.000.000	339.876.415	Dinas PU	Dinas PU
10	P.C.II.1.2	Layanan Pembangunan Gedung Kantor Dinas / Instansi	Araska	Tahapan pembangunan	Unit	3	3	445.800.000	437.604.400	Dinas PU	Dinas PU
11	P.C.II.2	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Kab. Solok	Terselenggaranya gedung	Unit	8	8	1.182.968.000	1.179.818.000	Dinas PU	Dinas PU
12	P.C.II.3	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Araska	Terselenggaranya gedung	Unit	5	5	699.505.000	689.413.000	Dinas PU	Dinas PU
13	P.C.II.4	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Araska	Terselenggaranya gedung	Paket	1	1	91.250.000	85.500.000	Dinas PU	Dinas PU
14	P.D.VI.6	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Kab. Baru	Terselenggaranya operasional	Paket	1	1	105.160.000	102.950.340	Dinas PU	Dinas PU
15	P.D.VI.8	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Kab. Baru	Terselenggaranya operasional	Transmisi	18	18	13.000.000	12.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas PU
16	F.B.11.2	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Kab. Solok	Terselenggaranya operasional	Paket	50	52	414.282.650,-	414.282.650	KPM	KPM
17	P.D.VI.11.8	Layanan pembangunan terminal Sumati	Sumati	Terselenggaranya pembangunan terminal	Paket	1	1	196.000.000,-	194.051.997	Dinas Pembangunan	Dinas PU
18	P.D.VI.11.8	Layanan pembangunan terminal Sumati	Sumati	Terselenggaranya pembangunan terminal	Paket	1	1	242.200.000,-	231.211.630	Dinas Pembangunan	Dinas PU
19	P.C.II.1.20	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Araska	Terselenggaranya sarana dan prasarana	Paket	1	1	302.195.000,-	277.144.000	Kantor Intekom	Dinas PU
20	P.C.II.20	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Araska	Terselenggaranya sarana dan prasarana	Paket	4	4	33.500.000	33.391.000	Dipribadi	Dipribadi

No	Indikator Kinerja Utama / Sasaran	Unit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten	Pembangunan jalan kabupaten yang telah dilaksanakan	18,35	19,32	4.254.779.000	4.254.779.000			Dinas PU
24	Pembangunan jalan kabupaten	Panjang km jalan kabupaten yang telah dilaksanakan	88,85	88,85	496.473.000	481.098.000			Dinas PU
25	Pembangunan jalan desa	Panjang km jalan desa yang telah dilaksanakan	40,50	44,50	-	-			Dinas PU
26	Pembangunan jalan desa	Panjang km jalan desa yang telah dilaksanakan	117,5	119,5	-	-			Dinas PU
27	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan kabupaten yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas Perhubungan
28	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas Perhubungan
29	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas Perhubungan
30	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	1	1	172.500.000	167.822.000			Dinas Perhubungan
31	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas Kominfo
32	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas PU
33	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas PU
34	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	0	0	-	-			Dinas PU
35	Pembangunan jalan desa	Jumlah km jalan desa yang telah dilaksanakan	4 Rimbah 4 Rimbah 2 Puskemas 14 Pustu	4 Rimbah 4 Rimbah 2 Puskemas 14 Pustu	1.879.926.800	1.843.401.650			Dinas PU
SUB-TOTAL									
					22.421.597.753	21.945.061.410			

Sasaran 15 : Pengalokasian tanah ulayat untuk pembangunan masyarakat nagari

No	Indikator Kinerja Utama / Sasaran	Unit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nagari yang telah mampu melaksanakan programnya untuk pembangunan nagari	Indikator Kinerja Utama							74
NO	NOHOK POKS	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATIANY	KINERJA	DANA	REALISASI	74
1	2	Pembinaan Tanah	Kab. Solok	4	5	6	7	8	9
1	P.D.014	Pembinaan Tanah	Kab. Solok	Terminasiy zembaban tanah sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan	6 Pustu	2	2	10,27 m2	591.821.000
2	P.D.014	Beasiswa Hutan Rawa Pemangkuhan Galeri (Rug)	Kab. Solok	Terminasiy zembaban tanah untuk kegiatan pemangkuhan lainnya	1 buah	3	3	8.100.000	562.505.500
3	P.D.014	Pembinaan Tanah	Kab. Solok	Terminasiy zembaban tanah untuk kegiatan pemangkuhan lainnya	1 buah	0	0	0	827.50.000
SUB-TOTAL									
					11	11	11	11	11
					Bagan Tata Pemerintahan	Bagan Tata Pemerintahan	Bagan Tata Pemerintahan	Bagan Tata Pemerintahan	B. Tajem

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Dana	Realisasi	Dinas/Badan/Instansi	
3	3	3	10	10	10	15.000.000	14.945.170	Dinas Perencanaan dan LH	
4	4	4	35	35	35	5.997.500	5.941.000	Dinas Perencanaan dan LH	
5	5	5	50	50	50	16.000.000	15.945.170	Dinas Perencanaan dan LH	
6	6	6	9	9	9	22.000.000	21.998.000	Dinas Perencanaan dan LH	
7	7	7	5,20	5,20	5,20	38.000.000	1.979.000	Dinas Perencanaan dan LH	
8	8	8	3	3	3	19.000.000	18.742.000	Bappeda	
9	9	9	0	0	0	-	-	Dinas Perencanaan dan LH	
10	10	10	12	12	12	-	-	Dinas Perencanaan dan LH	
11	11	11	0	0	0	-	-	Dinas Perencanaan dan LH	
12	12	12	0	0	0	-	-	Dinas PU	
13	13	13	10	10	10	-	-	Dinas Perencanaan dan LH	
14	14	14	5	5	5	15.000.000	14.959.232	Dinas Perencanaan dan LH	
15	15	15	0	0	0	-	-	B. Hulum	
SUB. TOTAL							168.382.000	133.938.472	

Sasaran 18 : Terselenggaranya peningkatan gizi masyarakat dan pengawasan lalu lintas obat/hahan terlarang

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Tahun		Target	Realisasi	Dana	Realisasi	Dinas/Badan/Instansi
			Rasio	Rasio					
1	1	1	67	67	67	127.000	151.000	Dinas Kesehatan	
2	2	2	130/100.000	130/100.000	130/100.000	129.100.000	129.100.000	Dinas Kesehatan	
3	3	3	5	5	5	-	-	Dinas Kesehatan	
4	4	4	13	13	13	-	-	Dinas Kesehatan	
SUB. TOTAL							127.100.000	129.100.000	

NO	NOMOR PK.S	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		DANA		DINAS/BADAN/Instansi KEGIATAN
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	1	1	Terselenggaranya sosialisasi/ kegiatan pembinaan/	6	8	9	10	11	Dinas Kesehatan
2	2	2	Penyuluhan/pengawasan dan pemantauan	7	8	9	10	11	Dinas Kesehatan
3	3	3	Monitoring dan evaluasi	10	18	33.992.000	41.058.750	11	Dinas Kesehatan
4	4	4	Penyuluhan/pengawasan dan pemantauan	74	71	-	-	11	Dinas Kesehatan

Lampiran 10. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Supayang
Perna No. 01 Tahun 2006

<p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p>  <p>APBN SUPAYANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PERNA NO : 01 TAHUN 2006</p>  <p>NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI</p>



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
WALI NAGARI SUPAYANG

PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 0/TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUTA'ALA
WALI NAGARI SUPAYANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APB Nagari serta Strategi dan Prioritas APB Nagari, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Nagari Supayang dengan Badan Perwakilan Nagari tanggal 2 bulan Juni tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan peraturan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kédudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari;

Dengan Persetujuan

**BADAN PERWAKILAN NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 97.465.001
2. Belanja		Rp. 97.465.001
	Surplus / Defisit	Rp. -
3. Belanja		
a. Rutin	Rp. 77.972.001	
b. Pembangunan	Rp. 19.493.000	
		<u>Rp. 97.465.001</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan Pembangunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan, Nagari Supayang menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Supayang
Pada Tanggal 2 Juni 2006



**BADAN PERWAKILAN NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 97.465.001
2. Belanja		Rp. 97.465.001
	Surplus / Defisit	Rp. -
3. Belanja		
a. Rutin	Rp. 77.972.001	
b. Pembangunan	Rp. 19.493.000	
		<u>Rp. 97.465.001</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan Pembangunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan, Nagari Supayang menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Supayang
pada Tanggal 2 Juni 2006



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 97.465.001
2. Belanja		Rp. 97.465.001
	Surplus / Defisit	Rp. -
3. Belanja		
a. Rutin	Rp. 77.972.001	
b. Pembangunan	Rp. 19.493.000	
		Rp. 97.465.001

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APB Nagari menurut Belanja Rutin dan Pembangunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan, Nagari Supayang menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
WALI NAGARI SUPAYANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUPAYANG

Nomor : // Tahun 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006

WALI NAGARI SUPAYANG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 4 Peraturan Nagari Nomor... Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Supayang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
WALI NAGARI SUPAYANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUPAYANG

Nomor : // Tahun 2006

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006**

WALI NAGARI SUPAYANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 4 Peraturan Nagari Nomor.... Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Supayang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari;
20. Peraturan Nagari Supayang Nomor Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

c. Lain-lain Pendapatan Yang sah	Rp. -

	Rp. 130.818.002
2. Belanja	
a. Belanja Rutin	Rp. 94.472.001
b. Belanja Pembangunan	Rp. 36.346.001

	Rp. 130.818.002

Pasal 2

Penjabaran APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006



BERITA ACARA

PENGESAHAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUPAYANG

MENJADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUPAYANG TAHUN ANGGARAN 2006

Pada hari ini Jum'at tanggal dua Juni tahun Dua ribu enam telah diadakan Sidang Paripurna Badan Perwakilan Nagari Supayang yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Perwakilan Nagari Supayang dengan agenda : **Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang Tahun Dua ribu enam**, yang dihadiri oleh Anggota Badan Perwakilan Nagari Supayang dengan jumlah sepuluh orang dan daftar hadir terlampir.

Dalam pembahasan yang berlandaskan azas efisiensi, tepat guna dan transparansi serta tepat waktu pelaksanaannya maka diputuskan secara demokrasi **Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Supayang** sebagai berikut :

Pendapatan	:		Rp. 130.818.002
Pengeluaran	:		
a. Rutin	:	Rp. 94.472.001	
b. Pembangunan	:	Rp. 36.346.001	

Jumlah			Rp. 130.818.002

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Supayang, 2 Juni 2006

BADAN PERWAKILAN NAGARI SUPAYANG
KETUA


ISMAIL D MALIN SAMPONO

PROGRAM KERJA WALI NAGARI SUPAYANG

TAHUN 2006

I. BIDANG PEMERINTAHAN

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari
- b. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga
- c. Organisasi yang ada di Nagari
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat
- e. Mensukseskan MTQ tingkat Kecamatan
- f. Mensukseskan pemilihan P3 N
- g. Mensukseskan pemilihan anggota BPN
- h. Mensukseskan pemilihan Wali Nagari

II. BIDANG PEMBANGUNAN

- Bidang fisik
 1. Membangun pasar
- Bidang Mental
 1. Membina Program PKK
 2. Membina Pemuda
 3. Membina TPA/TPSA
 4. Membina Kader Posyandu
- Bidang Ekonomi
 1. Membina Kelompok Tani
 2. Memungut pengembalian dana ekonomi anak nagari

III. BIDANG TRANTIB

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum

IV. BIDANG PENGELOLA HARTA KEKAYAAN NAGARI

1. Meningkatkan retribusi nagari
2. Meningkatkan hasil pendapatan kekayaan nagari
3. Menginventarisasi seluruh kekayaan nagari

Langkah Kerja Pelaksanaan Program Kerja

Wali Nagari Tahun 2006

I. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Nagari
 1. Menetapkan jam masuk kerja perangkat nagari dan mengambil absent setiap jam kerja
 2. Mengadakan pembinaan kepada perangkat nagari
 3. Membuat program kerja masing-masing seksi dan kepala jorong
 4. Mengevaluasi hasil kerja perangkat nagari per triwulan
- b. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga atau organisasi yang ada di nagari
 1. Mengadakan konsultasi dengan lembaga/organisasi kelompok yang ada di nagari per triwulan
 2. Meminta program kerja kepada organisasi/kelompok seperti : PKK Nagari, IPPS, Rasjid dan MDA/TPA
 3. Mengevaluasi program kerja organisasi/kelompok 1 kali 3 bulan
 4. Mengikut sertakan ninik mamak dalam mengambil keputusan yang menyangkut masalah anak kemenakan.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat
 1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat
 2. Mempermudah pelayanan masyarakat bagi yang tidak bermasalah
- d. Mensukseskan MTQ tingkat Kecamatan
 1. Memberikan proposal ke perantauan untuk minta dana
 2. Memfasilitasi kegiatan MTQ Kecamatan selaku tuan rumah
- e. Mensukseskan pemilihan P3 N
 - Mengajukan calon terpilih ke Ka KUA
- f. Mensukseskan pemilihan anggota BPN
 - Membentuk panitia pemilihan
 - Mengadakan sosialisasi ke jorong-jorong

- g. Mensukseskan pemilihan Wali Nagari
 - Mengalokasikan dana untuk pemilihan
 - Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat

II. Bidang Pembangunan

a. Bidang Fisik

Membangun pasar nagari

- Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan anggota tukang nagari
- Meminta sumbangan berupa kayu kepada tukang shinsaw

b. Bidang Mental

1. Membina program PKK

- Meminta laporan kegiatan sekali 3 bulan
- Memberikan dana bantuan setiap tahun
- Mengadakan pertemuan dengan pengurus PKK

2. Membina Pemuda

- Mengadakan konsultasi dengan pengurus pemuda

3. Membina TPA/IPSA

- Memberikan insentif kepada guru TK, TPA, MDA, PAUD
- Mengadakan kegiatan seni baca Al qur'an

4. Membina Kader posyandu

- Memberikan insentif kepada kader posyandu
- Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kader posyandu

c. Bidang Ekonomi

1. Membina Kelompok tani

- Menginventarisasi jumlah kelompok tani
- Mengadakan konsultasi dengan pengurus kelompok tani
- Mengusulkan bantuan ke dinas terkait

2. Memungut pengembalian dana ekonomi anak nagari
 - Mengadakan pendataan ulang ke kelompok yang bersangkutan
 - Membentuk tim pemungut di nagari
 - Mengadakan pertemuan dengan kelompok

III. Bidang Trantib

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Mengadakan konsultasi dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat
 - Mengaktifkan ronda sesuai kebutuhan
 - Mengadakan sosialisasi ke masyarakat
2. Penegakan hukum
 - Mengadakan penyuluhan hukum
 - Menindaklanjuti masyarakat yang melanggar peraturan (hukum)
 - Berbuat adil dalam menyelesaikan suatu masalah


IV. Bidang Harta Kekayaan Nagari

1. Meningkatkan retribusi nagari
 - Menunjuk petugas pengelola retribusi nagari
 - Mengadakan konsultasi dengan masyarakat
2. Meningkatkan hasil pendapatan kekayaan nagari
3. Menginventarisasi seluruh kekayaan nagari
 - Mendata semua asset-aset milik nagari
 - Mengumpulkan surat-surat berharga milik nagari

ANGGARAN PENDAPATAN NAGARI SURAYANG TAHUN 2018

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	BESARNYA PENERIMAAN				JUMLAH (Rp.)	KET
		PAN (Rp.)	DAUN (Rp.)	LAINNYA (Rp.)	6		
1	2						
1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	-	788,001	-	788,001		
1.2	Pendapatan Asli Nagari	12,950,000	-	-	12,950,000		
1.2.1	Hasil Usaha Nagari	-	-	-	-		
1.2.1.1	Badan Usaha Milik Nagari	-	-	-	-		
1.2.1.2	Penyertaan Modal Nagari	-	-	-	-		
1.2.1.3	Lain-lain Usaha Nagari	-	-	-	-		
1.2.2	Hasil Kekayaan Nagari	2,455,000	-	-	2,455,000		
1.2.2.1	Tanah Milik Nagari	1,015,000	-	-	1,015,000		
1.2.2.2	Pasar Milik Nagari	1,440,000	-	-	1,440,000		
1.2.2.3	Bangunan Milik Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.4	Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.5	Pemandian Umum yang diurus oleh Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.6	Hutan Milik Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.7	Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh nagari	-	-	-	-		
1.2.2.8	Tempat-tempat Pemancingan di Sungai	-	-	-	-		
1.2.2.9	Pelengkapan Ikan yang dikelola oleh Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.10	Jalan Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.11	Peralatan dan Mesin Milik Nagari	-	-	-	-		
1.2.2.12	Lain-lain Kekayaan milik Nagari	-	-	-	-		
1.2.3	Hasil Swadaya dan partisipasi/sumbangan masyarakat	-	-	-	-		
1.2.3.1	Dari masyarakat di Nagari	-	-	-	-		
1.2.3.2	Dari Perantau	-	-	-	-		
1.2.3.3	Dan Seterusnya	-	-	-	-		
1.2.4	Hasil Gotong Royong	-	-	-	-		
1.2.4.1	Dan seterusnya	-	-	-	-		
1.2.5	Retribusi Nagari	2,250,000	-	-	2,250,000		

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5.1	Retribusi hasil Hutan	1.500.000	-	-	1.500.000	-
1.2.5.2	Retribusi hasil Bumi	-	-	-	-	-
1.2.5.3	Retribusi Padi	750.000	-	-	750.000	-
1.2.6	Pungutan Nagari	4.237.000	-	-	4.237.000	-
1.2.6.1	Pungutan Pelayanan Masyarakat	4.237.000	-	-	4.237.000	-
1.2.6.2	Pungutan lainnya	-	-	-	-	-
1.2.7	Iuran Nagari	4.500.000	-	-	4.500.000	-
1.2.7.1	Iuran Air bersih	4.500.000	-	-	4.500.000	-
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah	6.173.000	-	-	6.173.000	-
1.2.8.1	Sumbangan pihak lainnya	6.173.000	-	-	6.173.000	-
1.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	-	97.465.001	-	-	97.465.001
1.3.1	Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1.3.2	Bagian Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)	-	97.465.001	-	-	97.465.001
1.4	Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten	-	-	-	-	-
1.4.1	Bantuan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
1.4.2	Bantuan dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-	-
1.4.3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-	-
1.5	Sumbangan dari pihak ke III	-	-	-	-	-
1.6	Pinjaman Nagari	-	-	-	-	-
	JUMLAH	32.565.000,00	98.253.002,00	-	130.818,002	-



Diketahui oleh
ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS

Supayang, 18 Mei 2006
PEMEGANG KAS

[Signature]

[Signature]

SYAHRIAL PKH SUTAN

IKA DIAN WAHYU SARI

KETERANGAN PENDAPATAN

1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	-	788,001
	Dari dana DAUN		
	Belanja BPN	738,001	
	Belanja Wali Nagari	50,000	
	Dari PAN	-	
1.2	Pendapatan Asli Nagari		12,950,000
1.2.1	Hasil Usaha Milik Nagari	-	-
1.2.1.1	Badan Usaha Milik Nagari	-	-
1.2.1.1	Penyertaan Modal Nagari	12,950,000	-
	Dana Kelompok	12,950,000	-
1.2.2	Hasil Kekayaan Nagari		2,455,000
1.2.2.1	Tanah Milik Nagari		1,015,000
	Sewa tanah milik nagari	315,000	
	Sawah Milik Nagari	400,000	
	Saus Milik Nagari	300,000	
1.2.2.2	Pasar Nagari		1,440,000
1.2.4	Retribusi Nagari		2,250,000
1.2.4.1	Retribusi Padi		750,000
1.2.4.2	Retribusi Hasil Hutan		1,500,000
1.2.6	Pungutan Nagari		4,237,000
	Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk	10 x 12 x Rp. 5.000	600,000
	Surat Keterangan Pindah	4 x 1 x Rp. 5.000	20,000
	Surat Keterangan Jalan	2 x 1 x Rp. 5.000	10,000
	Surat Model NA	3 x 12 x Rp. 30.00	1,080,000
	Surat Keterangan Legalisasi Foto copy	1 x 1 x Rp. 5.000	5,000
	Surat Keterangan Berkelakuan Baik	3 x 1 x Rp. 5.000	15,000
	Surat Keterangan Imunisasi	12 x 1 x Rp. 5.000	60,000
	Surat Keterangan Lainnya	4 x 1 x Rp. 5.000	20,000
	Pengurusan KK	25 x 1 x Rp. 4.500	112,000
	Surat Keterangan Pas Ternak	5 x 12 x Rp. 8.000	780,000
	Pengurusan IMB		1,000,000
	Register Jual beli tanah/sawah		500,000
	Pemasukan sambungan baru air bersih	1 x 1 x Rp. 35.00	35,000
1.2.7	Iuran Nagari		4,500,000
1.2.7.1	Iuran Air Bersih		4,500,000
1.2.8	Lain-lain PAN yang sah		6,173,000
1.2.8.1	Sumbangan pihak lain		6,173,000
1.3	Bantuan dari pemerintah kabupaten		97,465,001
1.3.2	Bagian Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)	97,465,001	
JUMLAH			130,818,002


ANGGARAN BELANJA RUTIN NAGARI SUPAYANG TAHUN 2006

KODE ANGGARAN	URAIAN PENGELUARAN	BESARNYA PENGELUARAN				JML	KET
		PAN	DAUN	LAINNYA	5		
2.2.1	Pos Belanja Badan Perwakilan Nagari	3	19,493,000	-	-	6	7
2.2.1.1	Belanja Pegawai		16,680,000			16,680,000	
2.2.1.2	Tunj. Penghasilan Ketua BPN	-	1,920,000	-	-	1,920,000	
2.2.1.3	Tunj. Penghasilan Wakil Ketua Komisi BPN	-	1,560,000	-	-	1,560,000	
2.2.1.4	Tunj. Penghasilan Ketua Komisi BPN	-	3,600,000	-	-	3,600,000	
2.2.1.5	Tunj. Penghasilan Anggota BPN	-	8,640,000	-	-	8,640,000	
2.2.1.6	Tunjangan Penghasilan Staf BPN	-	960,000	-	-	960,000	
2.2.1.2	Belanja Barang		1,213,000			1,213,000	
2.2.1.2.1	Pengadaan ATK	-	850,000	-	-	850,000	
2.2.1.2.2	Pengadaan Barang Cetak	-	363,000	-	-	363,000	
2.2.1.2.3	Biaya Jasa Kantor	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.4	Pengadaan Inventaris Kantor	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.5	Pengadaan Buku-Buku Pustaka	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.6	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.7	Biaya Pendidikan	-	-	-	-	-	
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas		1,600,000			1,600,000	
2.2.1.3.1	Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	-	600,000	-	-	600,000	
2.2.1.3.2	Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
2.2.2	Pos Belanja Wali Nagari dan Perangkat Nagari	16,500,000	58,479,001	-	-	74,979,001	
2.2.2.1	Belanja Pegawai		55,290,000			55,290,000	
2.2.2.1.1	Tunj. Penghasilan Wali Nagari	-	10,350,000	-	-	10,350,000	
2.2.2.1.2	Tunj. Penghasilan Sekretaris Nagari	-	6,210,000	-	-	6,210,000	
2.2.2.1.3	Tunj. Penghasilan Sekretaris BPN	-	4,140,000	-	-	4,140,000	
2.2.2.1.4	Tunj. Penghasilan Kepala Seksi	-	12,420,000	-	-	12,420,000	
2.2.2.1.5	Tunj. Penghasilan Kepala Jorong	-	16,560,000	-	-	16,560,000	
2.2.2.1.6	Tunjangan Staf Kantor Wali Nagari	-	600,000	-	-	600,000	
2.2.2.1.7	Honorarium Bendaharawan Nagari	-	5,010,000	-	-	5,010,000	
2.2.2.2	Belanja Barang	3,600,000	80,001			3,680,001	
2.2.2.2.1	Pengadaan ATK	1,400,000	80,001			1,480,001	
2.2.2.2.2	Pengadaan Barang Cetak	1,200,000	-			1,200,000	
2.2.2.2.3	Biaya Jasa Kantor	-	-			-	

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.2.3.1	Biaya Rekening Listrik, dan Barang Habis Pakai (bola lampu, baterai, aki, kabel)	1.000,000	-	-	1.000,000	-
2.2.2.2.4	Pembelian Mesin Kantor	-	-	-	-	-
2.2.2.2.5	Pembelian Mobiler Kantor	-	-	-	-	-
2.2.2.2.6	Pengadaan Buku dan Kelengkapan Pustaka Nagari	-	-	-	-	-
2.2.2.2.7	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	-	-	-	-
2.2.2.2.8	Biaya Pendidikan	-	-	-	-	-
2.2.2.2.9	Biaya Penerangan Jalan Nagari dan sarana umum lainnya	-	-	-	-	-
2.2.2.2.10	Belanja Barang Lainnya	-	-	-	-	-
2.2.2.3	Belanja Pemeliharaan	500,000	-	-	500,000	-
2.2.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	-	-	-
2.2.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	500,000	-	-	500,000	-
2.2.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-
2.2.2.4	Perjalanan Dinas	-	1,920,000	-	1,920,000	-
2.2.2.4.1	Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	-	720,000	-	720,000	-
2.2.2.4.2	Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	-	1,200,000	-	1,200,000	-
2.2.2.5	Belanja Operasional	3,500,000	-	-	3,500,000	-
2.2.2.5.2	Biaya Jamuan Tamu	500,000	-	-	500,000	-
2.2.2.5.4	Honor Petugas Air	3,000,000	-	-	3,000,000	-
2.2.2.6	Belanja Tak Disangka	8,900,000	1,189,000	-	10,089,000	-
2.2.2.6.1	Biaya Rapat	600,000	-	-	600,000	-
2.2.2.6.2	Biaya Hutri	500,000	-	-	500,000	-
2.2.2.6.3	Biaya Sidang Tahunan	1,000,000	1,189,000	-	2,189,000	-
2.2.2.6.4	Dana Taktis	1,700,000	-	-	1,700,000	-
2.2.2.6.5	Biaya Pemilihan dan Pelantikan BPN	1,500,000	-	-	1,500,000	-
2.2.2.6.6	Biaya untuk Anggota BPN	1,500,000	-	-	1,500,000	-
2.2.2.6.7	Biaya untuk perangkat yang punya masa jabatan 5 tahun	2,100,000	-	-	2,100,000	-
	JUMLAH	16,500,000	77,972,001	-	94,472,001	-

Supayang, 18 Mei 2006
PEMEGANG KAS

Diketahui Oleh :
ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS



(Signature)

(Signature)

N A S R I L

SVAHRIAL PKH SUTAN

IKA DIAN WAHYU SARI

**KETERANGAN BELANJA RUTIN
BELANJA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
YANG BERASAL DARI DANA DAUN**

2.2.2.2.1	Belanja Pegawai		55,290,000
2.2.2.1.1	Tunj. Penghasilan Wali Nagari	1 x 12 x Rp. 862.500	10,350,000
2.2.2.1.2	Tunj. Penghasilan Sekretaris Nagari	1 x 12 x Rp. 517.500	6,210,000
2.2.2.1.3	Tunj. Penghasilan Sekretaris BPN	1 x 12 x Rp. 345.000	4,140,000
2.2.2.1.4	Tunj. Penghasilan Kepala Seksi	3 x 12 x Rp. 345.000	12,420,000
2.2.2.1.5	Tunj. Penghasilan Kepala Jorong	4 x 12 x Rp. 345.000	16,560,000
2.2.2.1.6	Tunjangan Staf Kantor Wali Nagari	1 x 3 x Rp. 200.000	600,000
2.2.2.1.7	Honorarium Bendaharawan Nagari	1 x 12 x Rp. 417.500	5,010,000
2.2.2.4	Perjalanan Dinas		1,920,000
2.2.2.4.1	Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	3 x 12 x Rp. 20.000,-	720,000
2.2.2.4.2	Perjalanan Dinas Luar Kecamatan	2 x 12 x Rp. 50.000,-	1,200,000
2.2.2.2.	Belanja Barang		80,001
2.2.2.2.1	Pengadaan ATK		
	Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage	2 rim x Rp. 30.000	60,000
	Pena		20,001
2.2.2.6	Belanja Tak Disangka		1,189,000
2.2.2.6.3	Biaya Sidang Tahunan		1,189,000
JUMLAH			58,479,001

KETERANGAN BELANJA RUTIN BPN

2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai</i>		16,680,000
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan Ketua BPN	1 x 12 x Rp. 160.000,-	1,920,000
2.2.1.3	Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPN	1 x 12 x Rp. 130.000,-	1,560,000
2.2.1.4	Tunjangan Penghasilan Ketua Komisi	3 x 12 x Rp. 100.000,-	3,600,000
2.2.1.5	Tunjangan Penghasilan Anggota BPN	9 x 12 x Rp. 80.000,-	8,640,000
2.2.1.6	Tunjangan Penghasilan staf BPN	1 x 12 x Rp. 80.000,-	960,000
2.2.1.2	<i>Belanja Barang</i>		1,213,000
2.2.1.2.1	Pengadaan ATK		850,000
2.2.1.2.2	Pengadaan barang cetakan		363,000
2.2.1.3	<i>Perjalanan Dinas</i>		1,600,000
2.2.1.3.1	Dalam Kecamatan	30 x Rp. 20.000,-	600,000
2.2.1.3.2	Luar Kecamatan	20 x Rp. 50.000,-	1,000,000
	<i>JUMLAH</i>		19,493,000

**KETERANGAN BELANJA RUTIN
BELANJA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
YANG BERASAL DARI DANA PAN**

2.2.2.2.	<i>Belanja Barang</i>		1,400,000
	Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage	12 rim x Rp. 30.000	360,000
	Kertas HVS Kwarto 70 gram merk Mirage	6 rim x Rp. 30.000	180,000
	Pena Standar	4 lusin x Rp. 10.000	40,000
	Tinta Komputer	12 bh x Rp. 25.000	300,000
	Kwitansi Dinas	12 bh x Rp. 30.000	360,000
	Buku isi 40	2 kd x Rp. 30.000	60,000
	Kertas menjilid	100 lembar x Rp. 500	50,000
	Plastik menjilid	100 lembar x Rp. 500	50,000
2.2.2.2.2	<i>Pengadaan Barang Cetakn</i>		1,200,000
	Biaya foto copy		1,200,000
2.2.2.2.3.1	<i>Rekening Listrik</i>		1,000,000
2.2.2.3	<i>Belanja Pemeliharaan</i>		500,000
2.2.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor		500,000
2.2.2.5	<i>Belanja Operasional</i>		3,500,000
2.2.2.5.1	Biaya Jamuan Tamu	-	500,000
2.2.2.5.2	Honor Petugas Air		3,000,000
2.2.2.6	<i>Belanja Tak Disangka</i>		8,900,000
2.2.2.6.1	Biaya Rapat		600,000
2.2.2.6.2	Biaya Hutri		500,000
2.2.2.6.3	Biaya Sidang Tahunan		1,000,000
2.2.2.6.4	Dana Taktis		1,700,000
2.2.2.6.5	Biaya untuk Pemilihan dan pelantikan BPN		1,500,000
2.2.2.6.6	Biaya untuk Anggota BPN		1,500,000
2.2.2.6.7	Biaya untuk perangkat yang punya masa jabatan 5 tahun		2,100,000
	Wali Nagari		850,000
	Sekretaris Nagari		550,000

YANG BERASAL DARI DANA PAN

2.2.2.2.	Belanja Barang		1,400,000
	Kertas HVS Folio 70 gram merk Mirage	12 rim x Rp. 30.000	360,000
	Kertas HVS Kwarto 70 gram merk Mirage	6 rim x Rp. 30.000	180,000
	Pena Standar	4 lusin x Rp. 10.000	40,000
	Tinta Komputer	12 bh x Rp. 25.000	300,000
	Kwitansi Dinas	12 bh x Rp. 30.000	360,000
	Buku isi 40	2 kd x Rp. 30.000	60,000
	Kertas menjilid	100 lembar x Rp. 500	50,000
	Plastik menjilid	100 lembar x Rp. 500	50,000
2.2.2.2.2	Pengadaan Barang Cetak		1,200,000
	Biaya foto copy		1,200,000
2.2.2.2.3.1	Rekening Listrik		1,000,000
2.2.2.3	Belanja Pemeliharaan		500,000
2.2.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor		500,000
2.2.2.5	Belanja Operasional		3,500,000
2.2.2.5.1	Biaya Jamuan Tamu		500,000
2.2.2.5.2	Honor Petugas Air		3,000,000
2.2.2.6	Belanja Tak Disangka		8,900,000
2.2.2.6.1	Biaya Rapat		600,000
2.2.2.6.2	Biaya Hutri		500,000
2.2.2.6.3	Biaya Sidang Tahunan		1,000,000
2.2.2.6.4	Dana Taktis		1,700,000
2.2.2.6.5	Biaya untuk Pemilihan dan pelantikan BPN		1,500,000
2.2.2.6.6	Biaya untuk Anggota BPN		1,500,000
2.2.2.6.7	Biaya untuk perangkat yang punya masa jabatan 5 tahun		2,100,000
	Wali Nagari		850,000
	Sekretaris Nagari		550,000
	2 Orang Kep Jorong		700,000
JUMLAH			16,500,000

ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	SUMBER DANA			JUMLAH
		PAN	DAUN	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6
2.P.1	Belanja pembangunan sarana pemerintah nagari	-	-	-	-
2.P.1.1	Gedung kantor	-	-	-	-
2.P.1.1.1	Pengadaan Mobiler Kantor Wali Nagari	-	-	-	-
2.P.1.1.2	Rehap Kantor KAN	-	-	-	-
2.P.1.1.3	Rehap Kantor BPN	-	-	-	-
2.P.1.2	Pengadaan Komputer	-	-	-	-
2.P.1.3	Rehap MCK Gedung Pertemuan	-	-	-	-
2.P.2	Belanja sarana produksi	12,950,000	-	-	12,950,000
2.P.2.1	Pembangunan usaha ekonomi nagari	12,950,000	-	-	12,950,000
2.P.2.2	Pengolahan tanah nagari	-	-	-	-
2.P.2.3	Pemberdayaan badan usaha milik nagari	-	-	-	-
2.P.2.4	Pembangunan saluran irigasi	-	-	-	-
2.P.2.5	Pembuatan DAM	-	-	-	-
2.P.2.6	Pembuatan kebun bibit nagari	-	-	-	-
2.P.2.6	Pembuatan kebun bibit nagari	-	-	-	-
2.P.2.7	Pembuatan tambak kolam / tebat nagari	-	-	-	-
2.P.2.8	Dan seterusnya	-	-	-	-
2.P.3	Belanja sarana perhubungan & Pariwisata	-	-	-	-
2.P.3.1	Pembangunan jalan nagari	-	-	-	-
2.P.3.2	Pemeliharaan jalan nagari	-	-	-	-
2.P.3.3	Pemeliharaan tempat parkir kendaraan / tp. Wisata	-	-	-	-
2.P.3.4	Pemeliharaan rambu-rambu jalan nagari	-	-	-	-
2.P.3.5	Pemeliharaan tempat wisata rekreasi, hiburan	-	-	-	-
2.P.3.6	Pemeliharaan lokasi pemandian yang diurus nagari	-	-	-	-
2.P.3.7	Pengadaan Korong-korong jalan nagari	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
2.P.4	Belanja sarana pemasaran koperasi	750,000	7.293,000	-	8.043,000
2.P.4.1	Pembangunan koperasi nagari	-	-	-	-
2.P.4.2	Pembangunan prasarana pasar nagari	-	-	-	-
2.P.4.2.1	Pembangunan kios dan los pasar	-	7.293,000	-	7.293,000
2.P.4.2.2	Pemeliharaan kios dan los pasar	750,000	-	-	750,000
2.P.5	Belanja pembangunan prasarana sosial budaya	-	7.500,000	-	7.500,000
2.P.5.1	Pembangunan sarana ibadah dan peningkatan imtaq	-	-	-	-
2.P.5.2	Pembangunan TPA TPSA	-	1.700,000	-	1.700,000
2.P.5.3	Pembangunan sarana sosial lainnya	-	-	-	-
2.P.5.4	Pembangunan cagar budaya dan olahraga anak nagari	-	-	-	-
2.P.5.5	Peningkatan seni budaya dan olahraga anak nagari	-	2.000,000	-	2.000,000
2.P.5.6	Pembinaan adat istiadat masyarakat nagari	-	-	-	-
2.P.5.7	Pembinaan anak nagari yang terlantar/mengganggu	-	-	-	-
2.P.5.8	Pembangunan posyandu dan kesehatan nagari	-	1.800,000	-	1.800,000
2.P.5.9	Pembinaan program PKK	-	2.000,000	-	2.000,000
2.P.5.10	Lain-lain prasarana sosial dan budaya nagari	-	-	-	-
2.P.6	Belanja Pembangunan lain-lain	3.153,001	4.700,000	-	7.853,001
2.P.6.1	Peningkatan peran lembaga-lembaga masyarakat nagari	-	-	-	-
2.P.6.2	Belanja Operasional KAN	2.365,000	1.200,000	-	3.565,000
2.P.6.3	Biaya Pemilihan dan pelantikan BPN	788,001	1.000,000	-	1.788,001
2.P.6.4	Biaya Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari	-	2.500,000	-	2.500,000
2.P.6.5	Pembuatan Papan Pennumuman / plank	-	-	-	-
2.P.6.6	Rechap jalan sumur bawah	-	-	-	-
1	JUMLAH	16.853,001	19.493,000	-	36.346,001



Diketahui Oleh :
WALIKABUPATEN
KABUPATEN SOLOK

Diketahui Oleh :
ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS

Supayang, 18 Mei 2006
PEMEGANG KAS

Handwritten signature

NASRIL

SYAHRIAL PKH SUTAN

IKA DIAN WAHYU SARI

KETERANGAN BELANJA PEMBANGUNAN DARI DAUN

2.P.4	Belanja sarana pemasaran koperasi	-	7,293,000
2.P.4.2.1	Pembangunan kios dan los pasar		7,293,000
	Kayu 5 kubik @ Rp. 600.000,-	3,000,000	
	Upah	4,293,000	
2.P.5	Belanja pembangunan prasarana sosial budaya		7,500,000
2.P.5.1	Pembangunan sarana ibadah dan peningkatan imtaq	-	-
2.P.5.2	Pembangunan TPA TPSA	-	1,700,000
	Syamsinar	Kepala MDA	100,000
	Zaituti Nara	Guru MDA	100,000
	Mariasni	Guru MDA	100,000
	Deswita	Guru MDA	100,000
	Yuliar Pono Ameh	Guru MDA	100,000
	Hanafis Malin Sulaiman	Guru TPA	100,000
	Rusdam Rajo Nan Putih	Guru TPA	100,000
	Paride Sari Dirajo	Guru TPA	100,000
	Hasratal	Guru TPA	100,000
	Farida Elizabeth	Guru TK	100,000
	Resmi Zulkarmain	Guru TK	100,000
	Rosdiana	Guru TPA	100,000
	Missantri	Guru PAUD	100,000
	Bantuan untuk MDA		400,000
2.P.5.5	Peningkatan seni budaya dan olahraga anak nagari	-	2,000,000
	Biaya untuk MTQ tingkat Kecamatan		
2.P.5.8	Pembangunan posyandu dan kesehatan nagari	-	1,800,000
	Desri Yunita	120,000	
	Afnida	120,000	
	Syafriatni	120,000	
	Sabarlah	120,000	
	Titi Engerti	120,000	
	Marnida	120,000	
	Elma Yenti	120,000	
	Yeni Nofrida	120,000	
	Isna Wati	120,000	
	Erda Wilis	120,000	
	Welda Neli	120,000	
	Ardiyas	120,000	
	Nurfitri	120,000	
	Yus asni	120,000	
	Inparlina	120,000	
2.P.5.9	Pembinaan program PKK	-	2,000,000
2.P.6	Belanja Pembangunan lain-lain	-	4,700,000
2.P.6.2	Belanja Operasional KAN	-	1,200,000
2.P.6.3	Biaya Pemilihan dan pelantikan BPN	-	1,000,000
2.P.6.4	Biaya Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari	-	2,500,000
JUMLAH			19,493,000

KETERANGAN PEMBANGUNAN DARI PAN

2.P.2.1	Pembangunan usaha ekonomi nagari	12,950,000
2.P.4.2.2	Pemeliharaan kios dan los pasar	750,000
2.P.6.2	Belanja Operasional KAN	2,365,000
2.P.6.3	Biaya Pemilihan dan pelantikan BPN	788,001

Jumlah		16,853,001
---------------	--	-------------------

Lampiran 11. Daftar Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Nagari Supayang



**DAFTAR ISIAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2006
NAGARI SUPAYANG**

1. Instansi : NAGARI SUPAYANG
2. Wali Nagari : N A S R I L
3. Pemegang Kas : IKA DIAN WAHYU SARI

Ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nomor 002

4. Biaya yang dibutuhkan setahun		
a. Belanja pegawai BPN	Rp.	16.680.000.-
b. Belanja Barang BPN	Rp.	1.213.000.-
c. Belanja Perjalanan Dinas PBN	Rp.	1.600.000.-
d. Belanja Pegawai	Rp.	55.290.000.-
e. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	80.001.-
f. Belanja Pemeliharaan	Rp.	-
g. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	1.920.000.-
h. Belanja Operasional	Rp.	-
i. Belanja tak terduga	Rp.	-

Jumlah	Rp.	77.972.001.-

Terbilang : *Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah*

Supayang, 18 Mei 2006





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
WALI NAGARI SUPAYANG

DAFTAR ISIAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2006
NAGARI SUPAYANG

1. Instansi : NAGARI SUPAYANG
2. Wali Nagari : N A S R I L
3. Pemegang Kas : IKA DIAN WAHYU SARI


Ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nomor 002

4. Biaya yang dibutuhkan setahun
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Belanja pegawai BPN | Rp. 16.680.000.- |
| b. Belanja Barang BPN | Rp. 1.213.000.- |
| c. Belanja Perjalanan Dinas PBN | Rp. 1.600.000.- |
| d. Belanja Pegawai | Rp. 55.290.000.- |
| e. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 80.001.- |
| f. Belanja Pemeliharaan | Rp. - |
| g. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.920.000.- |
| h. Belanja Operasional | Rp. - |
| i. Belanja tak terduga | Rp. - |
| ----- | |
| Jumlah | Rp. 77.972.001.- |

Terbilang : *Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah*

Supayang, 18 Mei 2006





**DAFTAR PENJELASAN PERHITUNGAN KEGIATAN
ANGGARAN RUTIN NAGARI SUPAYANG**


POS BELANJA BPN		
1. Belanja Pegawai BPN		16,680,000
Lunjangan penghasilan perangkat BPN		16,680,000
2. Belanja Barang		1,213,000
Pengadaan ATK		850,000
Pengadaan Barang Cetak		363,000
Biaya Jasa Perkantoran		
Pengadaan Inventaris Kantor		
Pengadaan Buku-buku pustaka		
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		
Biaya Pendidikan		
3. Belanja Perjalanan Dinas		1,600,000
Perjalanan Dinas dalam Kecamatan		600,000
Perjalanan Dinas Luar Kecamatan		1,000,000
Pos Belanja Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
1. Belanja Pegawai		55,290,000
Tunj. Penghasilan Perangkat Nagari		55,290,000
2. Belanja Barang		80,001
Pengadaan ATK		80,001
Pengadaan Barang Cetak		-
Biaya Jasa Kantor		-
Biaya Rekening Listrik, dan Barang Habis Pakai		-
Pembelian Mesin Kantor		-
Pembelian Mobiler Kantor		-
Pengadaan Buku dan Kelengkapan Pustaka nagari		-
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		-
Biaya Pendidikan		-
Biaya Penerangan Jalan Nagari dan sarana umum lainnya		-
Belanja Barang Lainnya		-
3. Belanja Pemeliharaan		-
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		-
Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor		-
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas		-
4. Belanja Perjalanan Dinas		1,920,000
Perjalanan Dinas dalam Kecamatan		720,000
Perjalanan Dinas Luar Kecamatan		1,200,000
5. Belanja Operasional		-
Biaya Intensifikasi PAN, PBB, dan PAD		-
Biaya Jamuan Tamu		-
Honor Petugas Air		-
6. Belanja Tak Disangka		1,189,000
Biaya Rapat		-
Biaya Hutri		-
Biaya Sidang Tahunan		1,189,000
Dana Taktis		-
Jumlah		77,972,001

Terbilang : *Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu satu rupiah.*

KORW Supayang, 18 Mai 2006
WALI NAGARI

**DAFTAR ISIAN KEGIATAN NAGARI ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN
DANA ALOKASI UMUM NAGARI (DAUN)**

0	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
	BELANJA RUTIN					
	POS BELANJA RUTIN					
	Belanja Rutin BPN	16,680,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000
	Belanja Barang	1,213,000	850,000	363,000	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas	1,600,000	600,000	1,000,000	-	-
	Jumlah	19,493,000	5,620,000	5,533,000	4,170,000	4,170,000
	POS PEMERINTAHAN NAGARI					
	Belanja Pegawai	55,290,000	14,272,500	13,672,500	13,672,500	13,672,500
	Belanja Barang	80,001	80,001	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas	1,920,000	720,000	1,200,000	-	-
	Belanja Operasional	-	-	-	-	-
	Belanja Lain-lain	1,189,000	1,189,000	-	-	-
	Jumlah	58,479,001	16,261,501	14,872,500	13,672,500	13,672,500
	BELANJA PEMBANGUNAN					
	Pemb. Srn Pem Nag	-	-	-	-	-
	Pemb. Srn Pro. Nag	-	-	-	-	-
	Pemb. Srn Perhub, pariwisata	-	-	-	-	-
	Bel. Prasn Pem/Kop	7,293,000	-	7,293,000	-	-
	Pem. Prasarana Sosbud	7,500,000	-	7,500,000	-	-
	Belanja Pemb. Lainnya	4,700,000	-	4,700,000	-	-
	Jumlah	19,493,000	-	19,493,000	-	-
	TOTAL	97,465,001	21,881,501	39,898,500	17,842,500	17,842,500


 Supayang, 18 Mei 2006
 WALI NAGARI
 SUPAYANG
 N. A. SRI L. D. RAJO MUDO

Lampiran 12. Lembar Pakta Integritas Kabupaten Solok

Lampiran 12


KOMITMEN PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Saya yang beranda tangan dibawah ini pada hari ini tanggal bulan tahun akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik—secara langsung atau tidak langsung—benda suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberian atau yang bersangkutan atau mungkin mempunyai hal yang bersangkutan atau tidak langsung—benda suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberian atau yang bersangkutan atau mungkin mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
3. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pembayaran, tanggal yang tertera dalam format tetap sebagaimana teruang dalam format buku akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
4. Saya menyanggah teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan dseluruh kegiatan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
5. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program sistem integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan terlungsinya sistem integritas.
6. Saya yang terlibat dalam proses evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengupayakan "pertimbangan kepentingan (conflict of interest)" yang terkait dengan kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu, saya meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.
7. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada didalam wewenang saya.
8. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pengoleha Pengaduan, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya atau pun organisasi dibawah langsung jawab saya.
9. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuandukung kepada pengungkapabsaksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktik suap/KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
10. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Demikian pernyataan juri ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran juri yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Diketahui Oleh
Komitmen Saya,

Lampiran 13. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum (Pasca Kualifikasi) Kabupaten Solok















PROSES	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB
<pre> graph TD Start([^]) --> A[Evaluasi/Penilaian Penawaran] A --> B[Pengusulan Calon Pemenang ke Pimpinan Kegiatan] B --> C{Persetujuan Pimpinan Kegiatan} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Pengumuman pemenang] D --> E[Sanggahan] E --> F{Penunjukan pemenang} F --> G[Kontrak] G --> H([Selesai]) </pre>	<p>Berita acara hasil pelelangan</p> <p>Berita acara hasil pelelangan</p> <p>Surat persetujuan</p> <p>Surat pengumuman</p> <p>Surat sanggahan</p> <p>Surat penunjukan pemenang</p> <p>Surat Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia lelang • Panitia lelang • Pimpinan kegiatan • Panitia lelang • Pimpinan kegiatan • Pimpinan kegiatan • Pimpinan kegiatan

KETERANGAN SIMBOL

	= Mulai dan selesai
	= Tahap proses
	= Keputusan
	= Dokumen
	= Penghubung ke halaman berikutnya
	= Garis penghubung


Lampiran 14. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Langsung Kabupaten Solok

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMILIHAN LANGSUNG

PROSES	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung
		













PROSES	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB
<pre> graph TD A{{A}} --> B[Pengusulan calon pemenang ke Pimpinan Kegiatan] B --> C[Pengusulan pemenang lelang ke Bupati] C --> D{Persetujuan Bupati} D -- Tidak --> C D -- Ya --> E[Pengumuman pemenang] E --> F[Sanggahan] F --> G{Penunjukan pemenang} G --> H[Kontrak] H --> I([Selesai]) </pre>	<p>Berita acara hasil pelelangan</p> <p>Berita acara hasil pelelangan</p> <p>Surat persetujuan izin prinsip</p> <p>Surat pengumuman</p> <p>Surat sanggahan</p> <p>Surat penunjukan pemenang</p> <p>Surat Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia pemilihan langsung • Pimpinan kegiatan/Kepala Unit Kerja • Bagian Pembangunan • Panitia pemilihan langsung • Pimpinan kegiatan • Pimpinan kegiatan • Pimpinan kegiatan








KETERANGAN SIMBOL

	= Mulai dan selesai
	= Tahap proses
	= Keputusan
	= Dokumen
	= Penghubung ke halaman berikutnya
	= Garis penghubung





Lampiran 15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kabupaten Solok

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PENUNJUKAN LANGSUNG

PROSES	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Unit Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Ielang
		

PROSES	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB
	Berita acara pengambilan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara pemasukan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara pembukaan penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara evaluasi penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara klarifikasi dan negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara klarifikasi dan negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penunjukan langsung
	Berita acara klarifikasi dan negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
	Surat penetapan hasil negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Unit Kerja
	Surat penetapan rekanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan
	Surat Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kegiatan

KETERANGAN SIMBOL

	= Mulai dan selesai
	= Tahap proses
	= Keputusan
	= Dokumen
	= Penghubung ke halaman berikutnya
	= Garis penghubung

Lampiran 16. Contoh Format Iklan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Solok

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : /BUP-2005
TANGGAL :

Contoh Format Iklan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

PENGUMUMAN PENGADAAN

Nomor :

Kegiatan, akan menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan Pemborong yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Solok Tahundengan sistem Pascakualifikasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Nomor Paket :
3. Pekerjaan :
4. Pagu Dana :

Bagi rekanan penyedia jasa pemborongan yang berminat dan memiliki Bidang Klasifikasi yang sesuai dengan Sub Bidang, diundang untuk mendaftarkan perusahaannya pada setiap hari kerja sebagai peserta pengadaan di Badan/Dinas/Kantor/BagianKabupaten Solok dengan jadwal sebagai berikut :

- Pendaftaran perusahaan, pengambilan dokumen lelang dan surat undangan pada tanggals/d
- Aanwijzing Kantor/Lapangan pada tanggal Rekanan diperbolehkan tidak mengikuti aanwijzing dan dianggap menyetujui isi Berita Acara Aanwijzing.
- Pemasukan surat penawaran pada tanggaljam, dan dilanjutkan dengan pembukaan surat penawaran pada jams/d selesai.
- Apabila ada hal-hal yang belum jelas harap menghubungi panitia pengadaan pada alamat diatas.

....., Tanggal.....Bulan200...
(tuliskan nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

Ketua Panitia Pelelangan

Ttd.

Nama jelas

Lampiran 17. Contoh Format Iklan Pengadaan Barang Kabupaten Solok

Contoh Format Iklan Pengadaan Barang

PENGUMUMAN PELELANGAN

Nomor

Kegiatan Kabupaten Solok, akan menyelenggarakan pengadaan yang dibiayai melalui APBD/APBN Tahun dengan sistem pascakualifikasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Kode kegiatan :
3. Pekerjaan :
4. Pagu dana : Rp.....

Bagi rekanan penyedia jasa yang berminat dan memiliki bidang klasifikasi yang sesuai diundang untk mendaftarkan perusahaannya pada setiap hari kerja sebagai peserta pengadaan di Dinas/Badan/Kantor/Bagian Kabupaten Solok Jl..... Telp.

- Pendaftaran perusahaan, pengambilan dokumen lelang dan surat undangan aanwijzing selama hari pada tanggal s/d Tahun
- Aanwijzing kantor tanggal bagi rekanan yang berminat mengikuti pengadaan tetapi tidak menghadiri penjelasan aanwijzing, diberi kesempatan untuk mengambil dokumen lelang s/d dengan catatan memahami/menyetujui isi Berita Acara Aanwijzing.
- Pemasukan surat penawaran harga tanggal : jam....., dan dilanjutkan dengan pembukaan surat penawaran harga pada jam s/d selesai.
- Apabila ada hal-hal yang belum jelas, harap menghubungi panitia pengadaan pada alamat diatas.

....., Tanggal Bulan..... 200...
(tuliskan nama kota, tanggal, bulan dan tahun)
Ketua Panitia Pelelangan

Ttd,

Nama jelas

Lampiran 18. Kesepakatan Kinerja Bupati Solok dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
BUPATI SOLOK
DENGAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 050/...../Bappeda-2006

**TENTANG
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a : **GUSMAL**
Jabatan : **BUPATI SOLOK**
bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Solok dan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- II. N a m a : **H. SUARMAN, SH, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
bertindak atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok dengan DPRD Kabupaten Solok Nomor 27 Tahun 2005 dan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang penetapan APBD Tahun 2006 serta Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2006, maka kami telah menyepakati kinerja sasaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006.

Kesepakatan kinerja ini merupakan dasar bagi pihak pertama sebagai pemberi amanat untuk menilai dan mengukur keberhasilan kinerja pihak kedua sebagai penerima amanat sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan kinerja ini mengikat pihak kedua sebagai-penerima amanat dan berkewajiban melaksanakan serta memenuhi target kinerja sasaran program dan kegiatan untuk Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Arosuka, tanggal tersebut diatas,

BUPATI SOLOK
Selaku,
PIHAK PERTAMA

GUSMAL

SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA

H. SUARMAN, SH, MM
NIP. 010183925

Lampiran : Kesepakatan Kinerja Antara Bupati Solok dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok
Tentang Kinerja sasaran dan Kegiatan Tahun 2006
Nomor : 050/ /Bappeda-2006

KINERJA SASARAN :

INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat di kabupaten solok	44,60%
	+ Meningkatnya kepastian hukum dalam penguasaan dan kepemilikan lahan / tanah milik pemerintah daerah kabupaten solok.	13,72%
	+ Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.	36,00%
	+ Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan capil.	20,00%
	+ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan dan penyelesaian kebijakan publik.	41,50%
2	Meningkatnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan nagari.	64,10%
	+ Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah dan produk hukum nagari yang dilahirkan.	17,56%
	+ Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan.	22,37%
	+ Meningkatnya rasa keadilan bangsa, pengetahuan politik masyarakat dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena musibah kebakaran / bencana.	20,00%
3	Meningkatnya pelayanan izin usaha jasa kontruktal	90,00%
4	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.	40,00%
5	Meningkatnya pembinaan keagamaan dan pelayanan kesejahteraan sosial.	41,61%
6	Meningkatnya peran serta perempuan dan kelembagaan perempuan yang ada di kabupaten solok.	17,50%
7	Meningkatnya prestasi oieh raga melalui pembinaan dan bantuan dana yang telah disalurkan.	32,00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.	21,00%
	+ Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.	40,00%
10	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten solok.	20,00%
11	Meningkatnya pengelolaan assest dan kekayaan daerah yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.	27,50%
12	Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan pada Sekretariat daerah.	20,00%
	+ Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, kantor dan rumah dinas.	20,00%

KINERJA KEGIATAN :

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
				e	f
1	Dukungan Operasional Unit Pengelola Program PZTPD	Kabupaten Solok	Partisipasi program entri PZTPD Tahun 2006	1 Paket	132.955.750,00
2	Pembebasan Tanah	Kabupaten Solok	Tertaksananya pembebasan sesuai dengan kebutuhan dan pengadaban tanah untuk kegiatan pembangunan lainnya	1 Paket	796.815.000,00
3	Peaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Solok	Suret tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 Paket	14.468.500,00
4	Penetapan Batas Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Tertaksananya pengukuran dan penetapan batas Kab Solok dgn Kab Solok Selatan sep. 5 Km dan dengan Kota Sawahlunto Sep. 5 Km	2 Daerah	104.531.700,00
5	Penetapan Tapal Batas Administrasi Nagari	Kabupaten Solok	Tertaksananya pengukuran dan penetapan batas adm. Pem Nagari	5 Nagari	41.206.750,00
6	Persertifikasian Asset Pemda	Kabupaten Solok	Sertifikat hak milik	1 Paket	98.365.000,00
7	Penyelenggaraan Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi Instansi Vertikal	Kabupaten Solok	Tertaksananya fungsi koordinasi dan terfasilitasinya instansi vertikal	1 Paket	668.870.900,00
8	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Kabupaten Solok	Tertaksananya penyusunan LKPJ Bupati Solok Tahun 2005 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004	50 Buah LKPJ 50 Buah LPPD	29.193.400,00
JUMLAH					1.886.407.000,00

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PINDAHAN					1.886.407.000,00
9	Penguatan Fungsi Pemerintahan Kecamatan	Kabupaten Solok	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi secara berkala	1 Paket	224.418.400,00
10	Penyusunan Anggaran Nota Tahun Bupres dan Pelatim XPSU III 2006 dan APBDU Th. 2007	Kabupaten Solok			31.973.400,00
11	Pelaksanaan Pelayanan Melalui Pos Pelayanan Satu Pintu Plus	Kabupaten Solok	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan pelayanan umum melalui pos pelayanan Umum Satu pintu di Kantor Bupati Solok	30 Jenis	46.229.500,00
12	Peningkatan Penyelenggaraan Adm Kependudukan & Cakil	Kabupaten Solok	Tercapainya pelayanan yang memuaskan dibidang Catatan Sipil	1 Paket	449.444.100,00
13	Survey Pengukuran Masyarakat di Sektor Perikanan dan Kelautan	Kabupaten Solok	Pelaksanaan Survei	1 Paket	26.601.700,00
14	Sistem Administrasi Kependudukan Daerah	Kabupaten Solok	Data penduduk hasil pendataan pihak ketiga	1 Paket	98.500.000,00
15	Pendataan Penduduk	Kabupaten Solok	Pendataan penduduk Kab.Solok	1 Paket	58.750.000,00
16	Peningkatan Pengendalian Administrasi Kegiatan	Kabupaten Solok	Terlaksananya peningkatan pengendalian kegiatan di Kab. Solok	1 Paket	35.370.000,00
17	Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Proyek	Kabupaten Solok	Tersedianya SIM Monitoring dan Evaluasi Proyek	1 Paket	98.000.000,00
18	Evaluasi, Monitoring dan Pengukuran Kinerja Program Pembangunan	Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya evaluasi, monitoring dan kinerja program pembangunan - Terlaksananya pembuatan laporan evaluasi, monitoring dan kinerja prog. pembangu - Terlaksananya pembuatan laporan PHO dan FHO 	1 Paket 250 Buah 717 Buah	368.610.000,00
19	Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Program Pembangunan Kab.Solok	Kabupaten Solok	Terlaksananya sosialisasi persiapan pelaksanaan program pembangunan Kab.Solok	Kecamatan	47.370.000,00
20	Peningkatan Motivasi Guru TPA / TPSA dan MDA	Kabupaten Solok	Memberikan honor guru TPA/TPSA/MDA	222 Orang	214.568.000,00
21	Pembinaan UIS	Kabupaten Solok	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UIS	59 Sekolah	27.313.150,00
22	Monitoring dan Evaluasi Raskin	Kabupaten Solok	Terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian RASKIN dgn baik	74 Nagari	21.258.500,00
23	Melanjutkan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa STIQ	Kabupaten Solok	Lulusan STAI PIQ	20 orang	20.000.000,00
24	Memfasilitasi Kegiatan Ramadhan dan Rumah Ibadah	Kabupaten Solok	Memfasilitasi kegiatan ramadhan dan rumah ibadah	225 Masjid	476.320.000,00
25	Memfasilitasi Kegiatan LKAAH	Kabupaten Solok	Terbentuknya LKAAH Kecamatan	222 Orang	150.140.000,00
26	Memfasilitasi Kegiatan HUT Kabupaten	Kabupaten Solok	Terbentuknya MUI dalam menjalankan kegiatannya	14 Kecamatan	63.540.000,00
27	Peningkatan Motivasi Imam, Garin dan Khatib	Kabupaten Solok	Terbentuknya pendapatan Imam gharin, khatib masjid	148 orang	100.000.000,00
28	Memfasilitasi Kegiatan MTQ Kab.Solok	Kabupaten Solok	Meningkatkan pengetahuan qori dan qorih terbaik Kab. Solok	1 Paket	97.545.000,00
29	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Kabupaten Solok	Adanya analisa terhadap kebutuhan barang daerah	46 unit kerja	36.439.850,00
JUMLAH					4.578.798.600,00

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PINDAHAN					4.578.798.600,00
30	Lanjutan Penilaian Kekayaan Daerah	Kabupaten Solok	Data kekayaan daerah tahun 2006	10 Kecamatan	182.695.150,00
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten Solok	Tersedianya kendaraan dinas operasional		2.110.040.000,00
32	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang	Kabupaten Solok	Tersedianya data dinamis kekayaan daerah	133 unit kerja	30.955.000,00
33	Asuransi Aset Daerah	Kabupaten Solok	Diurusannya gedung / kantor dan kendaraan dinas	20 unit	174.200.000,00
34	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Unit Kerja Sekretariat Daerah	Kabupaten Solok	Terlaksananya SIMBADA di lingkungan sekretariat	12 Bagian	90.000.000,00
35	Pelacakan Arsip / Dokumen Untuk Penentuan Hari Jadi Kab.Solok	Kabupaten Solok	Terselenggaranya pelaksanaan pelacakan arsip / dokumen sebagai bahan dalam rangka penentuan hari jadi Kab.Solok	1 Paket	27.080.600,00
36	Penataan dan Pendataan Arsip Dinamis di Pemda Kab.Solok	Kabupaten Solok	Terselenggaranya penataan arsip di lingkungan asisten II	4 Bagian	54.396.950,00
37	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Kabupaten Solok	Pembinaan kepegawaian Sekda melalui peningkatan kehadiran PNS	235 Pegawai	11.975.000,00
38	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kabupaten Solok	Terlaksananya koordinasi yang efektif perangkat daerah	50 orang	34.458.000,00
39	Bimbingan Teknis Asistensi AKIP/LAKIP Pejabat Eselon III dan IV	Kabupaten Solok	Terlaksananya Bimtek Asistensi AKIP-LAKIP bagi pejabat eselon III dan IV di Lingk Pemda Kab. Solok	40 orang	64.781.000,00
40	Penyusunan LAKIP	Kabupaten Solok	Terlaksananya penyusunan Pemda Tahun 2005	1 Set	79.650.000,00
41	Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah	Kabupaten Solok	terlaksananya penyusunan uraian tugas perangkat daerah	23 unit kerja	38.457.875,00
42	Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Kabupaten Solok	Terlaksananya penyusunan uraian tugas perangkat daerah	175 buah	53.978.250,00
43	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kabupaten Solok	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah yang efektif	25 Perangkat Daerah	65.000.000,00
44	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Nagari	Kabupaten Solok	- Tersedianya data nagari dan potensi yang ada di nagari - Terbentuknya data base yang terintegrasi dan mutakhir	1 Paket	97.000.000,00
45	Lomba Nagari Rancak	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan lomba Nagari Rancak Tl. Kab. Solok	Nagari	73.595.000,00
46	Revisi Perda No.8 Tentang Juklak dan Juknis Peminag serta Peraturan Bupati	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Revisi Perda No. 8 Tahun 2004 dan Tersusunnya Peraturan Bupati / Keputusan Bupati tentang Juklak dan Juknis Pemerintahan nagari	1 Paket	35.965.300,00
JUMLAH					7.803.026.725,00

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PINDAHAN					7.803.026.725,00
47	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Kabupaten Solok	Terlaksananya lag. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan nagari	74 Nagari	127.350.000,00
48	Pembuatan Buku Profil Nagari Se Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Terlaksananya lag. Pendataan dalam rangka pembuatan buku profil nagari	74 Nagari	96.972.500,00
49	Bant.Oper.KAN, B.Kndg & Bant.dim rangka Pem. WN & Uang Per	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan KAN, Bundo Kandung dan Pemilihan Wali Nagari dan prangkatnya	74 Nagari	338.800.000,00
50	Peningkatan wawasan Kebangsaan Ormas	Kabupaten Solok	Tertfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	240 Peserta	66.350.000,00
51	Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Kabupaten Solok	Terlaksananya razia ditempat umum dan sekolah	4 Kali	17.490.000,00
52	Pengawasan Ajaran Terlarang	Kabupaten Solok	Diharapkan tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat	1 Paket	17.099.800,00
53	Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Kabupaten Solok	Tertfasilitasinya tugas Tim KOMIDA Kabupaten Solok	4 Kali	43.570.000,00
54	Operasional BPK	Kabupaten Solok	Terbenarnya masyarakat yang mengelarni mustabah	1 Paket	272.215.000,00
55	Pembinaan Peralat Politik	Kabupaten Solok	Tersosialisasinya UU dan peraturan tentan Parpol	1 Paket	29.670.000,00
56	Bedan Narkotika Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Melakukan razia di SHU/K	4 Kali	25.000.000,00
57	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan produk hukum nagari - Melaksanakan pembinaan dokumentasi produk hukum nagari - Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi thdp penyusunan dan pelaksanaan produk hukum 	74 Nagari	16.160.000,00
58	Rencana Aksi Hak Azasi Manusia di Kab.Solok	Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan desiminasi HAM kepada Panitia Ranham - Memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat - Melaksanakan evaluasi thdp produk hukum daerah 	50 orang 110 orang	27.022.000,00
59	Penyelenggaraan JDI Hukum	Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan buku JDI hukum - Meng. pertemuan berkala JDI - Tersedianya buku peraturan perundang-undangan - Mengikuti Binkat 	175 Eksemplar 1 Kali 1 Kali	23.100.000,00
60	Penyusunan dan Penerbitan Lembaran Daerah	Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkannya lembaran daerah tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati - Diterbitkannya buku himpunan lembaran daerah Kab. Solok Tahun 2006 	700 Eksemplar 150 Eksemplar	19.900.000,00
JUMLAH					8.923.726.025,00

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PINDAHAN					8.923.726.025,00
61	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Solok	Melaksanakan sosialisasi Perda Kabupaten Solok tentang Pajak dan retribusi daerah tnd 300 orang aparaturn, tokoh masyarakat pengusaha dan masyarakat di Kab. Solok	300 orang	35.727.000,00
62	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Solok	- Tersusunnya Ranperda / Perda - Tersusunnya Peraturan Bupati - Tersusunnya Keputusan Bupati	15 Buah 10 Buah 400 Buah	50.570.000,00
63	Bintak Penyusunan Produk Hukum Nagari	Kabupaten Solok	Melaksanakan pelatihan penyusunan produk hukum nagari	74 orang	26.614.000,00
64	Legal Drafting	Kabupaten Solok	Tersusunnya Legal Drafting	8 Paket	17.650.000,00
65	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pasar	Kabupaten Solok	Terlaksananya Pembinaan Terhadap pengelolaan adm. Pasar	18 Pasar	11.890.000,00
66	Pembuatan Standar Harga	Kabupaten Solok	Tersusunnya buku standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah	160 Buah	24.385.000,00
67	Peningkatan Pelayanan SIUJK	Kabupaten Solok	Terlaksananya pelayanan SIUJK	200 buah	18.400.000,00
68	Peningk. Koordinasi dan Evaluasi dgn Dinas Terkait, BUMD & Lembaga Keuangan	Kabupaten Solok	Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dengan instansi terkait terhadap kelancaran pelaksanaan program	15 kali	14.340.000,00
69	Peningk.n Pengelolaan Sarana Prasarana Reklame & Pengelolaan Potensi Daerah	Kabupaten Solok	Terlaksananya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana reklame	125 buah	18.060.000,00
70	Peningk. Pembinaan Petani Plesma dan Pengawas Pupuk Pestisida & Pakan Ternak	Kabupaten Solok	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kab. Solok	6 kali	24.460.000,00
71	Pemuktahiran Data Potensi Daerah Kab.Solok dan Peluang Investasi	Kabupaten Solok	Pemutakhiran data potensi Daerah Kab. Solok dan Peluang Investasi	50 buah	17.390.000,00
72	Peningkatan Pengembangan Promosi dan Potensi Daerah	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan promosi dan pengembangan investasi daerah	3 kali	15.990.000,00
73	Pendukung Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan pendukung pertanian	1 kali	50.000.000,00
74	Penerbitan dan Inventarisasi LPJU Kantor Bupati	Kabupaten Solok	Tersedianya sarana LPJU Kawasan Ibukota	1 Paket	69.227.500,00
75	Renovasi Sarana dana Prasarana Kantor, Rumah Dinas Bupati & Wakil Bupati	Kabupaten Solok	Terlaksananya keamanan, keindahan dan kenyamanan aparatur pemerintah	1 Paket	636.680.000,00
76	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kabupaten Solok	Tersedianya sarana komunikasi kantor	1 Paket	310.505.000,00
77	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Kabupaten Solok	Terselenggaranya Adm. Keuangan dengan baik	1 Paket	20.043.350,00
78	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kabupaten Solok	Tersedianya alat rumah tangga	1 Paket	149.342.500,00
79	Pelaksanaan Kegiatan Acara-acara Daerah	Kabupaten Solok	Terselenggaranya kegiatan acara-acara daerah dengan baik	1 Paket	43.620.000,00
80	Layanan Surat Pos Daerah	Kabupaten Solok	Terlayani pengiriman surat dengan jasa pos	1 Paket	68.700.000,00
81	Pemeliharaan IC Kantor Bupati,Setda,GSNI dan Guest House	Kabupaten Solok	Terselenggaranya IC kantor bupati, setda, GSHI dan guest house	1 Paket	97.431.500,00
82	Sistem Informasi Manajemen APBD unit Kerja Sekretariat Daerah	Kabupaten Solok	Tersedianya sistim informasi manajemen setda	1 Paket	95.000.000,00
83	Pembinaan Cabang-cabang Olah Raga dan Atlet	Kabupaten Solok	Terlaksananya pembinaan cabang-cabang olah raga dan atlet	20 Cabang	125.825.000,00
JUMLAH					10.865.576.875,00

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PINDAHAN					10.865.576.875,00
84	Sosialisasi P2TP2A dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Kabupaten Solok	Melaksanakan sosialisasi P2TP2A	110 orang	13.357.500,00
85	Peningkatan SDM Perempuan di Kab.Solok	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Perempuan di Kab. Solok	220 orang	21.905.000,00
86	Pengumpulan Data dan Pembuatan Buku Profil Gender Kab.Solok	Kabupaten Solok	Terlaksananya kegiatan pengumpulan data dan pembuatan buku profil gender	50 buku	8.845.000,00
87	P2WKSS	Kabupaten Solok	Terfasilitasinya kegiatan P2WKSS dan terbinaanya KK Ekonomi lemah	1 Paket	67.939.500,00
88	Persiapan dan pengiriman korintgen Porda X Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Terlaksananya Kab. Solok mengikuti PORDA X Sumbar	1 Paket	1.551.475.000,00
SUB. TOTAL II					12.529.098.875,00

BUPATI SOLOK
Selaku
PIHAK PERTAMA



GUSNAL

AROSUKA, 2 AGUSTUS 2006
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA



H. SUARMAN, SH, MM
NIP. 010183925